



**KONSEPTUALISASI *NIDZOMUL MA'HAD*  
BERBASIS HUKUM PROFETIK  
SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
HAK-HAK SANTRI DI PESANTREN**

**BAMBANG SUKOCO  
NPM. 20932005**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**



**BAMBANG SUKOCO**  
**NPM. 20932005**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2025**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI  
(PROMOSI DOKTOR)**

**BAMBANG SUKOCO  
NIM. 20932005**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

**Prof. Dr. Syamsudin, S.H., M.H.**

**Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Khudaifah Dimiyati, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, S.H., M.H.**

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.**

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

*“Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah...”*  
**(QS Al Imran: 104)**

*“Tekuno ing ngudi ilmu, amargo kanthi ilmu iku bakal nuntun awakmu marang kebahagiaan. Ojo kesel sinau, ojo kesel nebar kemanfaatan kanggo liyan, teruso mlaku ing dalam kemanusiaan lan keadilan.”* **(Nasehat: Alm. Bapak Sunardi Porwo Raharjo-Almh Ibu Suminah)**

Karya ini penulis persembahkan terkhusus untuk Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu yang semasa hidupnya tak kenal lelah menjadi motivator bagi anak-anaknya untuk terus menuntut ilmu dan menjadi pembelajar, semoga karya kecil anaknya ini menjadi jarizah yang menghantarkan mereka ke surgaNya. Karya ini juga penulis persembahkan untuk Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu menjadi penyejuk dalam setiap ikhtiar-ikhtiar baik, terimakasih semuanya.

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* 'alamin, penulis panjatkan kepada Sang Pencipta Allah S.W.T., yang atas pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan tugas disertasi yang berjudul **Konseptualisasi *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Santri di Pesantren**. Disertasi yang menawarkan konsep baru tentang perlindungan anak di pesantren dengan sarana *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih gelar doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Proses penyelesaian disertasi ini penulis lalui dengan ikhtiar keras dan tantangan yang tidak ringan, namun Allah S.W.T telah menunjukkan sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya dan memberikan pertolongan kepada hambaNya yang lemah ini, dengan menghadirkan orang-orang baik sehingga dengan bantuan, motivasi dan do'a orang-orang baik tadi disertasi ini dapat penulis selesaikan, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghagaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang memberikan kontribusi dalam penulisan tugas ahir ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor, beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan, beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadi mahasiswa pada program doktor ilmu hukum dengan berbagai fasilitas penunjang yang sangat memadahi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Kaprogdi, beserta Pimpinan Progdi, Staf Pengajar dan Tenaga Kependidikan pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih karena bapak ibu telah banyak membantu penulis sejak masuk kuliah hingga menyelesaikan studi, dan terus memberikan motivasi dalam penyelesaian disertasi penulis.

3. Promotor dan Co Promotor penulis, yang sangat terpelajar Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. (Promotor), yang sangat terpelajar Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. (Co Promotor) yang tidak kenal lelah terus memotivasi dan membimbing penulis, memberikan masukan dan tawaran solusi atas problem-problem dalam proses penyelesaian disertai penulis, terima kasih atas semua ilmunya, semoga ilmu-ilmu yang bapak berikan kepada penulis menjadi amal jariyah yang terus mengalir kebajikannya untuk bapak hingga *yaumul qiyamah* kelak. Penulis juga menghaturkan terimakasih kepada yang sangat terpelajar Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Prof. Dr Khudaifah Dimiyati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Dr. Aroma Elmin Martha, S.H., M.H., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. yang telah berkenan menjadi penguji dan memberikan masukan-masukan konstruktif untuk perbaikan disertai penulis.
4. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. selaku Rektor beserta para wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta: Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Prof. Dr. M. Dai, M.Si, Prof. Ikhwan Susila, Ph.D., Prof. Dr. dr. Em. Sutrisna, Prof. Dr. Supriyono, M.T., dan Dr. Budi Murtiyasa, M. Kom. selaku Kepala BPSDM beserta pimpinan dan staf BPSDM Universitas Muhammadiyah Surakarta terimakasih atas ijin, motivasi dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada penulis, semoga do'a, harapan dan dukungan bapak-ibu semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah.
5. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, beserta pimpinan Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Surakarta: Mbak Wardah Yuspin, Ph.D, Dik Dr. Marisa K., S.H., M.H., M.Kn., Mas Dr. Andrea, Mas Dr. Syaifudin, Mas Dr. (Cd) Fahmi, Mbak Nunik, Mbak hanifah dan seluruh rekan-rekan dosen, pimpinan BKBH UMS beserta tim operasionalnya, dan teman-teman tenaga kependidikan Fakultas Hukum terimakasih suportnya.
6. Kepada para guru dan orang tua penulis yang terus memberikan nasehat-nasehat baik dan memberi motivasi agar sekolah penulis segera selesai, yang penulis *ta'dzimi*, Bapak K.H. A. Dahlan Rais, Romo Kiai Marpuji Ali, Prof. Dr. Harun, S.H, M.Hum. terimakasih doa, motivasi dan uswah-uswahnya.

7. Pimpinan dan Guru pendamping Pesantren Modern *Assalaam* Sukoharjo (Ustadz Arkhanudin, Ustadz Samodro, tim Guru Konseling) beserta para santri, Pimpinan dan guru pendamping Pesantren Muhammadiyah *Darul Ihsan* Sragen (Ustadz Ali, Ustadz Eko/Gus Kowi, Ustadz Wibowo dan Ustadzah Eri), beserta para santri, Pimpinan Pesantren *Al- Muayyad* (Gus Faisol), beserta tim Bimbingan Konseling dan para santri, Pimpinan Pesantren *Al Qohar* Klaten (Gus Azik) dan para santri, terimakasih penulis ucapkan atas kekeluargaan dan suport data dan informasi serta pembelajaran sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.
8. Guru-guru penulis Prof. Dr. Khudaifah Dimiyati, S.H., M. Hum., Prof. Dr. Aidul Fitrijadiada Azari, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Taufiq Kasturi, M.Si., Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., Dr. Muh Iksan, S.H., M.H., Dr. Muhammad Musiyah, M.T., Prof. Farid Wajdi, M.M., Ph.D. terimakasih atas ilmu dan keteladanan yang diberikan kepada penulis
9. Para Guru Penulis di Muhammadiyah, Prof. Dr. Haidar Nasir, M.Si., Mas Prof. Dr. Abdul Mukti, M.Ed., Romo Dr. Busyro Muqodas, M.Hum., Dr. Agung Danarto, M.Ag., Bapak Sayuti, M.Ed, Ph.D., Pak Heri Zudianto, beserta seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Kiai Tafsir, M.Ag., Mas Dodok Sartono, Prof. Dr. Masyrukhi, M.Pd., Prof. Dr. Zakyudin Baidawi, M.Ag., Mas Dr. Mas Hammam, Ph.D., Dr. Wahyudi, M.Pd, Prof. Dr. Fatah Santoso, M.Ag., Kiai Jumari beserta seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Ustadz Ali Muhson, M.H., M.M., M.Ag., Mas Jindar Wahyudi, Mas Yoesoef Moestafa dan seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali, Teman-teman Pimpinan Cabang Muhammadiyah Nogosari beserta Ortomnya dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Potronayan beserta Ortomnya, terimakasih atas suport dan do'a-do'a baiknya.
10. Para Sahabat, Tim Sekretariat Muktamar Muhammadiyah 48: *Coach* Herman Dody Isdarmadi, S.E, MNLP, CHt, Mas Kiai Iskak Sulistiya, Mas Dr. (Cd) Muhammad Amir Anshori, M.M, Mas Rifqi Fauzi, Mas Yorry Karebet, Mas Reynal Falah, Mas Prof. Isa, Dik (Cd) Prof. Huda, Ndan Halim, Dik Apip Amrullah, Dik Dr. Indra Bangsawan, Dik Abdul Malik, Dik Zia, Dik Mahen, Dik Nadia, Dik Nisa', Dik Zabel, Dik Zulfikri, Dik

Alfan, Dik Naji, Dik Nihaya, Dik Indi, Dik Banu, Dik Husain, terimakasih karena kalian semua telah memberikan warna dan makna dalam sejarah perjalanan hidup penulis (2018 bersiap Muktamar 2020, *covid* datang muktamar di tunda, 2020 mulai berangkat studi S3, 2020 pun bersiap untuk Muktamar 2022), sungguh pembelajaran hidup yang tidak terlupa, terima kasih semua, semoga karya kecil ini dapat menjadi motivasi.

11. Para Sahabat di MPKSDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gus Bach, Kak Azaki, Kak Erik, Kak Jinan, Prof. Masrukhi, Kang Khafid, Pak Sugiono, Dik Najih, Kak Irfan, Kak Faiz, Kak Imam Sumarlan, Pak Abid, Kak Andani, Kak Ariati, Mas Beni, Mas Dzar, Kang Endy, Kak Fauzan, Prof Latifun, Pak Syaiful Deni, Bang Shaleh Chan, Bang Zain Gayo, Kak Sani, Kang Rakhim, Kang Jahid, Kang A. Nubail, Kak Bams Irawan, Kak Danik, Kak Ulfah, Kak Djoni, Kang Imam Mahdi, Kang Wahyudi, Kak Rusli, Bu Hajaroh, Pak M.Ali, Kang Dwi Fajri, Kang Nasir, Kang Cip, Pak taufiqurrahman, dan rekan-rekan staf MPKSDI: Mas Burhan dkk terimakasih atas motivasi dan kesempatan dapat diskusi tentang banyak hal.
12. Rekan-rekan kantor Rektorat dan Lembaga Pengembangan Persyarikatan, Pengkaderan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Dr. Anam Sutapa, M.Hum, Mbak Suni, Mbak Mahar, Mas Andi, Mas Ridwan, Ndan Halim, Mas Syahrandi, Mas Agus Keuangan, Mas Sriyanto dan Mas Rama, Prof Kuswaji, Mas Indra, Mbak Azizah, Mas Hartono, Mbak Jati, Mbak Hidayah terimakasih atas suport dan do'a-do'a baiknya.
13. Teman-teman IMM Komisariat Hukum UMS, IMM Komisariat Se UMS, Korkom UMS, PC IMM Surakarta, DPD IMM Jateng, DPP IMM dan Rekan-rekan Forum Keluarga Alumni IMM (Kanda Fajar Rizaul Haq, Kanda Zaky, Kanda Hammam, Mas Rey dkk), Rekan-rekan Ikatan Keluarga Alumni UMS (Mas Adiyta Warman, Mbak Indah, Bu Mahasri, Mas Dwi, Dik Isti, Mahe, Indra, Apip, Heppy dkk), terimakasih atas kebersamaan dalam diskusi dan berkenan membaca draf disertai penulis.
14. Para Sahabat di PT. 48 Berkibar, Kak Andika, Kak Nurul, Kak Reynal, Kak Miko, Kak Teguh, Dik Ghofir, Dik Wahid, terimakasih telah mengajari tentang makna kerjasama dan kebersamaan, kepemimpinan dan kesabaran, tumbuh dan bermanfaat untuk sesama.

15. Para Guru dan sahabat Penulis angkatan 1992-1997 MIM Potronayan 2 , Para Guru dan sahabat Penulis angkatan 1997 di MTs Negeri Nogosari, Para Guru dan sahabat Penulis angkatan 2000 di MAN 1 Surakarta, Para Dosen dan sahabat Penulis angkatan 2003 S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Para Dosen dan sahabat Penulis angkatan 2014 di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Para Dosen dan Sahabat angkatan 2020 pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terimakasih atas kebersamaan dalam meniti ilmu.
16. Rekan-rekan Talmir Masjid Al Jami' Sanggrahan dan rencang masjid ugi seluruh jammah, terimakasih atas do'a-do'anya. Fastabiquh Khairat.
17. Kepada semua pihak yang penulis tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu yang ikut memberikan informasi untuk melengkapi bahan penelitian sehingga bisa memperlancar penulisan disertasi.

Ucapan terima kasih dan rasa bakti juga penulis haturkan kepada *allahhuyarhamah* Ibunda penulis (Alm. Ibu Suminah) dan *Allahuyarham* Bapak penulis (Alm. Bpk Sunardi Porwo Raharjo) yang keduanya telah menghadap kepada Allah dan Insyallah syahid disaat berjuang dalam memotivasi dan mengikhtiyari anaknya menyelesaikan studi. Karya kecil ini penulis haturkan untuk *Almarhum* dan *Almarhumah* semoga nilai kebaikan dari tulisan ini menjadi jariyah yang terus mengalir hingga *yaumul qiyamah*. Kepada perempuan tangguh (Dr. Dewi Eko Wati, S.Psi, M.Psi, Psikolog) Istri penulis tercinta, sungguh engkau sangat berarti dan terimakasih atas semuanya, kita berangkat studi bersama, berproses dan menyelesaikan banyak dinamika pun bersama, semoga Allah SWT selalu meridhoi kebersamaan kita, bahagia, mulia, sehidup sesurga. Anak-anak penulis yang sholeh dan sholihah (Princess Zakya Aisyah Sukoco dan Prince Muhammadiyah El Azzami Sukoco) terima kasih atas pengertiannya, dalam ikhtiar menyelesaikan dinamika hidup dan menyelesaikan berbagai amanah (termasuk menyelesaikan study ini) sungguh kalian adalah motivator utama, penyejuk mata dan pelepas dahaga. Ibu Warsiti, Bapak dan Ibu Mertua (Bapak Sriyanto dan Ibu Eny Trimarjani), Mas dan Mbak (Mas Joko-Mbak Novi, Mas Madi dan Mamae), Adik-adik (Dik Tutik dan Om Ento, Dik Fafa, Dik Ari dan Dik Lia, Dik Nur Janah dan Dik Aziz) dan semua keponakan (Mas Azka, Mbak Najwa, Mas Buyung, Mbak Rohmah, Mas Bagas, Dik Affan, Dik Shena, Dik Alzan, Dik Fatih, Dik Irfan dan Dik Mida),

terimakasih atas dorongan, motivasi yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir dalam bentuk disertasi ini, hanya tetesan air yang jatuh di lautan ilmu hukum yang sangat luas. Meskipun demikian penulis tetap berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan perlindungan anak. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk dikembangkan oleh peneliti atau penulis lain bidang hukum khususnya penelitian berbasis hukum profetik. Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca bersedia memberikan kritik, masukan untuk proses penelitian berikutnya.

Yogyakarta, 10 November 2025

Bambang Sukoco, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEWAN PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Landasan Teori.....	17
F. Definisi Operasional.....	24
G. Metode Penelitian.....	28
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	32
BAB II REALITA PERMASALAHAN ANAK DAN IMPLEMENTASI <i>NIDZOMUL MA'HAD</i> PESANTREN DI SURAKARTA .....	34
A. Permasalahan Santri dan Pelanggaran terhadap <i>Nidzomul Ma'had</i> Pesantren di Surakarta .....	34
B. Pembentukan <i>Nidzomul Ma'had</i> Pesantren di Surakarta .....	48
C. Implementasi <i>Nidzomul Ma'had</i> di Pesantren Surakarta.....	56

BAB III KONSEPTUALISASI <i>NIDZOMUL MA'HAD</i> BERBASIS HUKUM PROFETIK SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK SANTRI DI PESANTREN .....	72
A. Kerangka Rekonseptualisasi <i>Nidzomul Ma'had</i> Berbasis Hukum Profetik .....	72
B. Temuan Kondisi Eksisting <i>Nidzomul Ma'had</i> di Pesantren Surakarta.....	91
C. Tahapan Menuju Rekonseptualisasi <i>Nidzomul Ma'had</i> Berbasis Hukum Profetik .....	97
D. Konsep <i>Nidzomul Ma'had</i> Berbasis Hukum Profetik .....	105
BAB IV PENUTUP .....	173
A. Simpulan.....	173
B. Saran.....	175
C. Implikasi Studi .....	177

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah *Nidzomul Ma'had* sudah mengakomodir hak-hak anak dan berpengaruh terhadap perlindungan terhadap santri; (2) menemukan realita permasalahan santri dan menganalisis bagaimana implementasi *Nidzomul Ma'had*; (3) menemukan konsep *Nidzomul Ma'had* sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak di pesantren berbasis hukum profetik. Penelitian ini membahas *Nidzomul Ma'had* di pesantren, realita permasalahan santri dan penerapan *Nidzomul Ma'had* serta konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sebagai upaya perlindungan terhadap santri. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum gabungan normatif-empirik. Lokasi penelitian dilakukan di Pesantren Modern *Assalam* Sukoharjo, Pesantren *Al-Muayyad* Surakarta, Pesantren *Darul Ihsan* Sragen, dan Pesantren *Al-Qohar* Klaten. Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui studi dokumen, studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam dengan santri, ustadz/ustadzah, pengelola pesantren, serta pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak dan pendidikan pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Nidzomul Ma'had* belum sepenuhnya mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak dan belum berpengaruh terhadap perlindungan santri. Praktik *bullying*, perkelahian, *ghosof*, pemalakan, termasuk penerapan *Nidzomul Ma'had* yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan bagi anak masih ditemukan di beberapa pesantren. *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik yang digali dari nilai *Al-Qur'an* dan *Hadist* yang menekankan integrasi nilai liberasi, humanisasi, dan transendensi, seperti nilai: non diskriminasi, kasih sayang dan perlindungan, keteladanan dan kesabaran menjadikan *Nidzomul Ma'had* lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak-hak santri baik sebagai pelaku maupun korban. Hasil penelitian mengenai konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik ini diharapkan menjadi rujukan menuju pesantren yang memberikan perlindungan holistik bagi santri.

Kata-kata Kunci: *Nidzomul Ma'had*, Hukum Profetik, Perlindungan Hukum, Anak, Pesantren.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

John Gray dalam bukunya yang berjudul *Children are from Heaven* mengatakan bahwa seorang anak<sup>1</sup> dilahirkan dalam kebaikan dan tidak berdosa.<sup>2</sup> Pendapat John Gray tersebut sesuai dengan pandangan Islam yang menerangkan tentang kesucian anak jauh sebelum ilmuwan asal Amerika itu menulis bukunya pada tahun 1999. Islam menegaskan bahwa, seorang anak dilahirkan tanpa dosa dan orang tua serta lingkungan dia tinggal menjadi bagian yang mempengaruhi pembentukan perilaku anak. Sebagaimana *Hadist* Nabi yang diriwayatkan Imam Tirmizi<sup>3</sup> yang Artinya: "*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan beragama (Islam), kedua orang tuanya (memiliki andil dalam) menjadikannya beragama Yahudi atau Majusi atau Nasrani. (H.R. Imam Tarmizi).* Selain menerangkan kesucian anak, Islam juga memerintahkan agar anak yang merupakan amanah harus, sehingga terhindar dari kesengsaraan, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6, yang artinya:

*Wahai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS: At- Tahrim, Ayat:6)*

---

<sup>1</sup> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Paerlindungan Anak.

<sup>2</sup> Gray, J. 2001. *Children are from Heaven*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm.1.

<sup>3</sup> Al-Asqalani, I. H. 2008. *Fathul Barri (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)* Terjemahan Amiruddin Jilid XXIII. Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 568.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Anak juga bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup dan peradaban manusia. Anak merupakan bagian dari generasi muda, yakni salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.<sup>4</sup>

Melindungi anak berarti melakukan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi dari hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Tindakan perlindungan ini harus terus dilakukan sebagai upaya membentengi anak dari perlakuan dan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, karena anak adalah manusia muda dalam umur dan jiwa muda serta sosok yang dalam perjalanan hidupnya mudah terpengaruh dan sering menjadi korban eksploitasi dan kekerasan.<sup>6</sup> Elisabeth B. Hurlock mengatakan bahwa tugas perlindungan terhadap anak tidak dapat dibebankan kepada orang tua dan pemerintah saja, namun juga masyarakat dan orang dewasa di sekitar anak.<sup>7</sup>

Kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya anak yang menjadi korban dalam berbagai tindak kekerasan baik fisik, psikologis, sosial, seksual, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, hingga perlakuan salah lainnya. Berdasarkan data UNESCO, kekerasan

---

<sup>4</sup> Supramono, G. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. hlm. 11.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup> Koesman, R.A. 1998. *Susunan pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. hlm. 113.

<sup>7</sup> Hurlock, E. B. 2007. *Psikologi Perkembangan Jilid kelima*. Jakarta: Erlangga. hlm. 178.

seksual terhadap anak menjadi jenis kekerasan yang paling dominan, mencakup sekitar 50% hingga 62% dari total kasus yang terjadi.<sup>8</sup>

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2023. Tidak hanya secara fisik, bentuk kekerasan terhadap anak tersebut juga berupa psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi.

Kasus kekerasan tersebut di atas terjadi diberbagai tempat termasuk di lingkungan pendidikan atau sekolah. Kasus kekerasan yang sering terjadi di lingkup pendidikan memang bukan lagi menjadi rahasia. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations Internasional Children's Emergency Fund* (UNICEF) melaporkan bahwa separuh dari siswa usia 13-15 tahun di seluruh dunia, atau sekitar 150 juta telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh teman (*peer-to-peer*) dan orang di sekitar sekolah.<sup>9</sup>

Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pada tahun 2023 angka kekerasan terhadap anak di Indonesia sangat tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan 20.205 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang tahun ini, dengan kekerasan seksual sebagai jenis yang paling dominan, yakni mencapai 10.932 kasus.<sup>10</sup> Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 3.547 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual juga sebagai bentuk kekerasan terbanyak.<sup>11</sup> Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan 262 kasus kekerasan terhadap anak, yang

---

<sup>8</sup> UNESCO dan Kemendikbud. 2016. *Panduan guru: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak Usia Dini di Indonesia*. Jakarta: Unesco. hlm. 14.

<sup>9</sup>(<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180907163958-284-328572/unicef-sekolah-tidak-aman-bagi-siswa>, diakses pada 30 November 2021.

<sup>10</sup> [https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023?utm\\_source=chatgpt.com](https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023?utm_source=chatgpt.com)

<sup>11</sup><https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/14e22f5169ef78b/kom-nas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual?>

153 kasusnya melibatkan orang tua kandung sebagai pelaku.<sup>12</sup> Data ini mengindikasikan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia selama tahun 2023. Data tersebut ditambah bahwa sejak awal tahun 2024 hingga Maret, telah diterima 141 pengaduan kasus kekerasan anak, dengan 35 persen di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan.<sup>13</sup>

Data mengenai kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan pada tahun 2023 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 861 kasus kekerasan terjadi pada lingkungan satuan pendidikan dari Januari hingga Agustus 2023. Rinciannya meliputi 487 kasus kekerasan seksual, 236 kasus kekerasan fisik atau psikis, 87 kasus perundungan, dan 27 kasus terkait pemenuhan fasilitas Pendidikan bagi anak.<sup>14</sup>

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa selama periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pesantren terbilang tinggi, paling tinggi terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi, yakni 35 kasus, Pondok Pesantren 16 kasus, dan Sekolah Menengah Atas 15 kasus.<sup>15</sup> Komnas Perempuan Republik Indonesia juga mencatat tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkup Pendidikan berbasis agama dalam rentang 2015 sampai Agustus 2020. Laporan Komisi Perempuan menunjukkan bahwa Pondok Pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua atau 19 % dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak di lingkup

---

<sup>12</sup>[https://news.detik.com/berita/d-7376053/kpai-262-kasus-kekerasan-anak-di-2023-153-kasus-libatkan-ibu-kandung?utm\\_source=chatgpt.com](https://news.detik.com/berita/d-7376053/kpai-262-kasus-kekerasan-anak-di-2023-153-kasus-libatkan-ibu-kandung?utm_source=chatgpt.com)

<sup>13</sup><https://www.tribunnews.com/nasional/2024/03/12/kpai-sejak-2024-pengaduan-kekerasan-anak-mencapai-141-kasus-35-persen-di-lingkungan-pendidikan?u>.

<sup>14</sup>[https://validnews.id/nasional/kpai-catat-861-kekerasan-anak-di-sekolah-pada-2023?utm\\_source=chatgpt.com](https://validnews.id/nasional/kpai-catat-861-kekerasan-anak-di-sekolah-pada-2023?utm_source=chatgpt.com)

<sup>15</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>, diakses pada 30 November 2021.

pendidikan, dimana posisi tertinggi ditempati Perguruan Tinggi dengan kasus 27%.<sup>16</sup>

Kasus pelanggaran atas perlindungan anak yang terjadi di lingkungan pesantren dalam bentuk kekerasan baik fisik, seksual, sosial atau dalam bentuk tidak terpenuhinya atas hak-hak tertentu harus menjadi perhatian khusus agar ke depan pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan alternatif yang dapat mencetak peserta didik yang unggul dan berakhlak mulia secara optimal. Beberapa contoh kasus pelanggaran atas perlindungan anak di Pesantren dalam kurun waktu tahun 2020-2024 yang mendapatkan perhatian publik misalnya:

- 1) Kasus pelanggaran atas perlindungan anak yang terjadi di Jombang pada bulan Februari 2020, seorang oknum pimpinan pesantren di Jombang, Jawa Timur, berinisial S (50) melakukan tindak kekerasan seksual dengan mencabuli beberapa santriwati yang korbannya mencapai 15 santriwati dalam kurun waktu dua tahun terakhir.<sup>17</sup> Oknum pengasuh tersebut memberi doktrin menyimpang kepada korban bahwa, alat kelamin perempuan adalah jalan yang mulia, karena dari situlah para pemimpin dilahirkan.<sup>18</sup> Pada konteks ini walaupun tidak ada paksaan fisik namun yang terjadi adalah paksaan psikis dan relasi kuasa menyebabkan beberapa santri tidak mampu menolak keinginan S.<sup>19</sup>
- 2) Kasus pelanggaran atas perlindungan anak yang terjadi di Pesantren di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Juni 2021, seorang santri berinisial M (15) mengalami tindak kekerasan fisik oleh sesama santri hingga meninggal dunia karena diduga mengambil uang Rp 100.000.<sup>20</sup> penganiayaan dilakukan di ruang kelas pesantren oleh

---

<sup>16</sup> <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

Diakses pada tanggal 30 November 2023

<sup>17</sup> <https://surabaya.tribunnews.com>. Pimpinan-Ponpes di-Jombang-Cabuli Enam-Santriwati. Diakses pada 1 Desember 2021

<sup>18</sup> <https://jatimtimes.com>. Diakses pada 5 Desember 2021

<sup>19</sup> Wawancara dengan Dewi Eko Wati, Pengamat Anak dan Psikolog. Pada 25 Maret 2025.

<sup>20</sup> <https://news.detik.com>. Seorang santri di ponorogo tewas dikeroyok empat temannya. Diakses pada tanggal 30 November 2021

beberapa orang dengan niat awal mengintograsi korban yang diduga mengambil uang milik santri lainnya.<sup>21</sup> Intograsi yang dilakukan beberapa santri terhadap korban yang sebelumnya diduga melakukan pencurian sehingga berakibat meninggalnya korban seharusnya dapat dihindari jika pesantren mempunyai *Nidzomul Ma'had* yang memadai, memuat hak dan kewajiban, perintah dan larangan serta mengatur pula bagaimana mekanisme penyelesaian bagi santri warga pesantren ketika melakukan pelanggaran termasuk memuat bagaimana perlindungan bagi pelaku dan korban.

- 3) Kasus kekerasan seksual terhadap 12 santriwati oleh seorang oknum pengasuh di pesantren Garut, Jawa Barat. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh HW ini sudah terjadi sejak 2016 hingga 2021 dan disebutkan 9 santriwati hamil dan melahirkan.<sup>22</sup> Kasus ini memberikan pelajaran betapa pentingnya *Nidzomul Ma'had* atau tata tertib pesantren yang berlaku untuk semua, termasuk aturan yang menekankan bagaimana hubungan lawan jenis untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada seluruh warga pesantren.
- 4) Kasus pelecehan seksual terhadap 34 santriwati yang dilakukan oknum pengasuh berinisial SMT di pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.<sup>23</sup> Lagi-lagi relasi kuasa membuat para santri tidak berdaya ketika mendapatkan perlakuan tidak senonoh oleh pengasuhnya. Kata-kata motivasi dari sang pengasuh yang menyebutkan: *kalau sama guru harus nurut, tidak boleh membantah*, menjadikan paksaan secara psikologis bagi para korban.<sup>24</sup> *Nidzomul Ma'had* yang menjelaskan dengan tegas

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan M.I, salah satu mantan santri. Pada 6 November 2022.

<sup>22</sup> Online Available : <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-terungkapnya-kasus-guru-perkosa-12-santri-hingga-hamil-dan-melahirkan.html>. Diakses pada 9 Desember 2021

<sup>23</sup> Tribunnews.com. Oknum-guru-ditrenggale-lecehkan-34-santriwati. Diakses pada 1 Desember 2021

<sup>24</sup> <https://www.kompas.tv/regional/215372/34-santriwati-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-trenggalek>

- bagaimana relasi santri dan pengasuh diyakini akan meminimalisir bahkan dapat menjadi sarana dalam menjaga kehormatan baik santri maupun pengasuh.
5. Kasus Penganiayaan di pesantren X, Jawa Timur dengan korban santri berinisial AM oleh seniornya hingga menyebabkan korban meninggal pada Agustus 2022.<sup>25</sup> Pada kasus ini Kapolda Jawa Timur, mengatakan, adanya dugaan *obstruction of justice* atau menghalangi penyidikan dari sejumlah pihak sehingga kasus ini mendapatkan perhatian khusus.<sup>26</sup> Disisi lain salah satu pengasuh pesantren X menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada upaya untuk menghalangi penyidikan, yang benar adalah sikap kehati-hatian agar semua mendapatkan perlindungan hukum. Lebih jauh disebutkan bahwa pesantren ini sudah memiliki tata tertib baku, tapi diakui bahwa pengawasan dan penegakannya perlu dimaksimalkan.<sup>27</sup>
  6. Kasus meninggalnya santri Pesantren XX di Sragen yang diduga akibat dianiaya seniornya pada November 2022 dengan dalih melakukan penegakan disiplin pada junior.<sup>28</sup> Korban mengalami sesak nafas dan akhirnya meninggal setelah mendapatkan tendang dari senior pada adanya sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan korban. Diketahui walaupun di pesantren ini sudah memiliki tata tertib untuk santri dan mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran, namun seringkali dalam praktiknya perlu ada pengawasan yang ekstra khususnya terkait improvisasi hukuman dari senior ke juniornya.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup><https://www.tempo.co/hukum/santri-pondok-gontor-tewas-diduga-dianiaya-2-santri-lain-jenazah-diautopsi-besok-294595>. Diakses pada 8 September 2022.

<sup>26</sup><https://regional.kompas.com/read/2022/09/15/200134878/dugaan-obstruction-of-justice-kasus-santri-gontor-pengamat-takut-mencemari>

<sup>27</sup> Wawancara dengan MD, pengasuh pesantren X. Pada tanggal 27 Maret 2023.

<sup>28</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6423208/santri-tewas-diduga-dianiaya-ponpes-tamirul-islam-sragen-buka-suara>. Diakses pada 5 Januari 2023.

<sup>29</sup> Wawancara dengan KVN, Pengasuh Pesantren XX. Pada 5 April 2025

7. Kasus Penganiayaan terhadap seorang santri dengan inisial (AKP), santri pada Pesantren XXX, di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Bulan September 2024, karena kasus penganiayaan tersebut korban meninggal dunia..<sup>30</sup> Keluarga korban menyebutkan: *(AKP) dipukuli seniornya karena ada senior yang minta rokok, tapi (AKP) tidak punya, karena memang tidak merokok, lalu dia dipukuli.*<sup>31</sup> Kasus ini menunjukkan betapa anak yang berasal dari latar belakang berbeda kemudian 24 jam full berada di tempat dan sistem yang sama (pesantren) harus mempunyai aturan dan pendampingan khusus sebagai upaya melindungi hak-hak anak dalam banyak aspek.<sup>32</sup>

Selain kasus-kasus di atas, masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan anak di pesantren masih perlu mendapatkan perhatian serius. Tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik maupun seksual, kasus-kasus kekerasan secara psikis dan sosial dalam bentuk *bullying* pun banyak terjadi, selain juga kekerasan dalam bentuk tidak terpenuhinya hak-hak tertentu, misalnya tidak terpenuhinya hak untuk bermain, hak untuk berpendapat dan berekspresi,<sup>33</sup> hak atas akses kesehatan, sarana belajar dan lain-lain.<sup>34</sup>

Kasus dan realita di atas menunjukkan sebuah ironi, pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, justru dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan tindakan yang jauh dari spirit utama pendidikan yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni:

*“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka*

---

<sup>30</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240917181524-12-1145348/santri-di-sukoharjo-tewas-diduga-korban-penganiayaan>

<sup>31</sup> Wawancara dengan AG, Keluarga Korban. Pada 8 April 2025.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Dewi Eko Wati, Pengamat masalah anak dan Psikolog. Pada 8 April 2025

<sup>33</sup> Wawancara dengan Dewi Eko Wati, Pengamat masalah anak dan Psikolog. Pada tanggal 3 Januari 2023.

<sup>34</sup> Wawancara dengan ALS dan TMH, satri pada pesantren Z. Pada Tanggal 6 Februari 2023.

*mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

Realita tentang kekerasan dan belum terpenuhinya hak-hak anak di pesantren sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa status dan kondisi perlindungan anak di Indonesia menjadi paradoks. Padahal, komitmen perlindungan anak merupakan amanah dari konstitusi Republik Indonesia. Pasal 28 B Ayat 2 disebutkan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Pasal 28 B Ayat 2 tersebut menegaskan bahwa negara harus memastikan tidak boleh ada anak yang tidak mendapat Pendidikan, dan negara juga tidak membenarkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan pendidikan.<sup>35</sup>

Komitmen terhadap perlindungan anak semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan hasil ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini mewajibkan seluruh negara untuk mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak, melindungi kepentingan terbaik bagi anak, termasuk memastikan tumbuh kembang yang sehat, akses pendidikan, perlindungan dari ancaman, penghormatan terhadap pandangan anak, serta perlakuan yang adil bagi setiap anak.

Keberadaan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>35</sup> Arliman, L. 2017. "Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah". *Jurnal Selat*. Vol 4 (2). hlm. 222.

Anak menunjukkan tingginya komitmen perlindungan anak termasuk bagi mereka yang berada pada lingkungan Pendidikan. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa: "*Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain*". Pada konteks pendidikan di pesantren, pemerintah juga menerbitkan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan sebagai upaya perlindungan yang lebih teknis pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Program Pesantren Ramah Anak yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak juga dijadikan program strategis demi mewujudkan lingkungan pondok pesantren yang layak bagi santri.

Sejumlah regulasi di atas mengharuskan pesantren beserta tenaga pendidikannya untuk memberikan dukungan dalam bentuk pengasuhan yang layak dan pemenuhan hak-hak santri secara maksimal, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun nonfisik. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah belum dapat sepenuhnya diterapkan dan berlaku efektif dalam mencegah terulangnya kasus kekerasan di lingkungan pesantren.<sup>36</sup>

Kasus kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan khususnya di pesantren diyakini menjadi bagian dari fenomena gunung es, karena masih banyak kasus-kasus lain yang tidak muncul ke permukaan. Kekerasan terhadap anak yang terjadi di pesantren adalah salah satu problem sosial yang mendesak untuk diselesaikan karena telah

---

<sup>36</sup> Sulisman, A. dkk. Formulasi Kebijakan Pola Pengasuhan Berbasis Hak Anak Pada Lingkungan Pendidikan Pondok Pesantren *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*. Vol.12 No. 2. Desember. 2024. hlm. 358

membawa dampak serius khususnya bagi tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak sebagai korban.<sup>37</sup> Selain itu, apabila tidak dilakukan upaya-upaya serius dan sistematis hal ini dapat memperburuk citra pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dikenal memiliki orientasi pada pembentukan kepribadian anak berlandaskan nilai-nilai keagamaan.<sup>38</sup>

Pesantren adalah salah satu tempat terbaik bagi anak untuk membangun keceriaan, menimba ilmu pengetahuan, menyerap nilai solidaritas, adab dan moralitas serta tempat terbaik bagi anak untuk mendapatkan perlindungan jasmani dan rohani.<sup>39</sup> Bahkan banyak pihak berkeyakinan bahwa dunia pendidikan dengan pembiasaan dan pembinaan karakter sebagaimana diterapkan di pesantren memegang peran penting dalam upaya mengurai problem sosial yang bermuara pada masalah kemerosotan moralitas, salah satunya tindak kekerasan.<sup>40</sup>

Pesantren memiliki keunggulan khusus dalam upaya pembentukan karakter baik bagi peserta didik, guru atau ustadz dan ustadzah serta seluruh yang terlibat dalam proses pendidikan di Pesantren. Upaya pembentukan karakter biasa dilakukan baik melalui sistem pembelajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari yang menjadi kebiasaan di pondok pesantren yang dilakukan secara terprogram, bertahap, dan berkesinambungan.<sup>41</sup>

Pesantren atau *ma'had* sebagai lembaga pendidikan dan tempat penanaman nilai dan tata laku memiliki peran yang besar dan penting dalam melindungi anak dari tindak kekerasan. Pemahaman salah dari beberapa oknum tentang praktik kekerasan yang masih terjadi di

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Dewi Eko Wati, Psikolog dan Pemerhati masalah anak. Pada 20 Mei 2023.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ali Rosyidi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sragen dan Pengelola Pesantren di Sragen. Pada 25 Mei 2023.

<sup>39</sup> Latif, A. 2021. *Cultivation of Ethical Tolerance as a Moderate Islamic Education Paradigm at Islamic Boarding Schools in Indonesia*. In *5th Asian Education Symposium 2020 (AES 2020)* (pp. 5-10). Atlantis Press.

<sup>40</sup> Arliman, *loc. cit.*

<sup>41</sup> Maunah, B. 2015. "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Kepribadian Holistik Siswa". *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol. V. N.

pondok pesantren harus diurai. Lingkungan pondok pesantren yang masih mempraktikkan tindak kekerasan baik terstruktur maupun tidak terstruktur, seperti hukuman individu atau kolektif dengan pemukulan, *bullying* dan bentuk kekerasan lainnya harus segera dihentikan.

Praktik kekerasan yang masih terjadi di beberapa pesantren seolah diadopsi sebagai kebiasaan, kewajaran atau dianggap sebagai bagian dari proses pendisiplinan, bahkan banyak orang tua menganggap kekerasan yang terjadi di pesantren baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang dilakukan oknum ustadz, pendamping, senior atau teman di pesantren adalah hal biasa, bahkan merupakan salah satu kewenangan bagi ustadz dan pendamping, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebenaran untuk santri.<sup>42</sup> Realita ini tentunya tidak sesuai dengan semangat perlindungan anak dan tujuan utama pendidikan pesantren, oleh karenanya perlu adanya upaya serius untuk mengurai persoalan ini, sehingga anak di lingkungan pesantren tetap terlindungi hak-haknya, dan pesantren sebagai lembaga pendidikan tetap menjadi pilihan sebagai tempat menanamkan nilai-nilai utama.

Riset awal yang penulis lakukan di Pesantren *Darul Ikhsan* Muhammadiyah Sragen menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan menjadi penentu bagaimana perlindungan anak (santri) di pesantren dapat terrealisasikan.<sup>43</sup> Selain itu, menurut pembina pesantren *Darul Ikhsan* Muhammadiyah Sragen, adanya peraturan dan penerapan peraturan pesantren menjadi salah satu kunci ketertiban dan terlindunginya warga di pesantren dari kekerasan.<sup>44</sup> Peraturan pesantren dibahasakan dengan berbagai istilah, mulai dari yang umum misal disebut peraturan santri, tata tertib santri sampai dengan sebutan yang khusus dan terdengar asing misalnya *thengko* (*theng komando*) yakni

---

<sup>42</sup> Online Available : [www.kitabat.com](http://www.kitabat.com). diakses Pada 9 Desember 2021

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ustadz Umarul Faruq, Pimpinan Pesantren Ibbu Abbas Klaten, Pada tanggal 10 Juli 2023

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ustadz Wibowo, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhsan Muhammadiyah Sragen, Pada tanggal 15 Juli 2013.

tanda bunyi dari balok besi yang dipukul untuk menyatakan santri melakukan pelanggaran dan musti mendapatkan hukuman.<sup>45</sup>

*Nidzomul Ma'had* merupakan sebutan umum untuk peraturan santri di pondok pesantren. Secara umum *Nidzomul Ma'had* atau tata tertib pesantren adalah peraturan yang ada di pesantren yang harus dipatuhi oleh seluruh warga pesantren.<sup>46</sup> Unsur-unsur yang terdapat dalam tata tertib meliputi: Adanya peraturan-peraturan, Peraturan tersebut sebagai sarana untuk adanya disiplin dalam kehidupan, Peraturan dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku agar tertib.<sup>47</sup>

*Nidzomul Ma'had* dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak dan sarana hidup tertib bagi santri dalam interaksi di pesantren.<sup>48</sup> *Nidzomul Ma'had* harus disusun dengan nilai utama pesantren yang mengedepankan nilai-nilai *illahiyyah* dan tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi hak Anak dan berbagai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, *Nidzomul Ma'had* harus mencerminkan aturan yang menekankan nilai keadilan dan keadaban. Aturan atau hukum yang adil dan beradab dalam konteks perlindungan anak adalah aturan atau hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.<sup>49</sup>

Konseptualisasi *Nidzomul Ma'had* menjadi upaya mendesak untuk dilakukan guna memberikan jaminan perlindungan terhadap anak di pesantren. Konseptualisasi *Nidzomul Ma'had* diharapkan mampu menggabungkan hal-hal pokok mengenai perlindungan anak yang ada

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ustadz Kavin Jaladri, Pengasuh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Sragen, Pada tanggal 6 Agustus 2023.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ustadz Mail Ashidiqi, Pimpinan Pesantren *Darul Arqom* Tulung, Klaten. Pada 1 Oktober 2023.

<sup>47</sup> Haidari, N. 1982. *Organisasi sekolah dan pengelolaan kelas sebagai lembaga Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, hlm. 46.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ustadz Arkhanudin Budianto, Pimpinan Pondok Pesantren Assalam Sukoharjo, Pada 25 Agustus 2023.

<sup>49</sup> Zuraidah dan Is, M. S. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan". *Jurnal NURANI*. Vol 18. NO. 1. JUNI. hlm. 160.

dalam undang-undang dan nilai ajaran Islam sebagai basis utama ajaran di pesantren, sehingga *Nidzomul Ma'had* lebih komprehensif. *Nidzomul Ma'had* dengan sentuhan nilai Islam yang menjadi kultur pesantren dapat menjadikan hukum tidak hanya berlaku formalitas, tapi hukum yang hidup dalam cerminan perilaku. Lebih jauh, dengan memasukkan nilai Islam dalam *Nidzomul Ma'had* di pesantren akan dapat menciptakan tata kelola peraturan yang holistik dan adaptif.<sup>50</sup>

Diskusi untuk menemukan pendekatan hukum yang lebih inovatif dan menjawab problema di masyarakat dapat dijadikan langkah strategis dalam upaya menyusun regulasi untuk mengurai permasalahan perlindungan anak di pesantren. Hasil kajian mengenai pendekatan hukum para ahli dapat dijadikan rumusan dalam melakukan konseptualisasi *Nidzomul Ma'had* agar sesuai dengan tantangan dan kebutuhan pesantren saat ini.

Beberapa tahun terakhir, para ahli hukum mendiskusikan serius berbagai pendekatan baru yang secara umum diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan hukum yang terus berkembang. Diantara munculnya berbagai paradigma baru tersebut berkembang wacana tentang Paradigma Islam yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo, seorang Guru Besar sejarah dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada sekitar tahun 2000.

Konsep paradigma tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Heddy Shri Ahimsa Putra yang melahirkan konsep Paradigma Profetik. Gagasan ilmu yang berparadigma profetik menurut Kuntowijoyo diilhami oleh dua pemikir besar yakni Muhammad Iqbal (seorang pemikir islam) dan Roger Garaudy (pemikir asal Prancis yang kemudian masuk Islam). Bagi ilmu hukum, munculnya pemikiran

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ustadz Dr. Hakimudin Salim, LC, Pimpinan Pesantren Ibnu Abbas Klaten-Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada 3 Agustus 2024

profetik ini terasa mendapatkan jiwa dan wadah baru yang patut dikembangkan sebagai *local genuin* pendidikan hukum.<sup>51</sup>

Paradigma Profetik sebagaimana pemikiran Kuntowijoyo berbasis pada tiga hal, yakni humanisasi (*ta'muru na bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna 'anil mungkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*).<sup>52</sup> Ketiga basis tersebut merupakan prasyarat bagi hadirnya manusia terpilih (*human choice*), yang menurut penulis dapat dikontekstualisasikan dalam upaya perlindungan anak menjadi upaya perlindungan yang bermoral dan responsif dengan mengedepankan nilai-nilai *illahiyyah*, dengan merujuk Al-Qur'an surat Al Imron Ayat 110 yang berbunyi :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

“Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan (*humanisasi*), mencegah kemungkar (*liberasi*) dan beriman kepada Allah (*transendensi*).” (Al Imron Ayat 110).

Berangkat dari konsepsi di atas, maka hukum profetik dimaknai sebagai seperangkat pendekatan yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, dan tidak pula hanya mengubah suatu hal demi perubahan, tetapi lebih dari itu, pendekatan profetik diharapkan mampu mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik.<sup>53</sup> Lebih jauh menurut Syamsudin, ilmu hukum profetik adalah hukum yang pada hakikatnya merupakan

---

<sup>51</sup> Syamsudin, M. 2013. *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Perkembangannya di Era Postmodern*. Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm.11.

<sup>52</sup> Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid*. Mizan. Bandung. hlm. 362.

<sup>53</sup> Sofan, M. 2004. *Pendidikan Berparadigma Profetik: Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD-UMG Press. hlm. 131.

kehendak Allah yang ditujukan kepada manusia untuk mencapai derajat manusia yang mulia sebagai khalifah.<sup>54</sup>

Mencermati problematika perlindungan anak yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana pendekatan hukum profetik mampu memberikan solusi atas masalah perlindungan anak di pesantren dengan penelitian berjudul: **Konseptualisasi *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik Sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Santri di Pesantren.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta sudah mengakomodir dan berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak?
2. Bagaimana realita permasalahan santri dan implementasi *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta?
3. Bagaimana konseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sebagai sarana perlindungan hukum terhadap anak di pesantren?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi rumusan *Nidzomul Ma'had* pondok pesantren di Surakarta, apakah isinya sudah mengakomodir perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan berpengaruh pada upaya perlindungan santri;
2. Menemukan realita permasalahan santri dan menganalisis implementasi *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta, untuk menemukan kendala-kendalanya;

---

<sup>54</sup> Syamsudin, M. 2021. "Berhukum Profetik di Tengah Kalatindha". *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. hlm.33.

3. Menemukan konsep *Nidzomul Ma'had* sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak di pesantren berbasis hukum profetik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretik maupun praktis. Manfaat teoretik diorientasikan untuk pengembangan keilmuan hukum, khususnya pengembangan konsep-konsep ilmu Hukum Profetik, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian khusus ilmuwan hukum di beberapa negara. Kajian atas ilmu Hukum Profetik sebagai upaya menuju pembaharuan hukum yang memunculkan konsep hukum dengan mengedepankan nilai liberasi, humanisasi dan transendensi.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pesantren terkait dengan perumusan *Nidzomul Ma'had* yang memberikan perlindungan terhadap santri. Nilai Hukum Profetik dapat dijadikan konsep dasar dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had* yang mempunyai pespektif perlindungan terhadap santri dari berbagai aspek seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **E. Landasan Teori**

Terdapat beberapa teori yang dapat dipakai sebagai sarana analisis dalam penelitian ini, yakni:

##### 1) Teori Sistem Hukum

Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis

(*sociological jurisprudence*).<sup>55</sup> Teori sistem hukum yang memuat: struktur, substansi, dan kultur hukum hendak menguraikan dan menandakan bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.<sup>56</sup>

a. Struktur

*“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”*<sup>57</sup> Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum).

b. Substansi

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*<sup>58</sup> Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya, penekanannya adalah hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*).” Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya.

---

<sup>55</sup> Lihat <http://www.informasiahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliransociological-jurisprudence.html>, Diakses 20 Desember 2020.

<sup>56</sup> Friedman, L. W. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co. hlm. 4.

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 5.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 6.

c. Cultur

*“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.”*<sup>59</sup>Cultur atau budaya hukum yang diartikan sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

2) Teori Kontruksi Sosial

Peter Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial dipahami melalui proses bertahap yang disebut eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Konsep teori kontrol sosial menjelaskan bahwa realitas adalah hasil konstruksi sosial yang kemudian dianggap nyata oleh masyarakat.<sup>60</sup> Konsep objektivikasi dalam teori konstruksi sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckmann mengacu pada tahap di mana ide, norma, dan konsep sosial yang diciptakan oleh manusia mulai dianggap sebagai sesuatu yang objektif, nyata dan terlepas dari individu atau kelompok yang pertama kali menciptakannya.<sup>61</sup> Tahapan objektivikasi adalah bagian dari tiga tahap konstruksi realitas sosial, yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan objektivikasi.

*Pertama* Eksternalisasi, yakni proses di mana individu atau kelompok menciptakan gagasan, nilai, atau praktik yang kemudian diungkapkan melalui tindakan sosial. Ini adalah proses kreatif, di mana manusia mengeluarkan ide-ide subjektif mereka ke dalam dunia sosial.

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>60</sup> Berger, P. L., & Luckmann, T. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books. hlm. 49.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Misalnya, ketika suatu masyarakat merumuskan norma-norma perilaku, norma tersebut adalah hasil dari tindakan eksternalisasi yang menjadikannya bagian dari kehidupan bersama.<sup>62</sup>

*Kedua* Objektivikasi yakni tahap di mana produk-produk eksternalisasi mulai dianggap sebagai sesuatu yang objektif, nyata, dan terlepas dari individu atau kelompok yang pertama kali menciptakannya. Pada tahap ini, ide-ide, norma, dan aturan yang awalnya diciptakan manusia mulai dianggap sebagai bagian yang independen dari kehidupan sosial. Misalnya, konsep "pernikahan" yang awalnya adalah hasil konstruksi manusia, dalam tahap objektivikasi dianggap sebagai institusi yang eksis secara objektif di luar pandangan pribadi.<sup>63</sup>

*Ketiga* Internalisasi yakni proses di mana individu mengadopsi dan menerima realitas sosial yang telah diobjektivikasi sebagai bagian dari struktur pemahaman mereka sendiri. Melalui internalisasi, individu menerima dan mengidentifikasi diri dengan realitas sosial tersebut sehingga hal itu menjadi bagian integral dari kesadaran dan identitas mereka. Proses ini sangat dipengaruhi oleh sosialisasi, di mana realitas yang telah diobjektivikasi diperkenalkan kepada individu, terutama sejak masa kanak-kanak, melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya.<sup>64</sup>

### 3) Teori Hak Kodrati

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Seseorang memilikinya bukan karena diberi oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia,<sup>65</sup> maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 60-62.

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 129-131.

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 149-150.

<sup>65</sup> Donnelly, J. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press. hlm. 7-21.

seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut, dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk.<sup>66</sup>

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.<sup>67</sup> Hugo de Groot mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Berangkat dari landasan inilah kemudian, John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*". Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang melekat pada dirinya yakni hak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan asasi yang tidak dapat dicabut atau dipreteli termasuk oleh negara.<sup>68</sup> Melalui suatu 'kontrak sosial' (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas

---

<sup>66</sup> Smith, Rhona K.M, Marzuki, S, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). hlm. 11.

<sup>67</sup> Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempotulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

<sup>68</sup> Locke, J. 1964. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Oxford: Blackwell. hlm. 4

menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.<sup>69</sup> Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.

Selain menggunakan tiga teori di atas sebagai sarana analisis, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum profetik sebagai perspektif. Penggunaan istilah profetik tidak lepas dari kesinambungan penggagas awal tersebut, yakni Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy.<sup>70</sup> Pada tahun 2000an perkembangan paradigma ilmu berkembang sangat dinamis. Hal yang sangat menarik di tengah munculnya berbagai paradigma tersebut adalah munculnya wacana baru tentang Paradigma Islam yang dikembangkan Kuntowijoyo. Konsep paradigma tersebut lebih lanjut diperjelas oleh Haddy Shri Ahimsa-Putra yang melahirkan konsep Paradigma Profetik.

No	Nama Teori/Konsep	Substansi Teori/Konsep	Cara Bekerjanya Teori/Konsep
1.	<b>Hak-hak Kodrati</b> (John Locke)	Bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang melekat pada dirinya yakni hak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan asasi yang tidak dapat dicabut/dihilangkan.	Konsep ini dipakai sebagai pisau analisis untuk menunjukkan apakah <i>Nidzomul Ma'had</i> yang dimiliki pesantren sudah mengakomodir hak santri sehingga mempunyai pengaruh atas perlindungan terhadap anak.
2.	<b>Sistem hukum</b> (Lawrence Fredman)	Membagi sistem hukum menjadi 3 aspek yaitu aspek substansial, aspek	Tiga aspek dalam teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui bagaimana realita perlindungan anak di

<sup>69</sup> Smith, Rhona K.M, Marzuki, S, dkk. *Opcit.* hlm. 12.

<sup>70</sup> Syamsudin, M. 2013. *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Perkembangannya di Era Postmodern.* Jogjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. hlm. 15.

		struktural, dan aspek kultural	pesantren-pesantren yang diteliti dengan mengevaluasi keberadaan <i>Nidzomul Ma'had</i> : bagaimana penyusunan dan isinya), bagaimana struktur dan sistem penegakan serta respon warga pesantren atas <i>Nidzomul Ma'had</i> .
3.	<b>Kontruksi Sosial</b> (Peter Berger dan Thomas Luckmann)	Teori ini berbasis pada 3 tahapan kontruksi sosial, yakni: Eksternalisasi, Objektivikasi dan Internalisasi	Teori ini dipakai untuk menemukan cara atau tahapan-tahapan agar rekonseptualisasi <i>Nidzomul Ma'had</i> berbasis hukum profetik dapat masuk dan diterima dengan baik oleh warga pesantren dan stakeholdernya.
4.	<b>Profetik</b> (Kuntowijoyo)	Pendekatan ini berbasis pada tiga hal, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi.	Sebagai perspektif untuk melakukan rekonseptualisasi <i>Nidzomul Ma'had</i> berbasis hukum profetik sebagai sarana perlindungan anak di Pesantren.

Tabel 1.1. Substansi dan Bekerjanya Teori dan Konsep

Sumber: Data dari berbagai sumber

Paradigma Profetik sebagaimana pemikiran Kuntowijoyo berbasis pada tiga hal, yakni humanisasi (*ta'muru na bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna 'anil mungkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*).<sup>71</sup> Ketiga basis tersebut merupakan prasyarat bagi hadirnya manusia terpilih (*human choice*), yang menurut penulis dapat dikontekstualisasikan dalam upaya perlindungan anak menjadi upaya perlindungan yang bermoral dan responsif dengan mengedepankan nilai-nilai *illahiyah*.

Pemaknaan paradigma yang digagas oleh Kuntowijoyo sejalan dengan pemikiran Thomas Kuhn yang mengatakan bahwa, realitas sosial itu dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan *mode of knowing* tertentu pula. Immanuel Kant,

<sup>71</sup> Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan. hlm. 362.

misalnya menganggap “cara mengetahui” itu sebagai apa yang disebut skema konseptual dan Karl Marx memaknainya sebagai ideologi.<sup>72</sup> Sedangkan konsepsi profetik merupakan penanda bahwa dalam Islam mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dalam mengarahkan perubahan masyarakat, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi.

Persoalan ketuhanan dan yang ghaib. Eksistensi transdensi dalam paradigma profetik merupakan basis dari aksi-aksi humanisasi dan liberasi. Bagi Kuntowijoyo, keberadaan transedensi menjadi nilai dasar yang akan memperbaiki krisis dari modernisme. Baginya, modernisme yang lahir dari paradigma renaissance telah memisahkan wahyu (agama) dari ilmu pengetahuan sebagai dampak perlawanan terhadap teosentrisme pada abad pertengahan sehingga terjadi distabilitas.<sup>73</sup> Modernisme bahkan bukan hanya distabilitas, tetapi juga perjalanan ke sebuah disintegrasi total, sebuah malapetaka sejarah umat manusia.<sup>74</sup>

## F. Definisi Operasional

Terdapat beberapa definisi yang perlu mendapatkan penjelasan sebagai acuan operasional untuk menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun beberapa definisi tersebut adalah:

### 1. *Nidzomul Ma’had*

*Nidzomul Ma’had* dalam penelitian ini dimaknai sebagai peraturan pesantren atau tata tertib pesantren. Kata *Nidzom* dalam bahasa arab merupakan kalimat *masdar* dari *fi’il*: *nidzoma-yandzimu* yang artinya susunan, aturan, tatanan, sistem, dan metode, sedangkan arti *al-ma’had* adalah lembaga, perguruan tinggi, institut atau pesantren.<sup>75</sup> *Nidzomul Ma’had* kemudian dimaknai sebagai peraturan

---

<sup>72</sup> Kuntowijoyo. 2004. *Islam Sebagai Ilmu, Epistimologi, Metodologi dan Etika*. Jakarta: Teraju. hlm. 11-12.

<sup>73</sup> Kuntowijoyo. Obyektifikasi, *Majalah Suara Muhammadiyah*, No 22 Tahun 82, hlm. 63.

<sup>74</sup> Hardiman, F. B. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Moderitas*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 151.

<sup>75</sup> Munawwir, A. W. 2020. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Risyanto (ed.); Edisi ke-3). Pustaka Progresif.

pesantren atau tata tertib pesantren yang merupakan ketentuan resmi yang ditetapkan oleh otoritas yang mengacu pada tatanan atau aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan dan kegiatan sehari-hari santri di pesantren.<sup>76</sup>

## 2. Hukum Profetik

Hukum profetik atau paradigma hukum profetik dimaknai sebagai nilai hukum yang bersumber dari *Al-Quran* dan *Hadist*.<sup>77</sup> Nilai ajaran profetik sebagaimana pemikiran Kuntowijoyo berbasis pada tiga hal, yakni humanisasi (*ta'muru na bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna 'anil mungkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*).<sup>78</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra memaknai profetik sebagai sifat atau ciri seperti Nabi, atau dapat diartikan karakter “kenabian”,<sup>79</sup> yang berbasis utama pada ajaran Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* dan Sunah Rasul (*ayat qauliyah*) serta perilaku alam semesta atau sunnatullah (*ayat kauniyah*).<sup>80</sup>

## 3. Perlindungan Hukum

Makna perlindungan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan juga bahwa Perlindungan Anak adalah, “*Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”<sup>81</sup>

---

<sup>76</sup> Apriliana, E. dkk. Pengaruh *Nidzomul Ma'had* dan Punishment terhadap Pembentukan Karakter Pancasila pada Santri Putri Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah. *Jurnal Simki Pedagogia*. Volume 7 Issue 1. 2024, hlm. 254

<sup>77</sup> Syamsudin, M. 2021. “Berhukum Profetik di Tengah Kalatindha”. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. hlm.33

<sup>78</sup> Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan. hlm. 362.

<sup>79</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra. 2011. *Paradigma Profetik: Mungkinkah?, Perluakah?*. Makalah disampaikan dalam Sarasehan Profetik, Diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Jogjakarta 10 Februari 2011. hlm. 5.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm. 21.

#### 4. Kekerasan

Galtung mengartikan kekerasan dalam arti luas sebagai sesuatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang tersebut menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, sehingga sebenarnya kekerasan itu juga bisa dihindari jika penghalang itu disingkirkan.<sup>82</sup> "Singkatnya, kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain".<sup>83</sup> Galtung membagi kekerasan menjadi dua jenis: Pertama, kekerasan langsung (*direct violence*) yaitu kekerasan yang terjadi secara fisik, yang terlihat sebagai perilaku, misalnya melukai, membunuh atau perang. Kedua, kekerasan tidak langsung (*invisible*) yaitu kekerasan struktural (*structural violence*).<sup>84</sup>

Pasal 1 (15a) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perindungan Anak menyebutkan bahwa "*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.*"

#### 5. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah " *Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Dan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak menjadi beberapa kelompok yakni:

---

<sup>82</sup>Muchsin, J. M. *Resolusi Konflik: Berbagai Model*. (online), (<http://wmc-iainws.com/home.php>, diakses pada 25 Agustus 2010.

<sup>83</sup> Johan Galtung 1971. *A Structural Theory of Imperialisme*, *Journal of Peace Research*, Vol 8. No 2, 1971. online <http://www.jstor.org/stable/423477>. Diakses pada 23 September

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm.70.

- 1) “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. (Pasal 1, Ayat 2)
- 2) “Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. (Pasal 1 Ayat 3)
- 3) “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. (Pasal 1 Ayat 4)
- 4) “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. (Pasal 1 Ayat 5).

## 6. Pesantren

Definisi pesantren dalam penelitian ini mengacu pada Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Pasal 1 disebutkan bahwa Pesantren adalah: *Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, dan organisasi masyarakat Islam, dan juga masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.* Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter dan spiritualitas bagi santri, yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan kekhasan budaya Indonesia dalam konteks pendidikan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Shodiq, A. 2019. *Pengembangan Kurikulum Pesantren Mu'adalah*, Batu: Literasi Nusantara Abadi. hlm. 45.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum gabungan (normatif dan empirik). Tahap *Pertama* penelitian ini menggunakan jenis kajian normatif yakni mengkaji kesesuaian *Nidzomul Ma'had* (Peraturan Pondok) dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Tahap *Kedua*, penelitian hukum ini menggunakan jenis kajian empiris yakni dengan melakukan observasi dan mendiskripsikan bagaimana realita perlindungan anak (Santri) di Pesantren, dan menemukan bagaimana penerapan *Nidzomul Ma'had* di Pesantren sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan untuk merekonseptualisasi perlindungan hukum anak di Pesantren berbasis hukum profetik.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dibatasi di beberapa Pondok Pesantren di Wilayah Karisedenan Surakarta. Dipilihnya pesantren di Wilayah Karisedenan Surakarta sebagai objek penelitian dikarenakan di Surakarta banyak berkembang Pesantren baru yang mempunyai latar belakang faham keislaman yang beragam. Menurut data dari Kementerian Agama Jawa Tengah terdapat 337 Pondok Pesantren yang tersebar di Wilayah Eks-karisidenan Surakarta.<sup>86</sup> Dari latar belakang yang beragam itu diharapkan penelitian ini akan menghasilkan data dan analisis lebih komprehensif. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, maka untuk mendapatkan data-data yang diinginkan, penulis menentukan lokasi penelitian di Pondok Pesantren sebagai berikut: 1). Pondok Pesantren Modern *Assalaam* Sukoharjo, 2). Pesantren *Al*

---

<sup>86</sup> <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=33>. Diakses pada 10 Juli 2023

*Muayyad* Surakarta, 3). Pesantren *Darul Ikhsan* Sragen, 4). Pesantren *Al Qohar* Klaten.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini tergolong jenis data kualitatif yakni jenis data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-undang, dokumen dan buku-buku) yang berupa ungkapan verbal.<sup>87</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari para informan (nara sumber) yang berwujud tindakan dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.<sup>88</sup> Penentuan informasi awal dilakukan terhadap informan yang menguasai dan mengetahui tentang fokus permasalahan yang hendak diteliti yakni:

- 1) Pimpinan Pondok Pesantren atau Lembaga yang menaungi Pesantren *Modern Assalam* Sukoharjo, Pesantren *Al Muayyad* Surakarta, Pesantren *Darul Ikhsan* Sragen, dan Pesantren *Al Qohar* Klaten.
- 2) Pengurus Organisasi Santrian dan perwakilan santri Pesantren *Modern Assalam* Sukoharjo, Pesantren *Al Muayyad* Surakarta, Pesantren *Darul Ikhsan* Sragen, dan Pesantren *Al Qohar* Klaten.
- 3) Santri yang mengetahui tentang realita perlindungan anak di Pondok Pesantren *Modern Assalam* Sukoharjo, Pesantren *Al Muayyad* Surakarta, Pondok Pesantren *Darul Ikhsan* Sragen, Pesantren *Al Qohar* Klaten.
- 4) Psikolog dan pemerhati anak serta pemerhati pendidikan dan pesantren sekaligus di Surakarta.

#### b) Sumber Data Sekunder

---

<sup>87</sup> Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jogjakarta: Kencana. hlm. 136.

<sup>88</sup> Moeleong, L. J. 1985. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. hlm. 112.

Sumber data dari penelitian ini berasal dari bahan-bahan literatur terkait penelitian, terbagi atas: *Pertama*, bahan literatur pokok yaitu berupa Undang-undang dan sumber hukum lain yang terkait dengan penelitian, yakni: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, Serta Undang-undang dan Peraturan lain yang terkait dengan penelitian. *Kedua*, bahan literatur yaitu berupa buku-buku literatur hukum, hasil penelitian dan jurnal hukum serta jurnal yang terkait dengan penelitian, dokumen-dokumen resmi berupa: dokumen Konvensi Hak Anak, serta arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini. *Ketiga*, bahan literatur pendamping berupa: artikel ilmiah dan makalah-makalah yang ada kaitannya dengan pokok penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui cara studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*) terbatas dan wawancara. Langkah awal dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mencari dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu masalah anak (Santri), aspek perlindungan hukum terhadap anak, hak-hak anak menurut berbagai aturan hukum dan pengetahuan mengenai pesantren dan pendekatan hukum profetik. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan kajian *Nidzomul Ma'had* Pesantren atas perlindungan anak yang ada di Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, untuk mengetahui sejauh mana *Nidzomul Ma'had* mempunyai persepektif perlindungan anak sesuai Undang-undang tersebut. Selanjutnya observasi lapangan yakni penggalan data melalui pengamatan tentang kehidupan dan aktifitas di Pesantren, pada Pesantren Modern *Assalam* Sukoharjo, Pesantren *Al Muayyad* Surakarta, Pesantren *Darul Ikhsan* Sragen, Pesantren *Al Qohar* Klaten, untuk mengetahui budaya hukum dan nilai utama

pesantren serta mengetahui kendala-kendala penerapan perlindungan anak di Pesantren.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dibahas dengan tahapan-tahapan yakni pengorganisasian data dan koding data.<sup>89</sup>

### a. Pengorganisasian data

Hal pertama yang dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan mengorganisasikan dokumen-dokumen kebijakan yakni pasal-pasal yang terkait dengan penelitian yang ada di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, *Nidzomul Ma'had* atau tata tertib santri serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya mengorganisasikan hasil observasi lapangan berupa hasil wawancara dengan temuan lapangan hasil pengamatan dan wawancara dengan pengelola pesantren, guru/ustadz, organisasi santri, perwakilan santri dan juga hasil wawancara dengan psikolog/pengamat atau ahli pendidikan.

### b. Melakukan Koding Data

Tahapan koding ini meliputi:<sup>90</sup>

#### 1). Open Koding

Pada tahapan ini yang akan dilakukan adalah membuat transkrip hasil wawancara dengan para nara sumber tersebut di atas, kemudian melakukan pemadatan isi dari wawancara dan

---

<sup>89</sup> Syamsudin, M. *op. cit.*, hlm. 175.

<sup>90</sup> *Ibid.* hlm. 177-183.

menemukan tema serta kata kunci hasil wawancara. Dan tahap selanjutnya membuat klasifikasi atau kategori-kategori hasil wawancara berdasarkan ciri-ciri tertentu yang ditemukan pada transkrip hasil wawancara.

2). Aksial Koding

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menghubungkan temuan-temuan tema atau kata kunci antara kategori yang satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya menggali makna dari hubungan antar kategori tersebut.

3). Selektif Koding

Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah membuat simpulan, abstraksi atau temuan-temuan penelitian sehingga menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahap selanjutnya adalah analisis data, yakni memberikan makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.<sup>91</sup> Hasil analisis data merupakan temuan yang dapat menjadi bahan utama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah yakni, Apakah *Nidzomul Ma'had* yang ada dan berlaku di Pesantren di Surakarta sudah mengakomodir Perlindungan Hukum terhadap anak?, bagaimana pelaksanaan *Nidzomul Ma'had* sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di pesantren di Surakarta?, dan bagaimana konseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak di pesantren berbasis hukum profetik?.

## H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1, memuat Pendahuluan dari Disertasi yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dari permasalahan yang diangkat, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Orisinalitas, Teori, dan Metode Penelitian yang akan menjadi acuan penulisan penelitian ini.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm 184.

BAB II, berisi tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam *Nidzomul Ma'had* di pesantren Surakarta, yang meliputi sub bab pembahasan yakni: gambaran umum tentang pesantren, profil pesantren di Surakarta, gambaran tentang *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta serta analisis perlindungan hukum terhadap anak dalam *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta.

BAB III, berisi tentang Implementasi *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta, dengan sub bab meliputi, pembentukan *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta, permasalahan santri dan pelanggaran terhadap *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta, serta Implementasi *Nidzomul Ma'had* di pesantren Surakarta.

BAB IV, berisikan konseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sebagai sarana perlindungan hukum terhadap anak di pesantren, dengan sub bab yakni, Kerangka rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, Temuan kondisi eksisting *Nidzomul Ma'had* di Surakarta, Mengkaji nilai profetik dari para nabi dan ahli hikmah dalam perlindungan anak, serta konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik.

BAB V, berisikan Penutup yang menyimpulkan atas jawaban dari permasalahan yang diangkat pada BAB 1 sampai dengan BAB IV sedemikian hingga tercapai pada kesimpulan yang mendekati kebenaran. Selain itu juga memuat saran dan Implikasi studi dari kajian yang telah dilakukan.

## BAB II

### REALITA PERMASALAHAN ANAK DAN IMPLEMENTASI *NIDZOMUL MA'HAD* PESANTREN DI SURAKARTA

#### A. Permasalahan Santri dan Pelanggaran terhadap *Nidzomul Ma'had* Pesantren di Surakarta

Santri di Pondok pesantren sering kali berhadapan dengan dua hal yakni permasalahan-permasalahan yang terkait personal mereka yang hidup di lingkungan baru dan juga persoalan norma dan pelanggaran terhadap tata aturan yang berlaku, baik santri sebagai pelaku maupun korban atas pelanggaran aturan di pesantren. Berikut akan diuraikan hasil kajian penulis mengenai beberapa permasalahan santri dan jenis pelanggaran santri pada pesantren di Surakarta.

##### 1. Permasalahan Santri di Pesantren Surakarta

Santri adalah elemen penting pada lembaga pendidikan pesantren. Seorang santri umumnya berusia remaja dengan jenjang pendidikan SMP sampai SMA, di mana pada umumnya mereka masih terbiasa hidup dengan orang tua dan keluarga dan belum terbiasa mandiri dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan umumnya pada usia remaja, seseorang belum memiliki jiwa yang stabil sehingga masih rentan terhadap pengaruh luar yang dapat mempengaruhi aspek emosional, sosial, dan kognitif.<sup>92</sup> Perbedaan tempat tinggal saat santri berada di pesantren membuat mereka diharuskan dapat menyesuaikan diri dengan teman dan lingkungan baru di sekitar, bagi santri yang belum terbiasa berpisah dengan orang tua dan keluarga akan merasakan perbedaan yang signifikan di pesantren.<sup>93</sup>

Santri yang sebelumnya tidak terbiasa berpisah dengan orang tua dan masih bergantung pada keluarga, umumnya akan merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan di lingkungan pesantren. Santri yang menetap di lingkungan pesantren membutuhkan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ustadzah Eri Khutbawanti. Guru Bimbingan Konseling dan Psikolog Pesantren Darul Ihsan Sragen. Pada tanggal 26 Juli 2024.

<sup>93</sup> Rahmatullah dan Purnomo. Dalam Haiffahningrum, D.N. 2022. Pengalaman Penyesuaian Diri Pada Santri Baru di Lingkungan Pesantren X: Studi Fenomenologi. Volume 9 No 7 Tahun 2022, Character: Jurnal Penelitian Psikologi. hlm. 1.

kemampuan penyesuaian diri terutama bagi santri baru untuk tetap dapat bertahan di dalam lingkungan yang berbeda dengan lingkungan mereka sebelumnya. Pola kehidupan baru yang ada di pesantren menyebabkan sebagian santri mengalami masalah-masalah khas pesantren. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan pada empat pesantren di Surakarta, yakni pada pesantren PPMI *Assalaam*, pesantren *Al- Muayyad*, *pesantren Darul Ihsan* dan pesantren *Al-Qohar*, setidaknya terdapat tiga fase permasalahan yang dialami santri di pesantren, yakni: Permasalahan santri pada fase santri baru, permasalahan santri di asrama dan permasalahan santri di Sekolah, dan berikut akan dipaparkan hasil kajian penulis.

a. Permasalahan Pada Fase Santri Baru

Pada saat awal masuk pondok pesantren, santri sering menghadapi berbagai permasalahan dan dinamika yang dapat mempengaruhi proses adaptasi mereka. Berangkat dari riset yang penulis lakukan di empat pesantren di Surakarta, berikut adalah permasalahan umum yang sering dihadapi santri pada fase santri baru.

*Pertama*, Permasalahan Adaptasi. Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi santri baru termasuk santri di pesantren Surakarta adalah kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.<sup>94</sup> Lingkungan pesantren yang berbeda dengan rumah dan sekolah sebelumnya sering kali membuat santri merasa canggung dan tidak nyaman. Mereka harus beradaptasi dengan aturan dan jadwal yang ketat, berinteraksi bersama banyak teman dengan latar belakang yang berbeda, serta belajar hidup mandiri yang jauh dari keluarga. Proses penyesuaian ini dapat menimbulkan stres dan rasa *homesick*, yang tentunya dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental santri.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ustadz Samodro, Pimpinan Pesantren PPMI *Assalaam*. Pada tanggal 25 Juni 2024.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Dewi Eko Wati, Psikolog dan pemerhati masalah anak. Pada 4 Juni 2024.

**Kedua,** Permasalahan Kemandirian. Permasalahan kemandirian menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi santri baru di Surakarta.<sup>96</sup> Banyak santri baru yang sebelum masuk pesantren masih bergantung pada orang tua atau keluarga bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Kebutuhan-kebutuhan umum anak seperti mengatur jadwal dan aktivitas sekolah maupun tugas-tugas pribadinya terkadang belum dapat mereka selesaikan sendiri, sedangkan di pesantren, mereka harus belajar mengurus diri sendiri, mulai dari mencuci pakaian, menjaga kebersihan kamar, hingga mengatur jadwal belajar dan ibadah.

Santri yang menghadapi kendala dalam hal kemandirian di pesantren sering kali kesulitan mengatur waktu dan menangani kebutuhan pribadi tanpa bantuan. Banyak santri baru yang sebelumnya masih bergantung pada orang tua untuk hal-hal seperti makan, mencuci pakaian, dan menjaga kebersihan pribadi. Ketika memasuki pesantren, mereka harus belajar mengurus semua ini sendiri, yang dapat menjadi tantangan besar. Kemandirian yang dituntut oleh lingkungan pesantren sering kali membuat santri merasa kewalahan, terutama jika mereka tidak memiliki keterampilan dasar untuk menjalankan tugas-tugas ini.

**Ketiga,** Permasalahan Interaksi Sosial. Interaksi sosial menjadi salah satu masalah bagi santri baru selain masalah penyesuaian dengan lingkungan dan kemandirian. Pada saat awal masuk pesantren, santri harus beradaptasi dengan kondisi sosial yang baru, membangun hubungan dengan orang-orang baru, termasuk berhubungan dengan santri lain, baik senior maupun junior yang mempunyai budaya berbeda. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:<sup>97</sup> *Pertama:* Santri merasa tidak nyaman dalam bergaul. Santri baru sering merasa canggung atau tidak percaya diri ketika berinteraksi dengan teman-teman baru di pesantren, terutama

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ustadz Cavin Jaladri, Pengasuh Pesantren *Ta'mirul Islam* Surakarta. Pada 5 April 2024

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ustadz Samodro. Pimpinan PPMI *Assalaam*. Pada 5 Maret 2024.

jika mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. *Kedua*: Santri sulit membangun koneksi. Proses membangun hubungan yang solid dan saling percaya bisa memerlukan waktu, terutama di tengah lingkungan yang sering kali *komunal* dan *hierarkis*, maka perlu langkah dan dukungan khusus dari pesantren untuk memberikan dampingan bagi santri dengan indikasi kesulitan dalam berinteraksi. *Ketiga*: Tantangan dalam komunikasi. Tantangan komunikasi biasanya berupa tantangan dalam bahasa dan budaya yang berbeda antar santri, hal ini dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi dan memahami satu sama lain.

*Keempat*, Permasalahan Bahasa. Santri baru sering menghadapi masalah bahasa ketika memasuki lingkungan pesantren. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan bahasa sehari-hari yang digunakan di rumah dengan bahasa yang digunakan di pesantren, seperti Bahasa Arab atau Bahasa Inggris, yang sering menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar.<sup>98</sup> Ketidakmampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa ini dengan baik dapat menyebabkan kesulitan dalam mengikuti pelajaran, berkomunikasi dengan pengajar dan teman, serta dapat menyebabkan santri merasa terisolasi karena tidak dapat mengekspresikan diri dengan bebas.

*Kelima*, Permasalahan Beban Pelajaran dan Kegiatan Pesantren. Santri perlu menyesuaikan diri dengan jadwal akademis dan kegiatan keagamaan yang intensif, yang mungkin berbeda dengan pengalaman belajar sebelumnya. Jadwal aktifitas baik aktivitas akademik maupun agama dan juga kegiatan ekstrakurikuler sangat menyita waktu dan butuh manajemen waktu yang ketat. Santri rata-rata harus bangun pukul 03.00 WIB dan tidur pukul 22.00 WIB. Banyak santri yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan banyaknya aktivitas pesantren sehingga perlu mendapatkan pendampingan khusus.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ihyati Camilla. Santri Pesantren *Al Muayyad*. Pada 7 Agustus 2024.

Beberapa masalah yang sering dialami santri terkait adaptasi dengan padatnya jadwal akademik dan kegiatan ekstra di pesantren antara lain:<sup>99</sup> *Pertama*: Sulitnya manajemen waktu, banyak santri baru belum terbiasa dengan manajemen waktu yang efektif, sehingga kesulitan mengatur antara waktu belajar, beribadah, dan kegiatan lainnya. Jadwal harian di pesantren yang sangat padat, dengan waktu yang dibagi antara pelajaran, hafalan, ibadah, dan kegiatan ekstrakurikuler, yang bisa membuat santri merasa kewalahan. *Kedua*: Masalah menyeimbangkan antara akademik dan agama, Santri baru mungkin merasa kesulitan dalam menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan kegiatan agama, terutama jika mereka belum terbiasa dengan intensitas kegiatan keagamaan di pesantren. Santri perlu belajar menyeimbangkan waktu untuk belajar, ibadah, istirahat, dan bersosialisasi agar tidak mengalami kelelahan fisik dan mental. *Ketiga*: Sulitnya beradaptasi terhadap kegiatan baru, kegiatan seperti shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, dan kajian agama yang lebih intensif daripada yang biasa mereka lakukan di rumah bisa menjadi tantangan baru. Selain kegiatan akademik dan keagamaan, santri juga mungkin harus terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau tugas-tugas tambahan, yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

## **2. Bentuk-bentuk Pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had* di Pesantren Surakarta**

Santri harus menyesuaikan diri dengan aturan dan disiplin ketat yang diterapkan di pesantren, yang mungkin berbeda jauh dari kebiasaan sehari-hari mereka. Santri baru di pesantren sering menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan aturan dan norma yang berlaku, yang dapat menyebabkan berbagai pelanggaran kedisiplinan. Penulis memetakan permasalahan pelanggaran terhadap aturan pesantren menjadi dua, yakni kategori anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban atas pelanggaran aturan, dan berikut penulis paparkan jenis pelanggaran santri terhadap

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ustadz Rudi Handoko. Pengasuh Pesantren *Al Muayyad*. Pada 10 Agustus 2024

aturan pesantren berdasarkan tempat atau fase kejadiannya yang akan menunjukkan baik anak sebagai pelaku maupun korban pelanggaran aturan di pesantren.

a. Bentuk Pelanggaran pada Fase Santri Baru

Berdasarkan riset penulis ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan santri baru di pesantren Surakarta. Pada umumnya pelanggaran berupa pelanggaran kedisiplinan.<sup>100</sup> *Pertama:* Permasalahan keterlambatan dalam mengikuti aktivitas pesantren. Santri baru yang belum terbiasa dengan jadwal ketat di pesantren mengakibatkan banyak dari mereka sering terlambat dalam menjalankan jadwal pesantren, misalnya, terlambat bangun tidur, terlambat hadir di kelas, terlambat mengikuti kegiatan rutin seperti shalat berjamaah, kajian dan kegiatan ekstrakurikuler. *Kedua:* Permasalahan seragam dan atribut pesantren. Sebagian santri baru sering kali tidak sepenuhnya memahami atau mengingat aturan berpakaian dan pemakaian atribut yang berlaku di pesantren, sehingga penggunaan pakaian atau atribut pesantren sering tidak sesuai dengan ketentuan. *Ketiga:* Tidak menyelesaikan tugas atau kewajiban di pesantren. Santri baru sering lalai dalam menyelesaikan tugas sekolah dan kepesantrenan, misalnya tugas setor hafalan, tugas pelajaran, tugas membersihkan kamar atau area pesantren. *Keempat:* Permasalahan penggunaan barang-barang terlarang, misalnya penggunaan ponsel, komik atau buku-buku berbau porno dan menampakkan aurat, kosmetik bagi santriwati, rokok bagi santriwan, dan perlengkapan lain yang dilarang oleh pesantren. *Kelima:* Permasalahan kebersihan. Santri baru di pesantren sering kali melanggar aturan kebersihan karena belum terbiasa dengan standar kebersihan dan kerapian yang tinggi di lingkungan pesantren

b. Bentuk Pelanggaran di Asrama

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ustadzah Eri Khutbawanti. Guru Bimbingan Konseling dan Atika Dewi. Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Darul Ihsan Sragen. Pada 26 Juli 2024.

Dinamika pelanggaran *Nidzomul Ma'had* pesantren oleh santri di lingkungan asrama merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang pendidikan santri, lingkungan, dan budaya pesantren itu sendiri.<sup>101</sup> Pelanggaran yang umum terjadi di lingkungan asrama meliputi berbagai aspek seperti kedisiplinan, kebersihan, peraturan terkait ibadah, serta hubungan antar-santri. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan kecil seperti terlambat mengikuti kegiatan rutin hingga pelanggaran berat seperti perkelahian atau *bullying*.<sup>102</sup> Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan adanya tantangan dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai yang diharapkan oleh pesantren.

Kedisiplinan menjadi salah satu fokus utama kehidupan santri di asrama. Santri dituntut untuk mematuhi jadwal yang ketat dan mengikuti berbagai aturan yang diterapkan, seperti bangun pagi, mengikuti sholat berjamaah, dan menjaga kebersihan kamar. Namun, tidak semua santri mampu menyesuaikan dengan aturan yang ketat tersebut, terutama santri baru yang masih dalam proses penyesuaian diri. Akibatnya, pelanggaran kedisiplinan seperti datang terlambat atau tidak mengikuti kegiatan wajib sering terjadi.<sup>103</sup> Hal ini menimbulkan dinamika tersendiri di lingkup asrama bagi santri, di mana santri senior sering diberikan tanggung jawab untuk mengawasi dan menegur santri yang melanggar aturan.

#### c. Bentuk Pelanggaran di Sekolah

Pelanggaran yang dilakukan oleh santri di sekolah pesantren merupakan salah satu dinamika yang kerap dihadapi dalam upaya mendidik dan membentuk karakter santri. Pelanggaran tersebut dapat beragam, mulai dari pelanggaran ringan seperti keterlambatan hingga pelanggaran berat yang berpotensi merusak tatanan kedisiplinan yang

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ustadzah Eri Khutbawanti. Psikolog dan Guru Bimbingan Konseling Pesantren Darul Ihsan. Pada tanggal 27 Juli 2024.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ustadzah Aisyah Amini. Guru Bimbingan Konseling Pesantren *Darul Ihsan*. Pada tanggal 27 Juli 2024.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ustadz Arkhanudin, Pengasuh Pesantren PPMI *Assalaam*. Pada tanggal 6 Maret 2024.

sudah dibangun. Pada umumnya, pelanggaran ini muncul akibat ketidaksesuaian antara ekspektasi lembaga pesantren dengan perilaku dan kebiasaan santri yang masih dalam tahap pencarian jati diri.<sup>104</sup>

Pelanggaran kedisiplinan adalah jenis pelanggaran yang paling sering terjadi di sekolah pesantren. Bentuk pelanggaran kedisiplinan seperti terlambat masuk kelas, pelanggaran atribut atau sragam, tidak mengikuti kegiatan ibadah rutin, dan melanggar tata tertib harian yang sudah ditetapkan merupakan bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi.<sup>105</sup> Santri yang masih beradaptasi dengan lingkungan pesantren yang ketat dan terstruktur mungkin merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan jadwal yang padat, sehingga cenderung melakukan pelanggaran.

### **3. Hak Khusus yang Sering Tidak Terpenuhi bagi Anak di Pesantren Surakarta**

Selain dapat menjadi korban atas terjadinya pelanggaran terhadap *Nidzomul Ma'had*, santri juga dapat menjadi korban atau berpotensi menjadi korban atas tidak terpenuhinya hak yang telah dijamin dalam Undang-undang. Berikut beberapa temuan penulis atas pelanggaran atau potensi pelanggaran yang mengakibatkan santri tidak mendapatkan haknya di pesantren Surakarta:

#### **a) Santri tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses kesehatan**

Fakta bahwa santri sulit untuk mendapatkan hak atas akses kesehatan di pesantren sering kali disebabkan karena lingkungan kurang bersih dan minimnya fasilitas medis yang memadai dan terbatasnya tenaga kesehatan profesional. Berdasarkan riset yang penulis lakukan, terdapat beberapa pesantren di Surakarta belum memiliki klinik atau unit kesehatan dengan peralatan dan obat-obatan yang diperlukan dan memadai, serta tenaga medis yang terlatih untuk menangani berbagai masalah kesehatan. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pentingnya layanan kesehatan preventif dan edukasi kesehatan

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ustadz Ali Rosyidi, Pimpinan Pesantren *Dimsa* Sragen. Pada Tanggal 6 Juli 2024.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Aisyiyah Amini, Guru Bimbingan Konseling Pesantren *Dimsa* Sragen. Pada 6 Juli 2024.

di pesantren juga menjadi problem tersendiri. Sering didapati pada Unit Layanan Kesehatan Pesantren tidak ada dokter atau petugas jaga, ruang hanya berisi tempat tidur dengan fasilitas kesehatan yang minim, jarak jauh dengan asrama, dan tidak buka 24 jam.<sup>106</sup>

b) Santri sulit mengakses haknya atas kebebasan berpendapat

Realita tidak terpenuhinya hak kebebasan berpendapat santri di pesantren biasanya terjadi karena budaya hierarki yang ketat, di mana pendapat santri sering kali dianggap kurang penting atau tidak sejalan dengan otoritas pengajar dan pengurus pesantren. Pada lingkungan yang menekankan ketaatan dan disiplin, ada potensi santri merasa takut atau enggan untuk menyuarakan pendapat atau mengkritik kebijakan yang ada, khawatir akan konsekuensi negatif seperti hukuman atau stigma. Hal ini mengakibatkan terbatasnya ruang dialog yang sehat dan terbuka, serta menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif para santri. Santri jarang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan selama ini diposisikan sebagai objek atas kebijakan pesantren.<sup>107</sup>

c) Santri tidak terpenuhi haknya atas lingkungan yang bersih

Santri sering menghadapi tantangan terkait tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang bersih di pesantren, yang dapat memengaruhi kesehatan dan kenyamanan mereka. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas kebersihan yang memadai, seperti tempat sampah yang terbatas, sanitasi yang kurang terjaga, atau penataan lingkungan yang tidak optimal.<sup>108</sup> Selain itu, kesadaran sebagian santri dalam menjaga kebersihan lingkungan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi.<sup>109</sup> Lingkungan yang tidak bersih di pesantren dapat

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan ADR, Santri pesantren X. Pada Tanggal 10 Agustus 2024.

<sup>107</sup> Wawancara dengan WHD, Santri pesantren Z. Pada Tanggal 14 Agustus 2024.

<sup>108</sup> Observasi di Pesantren X dan Z. Pada tanggal 6-7 Agustus 2024

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ustadz Yoesoef Moestafa, Pimpinan Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pada 10 September 2024.

menyebabkan berbagai penyakit pada santri. Penyakit yang terjadi di pesantren biasanya terkait kebersihan lingkungan dan sanitasi. Salah satunya adalah penyakit kulit, seperti gatal-gatal, infeksi jamur, atau kudis, yang sering terjadi akibat kurangnya kebersihan pribadi dan sanitasi yang buruk.

- d) Santri tidak terpenuhi haknya atas sarana dan prasarana yang baik

Permasalahan sarana dan prasarana masih menjadi kendala dalam proses belajar mengajar di pesantren Surakarta. Santri di beberapa pesantren masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses sarana dan prasarana yang memadai, baik fasilitas dalam proses pembelajaran maupun kebutuhan untuk kegiatan sehari-hari sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pendidikan dan kondisi keseharian santri.<sup>110</sup>

- e) Santri tidak terpenuhi hak untuk tumbuh dan berkembang

Santri yang tidak terpenuhi hak tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan usianya akan mengalami keterbatasan dalam mencapai potensi fisik, mental, dan emosional yang optimal. Kurangnya gizi, perawatan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dapat menghambat pertumbuhan tubuh mereka. Selain itu, jika hak atas stimulasi pendidikan, bimbingan psikologis, dan ruang untuk berekspresi sesuai dengan usia mereka tidak terpenuhi, santri mungkin kesulitan mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perkembangan, di mana mereka bisa menjadi dewasa secara fisik, tetapi tertinggal dalam aspek mental, intelektual, atau emosional, yang berdampak pada kemampuan mereka menghadapi tantangan di masa depan.<sup>111</sup>

- f) Santri tidak dalam pengasuhan dan hidup bersama orang tua

Santri yang tidak terpenuhi haknya untuk hidup dan dalam pengasuhan bersama orang tua atau keluarganya dapat mengalami

---

<sup>110</sup> Observasi lapangan di Pesantren Surakarta. Bulan Maret-September 2024

<sup>111</sup> Wawancara dengan Dewi Eko Wati, Psikolog dan pemerhati masalah anak di Surakarta. Pada tanggal September 2024

dampak emosional dan psikologis yang signifikan. Ketiadaan interaksi langsung dengan keluarga dalam jangka waktu lama dapat membuat mereka merasa kesepian, kehilangan dukungan emosional, serta kurangnya rasa aman dan cinta yang biasanya diberikan oleh keluarga. Dalam beberapa kasus, hal ini juga dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka, karena hubungan dengan keluarga penting untuk membentuk identitas diri dan rasa kepercayaan diri. Meskipun pesantren berusaha menyediakan lingkungan yang mendukung, tetap saja kedekatan dengan keluarga memiliki peran tak tergantikan dalam membentuk kesejahteraan emosional dan psikologis seorang anak. ALS salah satu santri pesantren X di Surakarta mengatakan bahwa berpisah dengan orang tua dengan mondok di pesantren membuat dirinya kangen, sehingga tidak konsentrasi dalam belajar, khususnya di awal menjadi santri baru.<sup>112</sup> Pada umumnya pesantren di Surakarta memberikan batas kunjungan bagi orang tua ke pesantren untuk bertemu anaknya rata-rata 1 bulan sekali, hal itu tentunya berat bagi sebagaimana santri khususnya untuk santri baru.

- g) Santri tidak terpenuhi atas haknya untuk berrekreasi dan bermain dengan teman sebaya.

Santri yang tidak terpenuhi haknya untuk berekreasi dan bermain dengan teman sebaya akan kehilangan kesempatan penting untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan fisik yang dibutuhkan dalam kehidupan.<sup>113</sup> Bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga cara bagi anak-anak untuk belajar bekerja sama, mengelola emosi, dan mengembangkan kreativitas. Jika hak ini tidak terpenuhi, santri bisa merasa terisolasi, mengalami stres, serta kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Selain itu, kurangnya waktu untuk berekreasi dapat menyebabkan kelelahan mental, yang berpotensi mengganggu proses belajar dan perkembangan mereka secara

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan ALS, Santri pesantren X. Pada tanggal 2 September 2024.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Dewi Eko Wati, Psikolog dan Pemerhati masalah anak di Surakarta. Pada tanggal 5 September 2024.

keseluruhan. BSK dalam wawancara dengan penulis mengatakan: *kadang bosan juga karena dipesantren monoton, bagus sih tapi kurang hiburan.*<sup>114</sup> Hal senada dikatakan ZHR: *kurang hiburan pak, mustinya ada waktu-waktu khusus untuk rekreasi dan bermain.*<sup>115</sup>

#### **4. Dampak atas Permasalahan dan Pelanggaran *Nidzomul Ma'had* serta Tidak Terpenuhinya Hak Santri**

Mencermati masalah anak atau santri di pesantren Surakarta sangatlah kompleks. Permasalahan anak di pesantren memiliki kompleksitas yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari adaptasi sosial, budaya, hingga perlindungan hak anak. Santri yang baru memasuki lingkungan pesantren sering kali menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan aturan ketat dan norma sosial yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Permasalahan adaptasi ini meliputi: masalah bahasa, budaya, serta aturan hidup sehari-hari yang lebih terstruktur dan disiplin. Selain itu, ada juga risiko terjadinya pelanggaran terhadap *Nidzomul Ma'had* yang mengakibatkan hak anak terlanggar, seperti *bullying*, *ghosob*, perkelahian atau tindakan kekerasan lain yang mungkin terjadi di asrama maupun di sekolah pesantren. Kurangnya pengawasan dan pendampingan yang tepat dari pihak pesantren atas permasalahan yang dihadapi santri dapat memperburuk kondisi santri dan dapat menyebabkan trauma psikologis dan berdampak negatif pada perkembangan anak.

Kompleksitas permasalahan anak di pesantren juga terkait dengan bagaimana pengelola pesantren mengimplementasikan visi pembentukan karakter dan pendidikan anak dalam kehidupan sehari-hari. Sering kali ada kesenjangan antara visi pendidikan pesantren dengan kebutuhan anak yang bersifat individual. Tantangan seperti budaya senioritas, tekanan dari kegiatan akademik dan keagamaan yang padat, serta keterbatasan fasilitas pendukung, turut menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan santri. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pengelola pesantren, orang tua,

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan BSK, Santri Pesantren di Surakarta. Pada tanggal 3 September 2024.

<sup>115</sup> Wawancara dengan ZHR, Santri Pesantren di Surakarta. Pada tanggal 3 September 2024.

termasuk santri organisasi santri dan *stakeholder* lainnya, guna memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan pendidikan yang diberikan di pesantren sesuai dengan perkembangan mereka.

Permasalahan yang dihadapi santri di pesantren sebagaimana disebut di atas dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individu maupun komunitas. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat permasalahan-permasalahan santri:

#### 1) Dampak Psikologis

Santri yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan pesantren sering kali mengalami tekanan psikologis. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor seperti perpisahan dengan keluarga, aturan yang ketat, atau dinamika antar santri yang kurang harmonis. Akibatnya, santri dapat mengalami kecemasan, stres, bahkan depresi. Kondisi mental yang tidak stabil ini dapat menghambat perkembangan emosional santri, yang seharusnya menjadi bagian penting dari masa remaja.<sup>116</sup>

#### 2) Dampak Sosial

Kesulitan dalam beradaptasi juga dapat mengakibatkan isolasi sosial bagi santri. Dalam komunitas pesantren, interaksi sosial yang sehat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang suportif. Santri yang merasa terisolasi akibat tidak dapat beradaptasi dengan baik atau menjadi korban bullying mungkin akan menarik diri dari kegiatan sosial.<sup>117</sup> Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mereka secara pribadi, tetapi juga dapat mengganggu dinamika sosial di dalam pesantren, mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas di antara santri.

#### 3) Dampak Akademis

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi santri dapat mempengaruhi prestasi akademik mereka. Kesulitan beradaptasi, tekanan psikologis, dan masalah sosial dapat mengganggu konsentrasi

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Dewi Eko Wati. Psikolog dan Pemerhati permasalahan anak di Surakarta. Pada 16 Agustus 2024.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Ustadzah Mutia Yunita. Guru Bimbingan Konseling dan Psikolog Pesantren *Al Muayyad*. Pada 20 Agustus 2024.

dan motivasi belajar santri. Sebagai hasilnya, santri mungkin menunjukkan penurunan dalam prestasi akademik, gagal mencapai target belajar, atau bahkan mengalami *burnout*, dan dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi peluang pendidikan dan karier mereka di masa depan.<sup>118</sup>

#### 4) Dampak Kesehatan Fisik

Selain dampak psikologis, masalah adaptasi santri di pesantren juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik santri. Pola makan yang buruk, kurang tidur, atau stres yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh mereka, membuat santri lebih rentan terhadap penyakit.<sup>119</sup> Lingkungan pesantren yang padat dan aturan yang ketat juga bisa memicu gangguan kesehatan, terutama jika santri tidak mampu menjaga kebersihan dan kesehatannya dengan baik.

#### 5) Dampak Kedisiplinan

Permasalahan adaptasi juga sering kali berujung pada pelanggaran disiplin. Santri yang merasa tidak nyaman atau tertekan dengan aturan yang ada mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan pesantren, seperti bolos, terlambat, atau bahkan melakukan tindakan indisipliner yang lebih serius.<sup>120</sup> Hal ini tentunya tidak hanya merugikan santri secara individu tetapi juga bisa mengganggu keteraturan dan ketertiban dalam pesantren, serta menurunkan citra lembaga di mata masyarakat.

#### 6) Dampak Hukum

Pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had*, atau peraturan pesantren, dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Meskipun *Nidzomul Ma'had* bersifat internal, jika pelanggaran tersebut melibatkan tindak pidana, seperti kekerasan fisik, pelecehan, atau

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Ustadzah Aisyiyah Amini, Psikolog Pesantren *Dimsa* Sragen. Pada Tanggal 9 Juli 2024

<sup>119</sup> Wawancara dengan dr. Rindu, Tim Kesehatan Pesantren *Dimsa* Sragen. Pada 7 September 2024.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Ustadzah Mutia Yunita. Guru Bimbingan Konseling dan Psikolog Pesantren *Al Muayyad*. Pada 20 Agustus 2024.

perbuatan yang pelanggaran hak anak, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP, dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan pun dapat berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan hukum lainnya tergantung tingkat pelanggarannya.

## **B. Pembentukan *Nidzomul Ma'had* Pesantren di Surakarta**

### **1. Nilai-nilai Utama Pesantren yang Menjadi Dasar *Nidzomul Ma'had***

*Nidzomul Ma'had* dibangun berdasarkan nilai-nilai utama pesantren. Aturan-aturan ini dibuat tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mendukung pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pesantren. Misalnya, aturan mengenai ibadah wajib berjamaah, tadarus *Al-Qur'an*, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya bertujuan untuk memperkuat keikhlasan dan ketaqwaan. Aturan tentang disiplin waktu dan kegiatan harian membantu menanamkan kesederhanaan dan kedisiplinan. Semua ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan spiritual dan moral warga pesantren.

Berikut adalah beberapa nilai utama pesantren yang dijadikan landasan dalam pembentukan *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta.

#### **a. Pesantren PPMI *Assalaam***

Terdapat landasan atau nilai utama yang mempengaruhi *Nidzomul Ma'had* di pesantren PPMI *Assalaam*. **Pertama:** Nilai ajaran *Al-Qur'an dan Al-Hadist*. Hal ini merupakan landasan utama dan rujukan dalam penyusunan aturan di pesantren PPMI *Assalaam*. **Kedua:** Nilai *Rahmatan Lil'alamin*. Nilai ini dijadikan sebagai dasar pembentukan aturan di PPMI *Assalaam*. **Ketiga:** Nilai *Assalaam* yang artinya kedamaian. Nilai ini dijadikan nilai utama pesantren PPMI *Assalaam* sebagai landasan dalam penyusunan peraturan pesantren. **Keempat:** *Modern* atau kemajuan. Hal ini berarti, PPMI *Assalaam* menjadikan nilai *modern* sebagai salah satu landasan dalam pembentukan aturan pesantren yakni dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kemajuan, keterbukaan, inovasi, dan relevansi dengan perkembangan zaman ke dalam sistem pendidikan dan kehidupan di pesantren. **Kelima:** Berdiri di atas semua golongan atau *non diskriminasi*. PPMI *Assalaam*

menjadikan nilai *non-diskriminasi* sebagai nilai utama dalam pembentukan peraturan di pesantren.

b. Pesantren *Al-Muayyad*

Terdapat beberapa nilai utama di pesantren *Al-Muayyad* yang dipakai dalam mengatur tingkah laku dalam proses pendidikan dan pembinaan dalam aturan pesantren. **Pertama:** *Al-shidqu* yang artinya kejujuran atau transparansi. Nilai ini merupakan salah satu nilai utama yang sangat penting dalam pembentukan aturan di pesantren. **Kedua:** *Al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi* yang artinya dapat dipercaya dan taat pada perikatan yang disepakati. **Ketiga:** *Al-i'tidal* yang artinya adil dan menegakkan ukuran objektif. *Al-i'tidal* merupakan nilai penting yang dapat dijadikan landasan dalam pembentukan aturan di pesantren. **Keempat:** *Al-istiqamah* yang artinya konsistensi dalam nilai-nilai kebenaran dan kebaikan.<sup>121</sup> **Kelima:** *Al-Tawazun* yang artinya seimbang. Nilai ini merupakan nilai utama yang sangat penting dalam pembentukan aturan di pesantren. Keseimbangan di sini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal spiritual, akademik, sosial, maupun fisik. Dengan menerapkan nilai keseimbangan, pesantren dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif untuk pengembangan pribadi santri secara menyeluruh. Dengan menjadikan *al-tawazun* sebagai nilai utama, pesantren dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan santri secara holistik. Keseimbangan ini akan membantu santri menjadi individu yang sehat secara fisik, kuat secara spiritual, cerdas secara intelektual, dan matang secara emosional. Nilai ini penting untuk membentuk generasi yang mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan bijak dan tangguh.

c. Pesantren *Darul Ihsan* Muhammadiyah

Pesantren *Darul Ihsan* Muhammadiyah Sragen adalah salah satu pesantren yang dikelola persyarikatan Muhammadiyah, sehingga banyak nilai utama pesantren dipengaruhi pokok-pokok pikiran organisasi Islam tertua ini. Beberapa nilai utama pesantren *Darul Ihsan*

---

<sup>121</sup> <https://kbbi.web.id/istikamah>. Diunduh pada tanggal 2 Juni 2024

yang mempengaruhi terbentuknya Nidzomul Ma'had pesantren adalah, **Pertama: Religiusitas** yang artinya pengabdian terhadap agama atau kesalehan.<sup>122</sup> **Kedua: Humanitas**, yang artinya penghargaan atas kodrat manusia atau perikemanusiaan.<sup>123</sup> **Ketiga: Intelektualitas**, yang artinya cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan.<sup>124</sup> **Keempat: Amal ilmiah-Ilmi amaliyah**, yang artinya setiap ilmu harus diamalkan dan setiap amal dilakukan dengan ilmu.<sup>125</sup> Pesantren *Al-Qohar*

Daun dipilih sebagai lambang Pesantren *Al-Qohar* dengan corak tulisan Allah dengan bentuk kaligrafi. Daun mempunyai bentuk yang beragam menunjukkan peran-peran yang berbeda dan saling memberi manfaat. Daun juga menjadi organ sentral dalam proses pernafasan tumbuhan. Dengan warna hijau yang menyejukkan mata, daun memberi bermanfaat untuk semua.

Daun selalu *isiqomah* memberikan manfaat untuk pohon dan makhluk sekitarnya. Memproduksi oksigen (*O<sub>2</sub>*) dan selalu *ikhlas* memberi tanpa mengharap kembali. Daun juga *ridho* ketika dirinya digerogoti oleh ulat-ulat yang berproses dalam hidup untuk menemukan keindahannya. Daun juga menunjukkan *ketawakalannya* dan tidak membenci angin ketika berhembus dan menjatuhkannya dari ranting-ranting pohon. Rebah di tanah, daun masih *mudawamah* berperan melakukan kerja manfaat, rela dimakan cacing dan membawa kemanfaatan menyuburkan tanah. Daun selalu menebar manfaat hingga menghantarkannya pada derajat makhluk yang padanya pahala selalu mengalir, *ajrun ghoiru mamnun*.<sup>126</sup>

Nilai-nilai utama di atas merupakan bekal dan kekuatan pesantren dalam membina dan menjalankan peraturan pesantren. Para

---

<sup>122</sup> <https://kbbi.web.id/religiositas>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

<sup>123</sup> <https://www.kbbi.web.id/humanitas>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

<sup>124</sup> <https://kbbi.web.id/intelektual>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

<sup>125</sup> <https://muhammadiyah.or.id/2023/12/bagi-muhammadiyah-dan-kadernya-ilmu-yang-amaliyah-dan-amal-yang-ilmiah/>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

<sup>126</sup> [www.Al-Qohar.com/p/kontak.html](http://www.Al-Qohar.com/p/kontak.html). Diunduh pada tanggal 4 Juni 2024.

santri dilatih mengambil dari filosofi daun dengan nilai utama *istiqomah, ikhlas, ridho, tawakal, dan mudawamah.*

## **2. Proses dan Pihak Berwenang dalam Penyusunan *Nidzomul Ma'had* Pesantren di Surakarta**

### **a. Pesantren PPMI *Assalaam***

*Nidzomul Ma'had* Pesantren PPMI *Assalaam* disusun oleh tim yang dibentuk oleh pimpinan pesantren. Tim penyusun berasal dari para pengasuh dan tidak melibatkan santri maupun organisasi santri secara langsung. Tim penyusun bertanggungjawab membuat draf aturan yang akan disahkan pimpinan pesantren dan diberlakukan untuk para santri sebagai tata tertip pesantren.

Produk peraturan pesantren yang telah disahkan oleh pimpinan pesantren kemudian disosialisasikan ke santri baru dan wali santri baru di awal tahun ajaran baru. Bagi santri baru terdapat pernyataan bersedia mentaati peraturan pesantren dan bagi wali ada pernyataan menyerahkan pembinaan anak ke pesantren dan jika ada permasalahan dalam proses pembinaan di pesantren akan mengambil jalur penyelesaian kekeluargaan.

Tidak terdapat mekanisme yang mengatur tentang perubahan *Nidzomul Ma'had* yang telah ditetapkan pimpinan pesantren termasuk usulan perubahan melalui organisasi santri, sehingga pihak santri tidak ada ruang untuk melakukan usulan perubahan atas *Nidzomul Ma'had*. Organisasi santri hanya dilibatkan sebagai *supporting* dalam melakukan sosialisasi *Nidzomul Ma'had* saja, sehingga praktis yang terlibat dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had* hanya pimpinan dan tim penyusun aturan.


### **b. Pesantren *Al-Muayyad***

*Nidzomul Ma'had* pesantren *Al-Muayyad* disusun atas kewenangan pimpinan pesantren. Penyusunan *Nidzomul Ma'had* diawali dengan pimpinan pesantren membentuk tim penyusun dengan memberikan rambu-rambu yang secara umum berisi kewajiban dan larangan untuk santri.

Tim penyusun yang ditunjuk yang terdiri dari ustadz-ustadzah pengasuh melakukan penyusunan aturan dengan memperhatikan nilai

utama pesantren. *Nidzomul Ma'had* pesantren *Al-Muayyad* fokus pada hal yang diwajibkan dan dilarang bagi santri baik di asrama maupun di madrasah. Setelah draf aturan tersusun, kemudian Tim memaparkan draf dalam sidang bersama pimpinan pesantren. Jika draf aturan dinilai cukup dan layak dijadikan aturan pesantren kemudian pimpinan pesantren memutuskan untuk mengesahkan dan di sosialisasikan kepada organisasi santri dan santri. Berikut alur proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had* di pesantren *Al-Muayyad*:

Bagan 3.1. Alur proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had* di pesantren *Al-Muayyad*



c. *Peantren Darul Ihsan*

Penyusunan *Nidzomul Ma'had* (Peraturan atau Tata Tertib Ma'had) di pesantren *Darul Ihsan* Sragen mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan belajar mengajar dan kehidupan sehari-hari santri. Seperti pada kebanyakan pesantren, pembentukan peraturan pesantren di pesantren *Darul Ihsan* Sragen disusun oleh pihak pesantren dan belum

melibatkan santri dalam penyusunannya. Pimpinan pesantren memegang peranan terpenting, dengan menunjuk tim dalam penyusunannya.

Berikut adalah alur dan teknis penyusunan *Nidzomul Ma'had* di pesantren Darul Ihsan Sragen:<sup>127</sup>

1. Membentuk tim dengan SK Direktur pesantren yang terdiri dari para pengasuh dan guru untuk merumuskan peraturan;
  2. Tim melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten agar peraturan yang dibuat dapat diterima dan dijalankan dengan baik;
  3. Menjadikan nilai agama (*Al-Qur'an dan Hadist*) serta visi dan misi pesantren sebagai rujukan peraturan;
  4. Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di pesantren;
  5. Menentukan aspek-aspek yang harus masuk dalam aturan seperti aspek ibadah, kebersihan, disiplin, kegiatan belajar, hubungan antar santri, dan lain-lain.
  6. Menyusun peraturan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
  7. Draf aturan dipresentasikan kepada pimpinan;
  8. Draf yang disetujui kemudian disahkan oleh pimpinan, dan apa bila belum disetujui dilakukan perbaikan;
  9. Aturan yang sudah disahkan kemudian di sosialisasikan kepada santri baru dan orang tua/wali santri diawal tahun ajaran;
  10. Bidang Kesantrian dan Bimbingan Konseling bekerjasama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah melakukan monitoring dan pendampingan untuk memastikan peraturan dijalankan dengan baik.
- d. Pesantren *Al-Qohar*

Pesantren *Al Qohar* Klaten yang menganut sistem *salafiyah* memang memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal tata tertib dan peraturan. Meski tidak ada peraturan tertulis dan terbukukan, nilai-nilai pesantren tetap ditaati oleh para santri. Pendekatan ini mengandalkan tradisi lisan, keteladanan, dan internalisasi nilai-nilai melalui interaksi sehari-hari.

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ustadz Wibowo, Kepala Sekolah SMP Pesantren DIMSA Sragen, Pada tanggal 10 Mei 2024

Terdapat beberapa kunci ketaatan santri pesantren *Al Qohar* walaupun tidak terdapat peraturan terbukukan,<sup>128</sup> **Pertama:** Keteladanan dari pengasuh dan kiai, keteladanan dari pengasuh dan kiai menjadi salah satu kunci ketaatan santri di lingkungan pesantren. Pengasuh dan kyai menjadi teladan utama bagi para santri dalam menjalankan nilai-nilai pesantren. Keteladanan ini mencakup perilaku sehari-hari, cara beribadah, berinteraksi, dan menjalankan tugas-tugas pesantren. **Kedua:** Budaya dan tradisi pesantren, budaya dan tradisi pesantren yang telah menyatu dengan warga pesantren menjadi sebuah nilai dan panduan bagi santri. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, ketaatan, kebersamaan, dan semangat belajar diwariskan dari generasi ke generasi. **Ketiga:** Pengajaran dan Pengarahan Lisan: Kiai dan pengasuh memberikan pengajaran dan pengajaran secara lisan dalam berbagai kesempatan, seperti pengajian, majelis ta'lim, dan halaqah. Pengarahan ini membantu santri memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang diharapkan. **Keempat:** Lingkungan yang Mendukung, Lingkungan pesantren yang kondusif dan mendukung ketaatan santri terhadap nilai-nilai pesantren. Kehidupan sehari-hari yang diatur sedemikian rupa sehingga santri terbiasa menjalankan rutinitas yang selaras dengan nilai-nilai pesantren. **Kelima:** Kebersamaan dan Solidaritas, Solidaritas dan kebersamaan antar santri menjadi kekuatan dalam menjaga ketaatan terhadap nilai-nilai pesantren. Santri saling mengingatkan dan mendukung dalam menjalankan kehidupan pesantren yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada.

Berangkat dari paparan di atas, penulis berpendapat bahwa, meskipun nilai dan budaya pesantren sangat berpengaruh dalam pembentukan aturan, ada tantangan yang muncul terutama dalam konteks perlindungan anak. *Nidzomul Ma'had* yang tidak merujuk secara khusus kepada undang-undang tentang perlindungan anak dapat menyebabkan kurangnya jaminan perlindungan bagi santri, oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk melakukan reformulasi aturan yang

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Gus Ayik. Pengasuh Pesantren *Al Qohar*. Pada 21 Agustus 2024

tidak hanya berlandaskan pada nilai dan budaya internal, tetapi juga selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih-lebih untuk pesantren yang tidak ada peraturan tertulis dan terbukukan.

Penulis berpendapat bahwa pendekatan di pesantren salafiyah sebagaimana pesantren *Al-Qohar* yang biasanya tidak mendokumentasikan peraturan pesantren sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan tanpa paksaan, namun dalam praktiknya, pendekatan ini mungkin akan menghadapi banyak kendala. Tata aturan tertulis akan memberikan pengetahuan utuh dan kepastian khususnya pengetahuan dan kepastian mengenai mana perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, sanksi apa ketika ada yang melanggar dan siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Pesantren akan kesulitan untuk dapat memastikan semua pihak mematuhi standar yang sama tanpa adanya aturan tertulis, dan ini dapat mengurangi akuntabilitas aturan, baik di kalangan santri maupun pengasuh. Ketika terjadi pelanggaran atau masalah, penanganannya bisa lebih rumit tanpa panduan yang jelas, lebih dari itu, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan di kalangan santri-warga pesantren.

Berangkat dari paparan di atas, penulis menemukan beberapa problem penyusunan *Nidzomul Ma'had* di pesantren Surakarta, *Pertama*: Penyusunan peraturan pesantren hanya merujuk pada nilai umum aturan agama, visi-misi pesantren dan nilai utama (tradisi) pesantren dan belum memasukkan secara khusus tata aturan yang ada di dalam undang-undang, khususnya Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai rujukan utama dalam menjamin hak-hak anak. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terakodasinya hak-hak anak yang secara formal telah diatur dalam undang-undang, sehingga kepastian akan pemenuhan hak bagi anak berpotensi tidak terealisasikan. *Kedua*: Santri tidak dilibatkan dalam penyusunan peraturan pesantren. *Ketiga*: Tidak ada ketentuan khusus untuk perbaikan atau evaluasi terhadap peraturan pesantren.

## C. Implementasi *Nidzomul Ma'had* di Pesantren Surakarta

### 1. Proses Penyelesaian atas Pelanggaran *Nidzomul Ma'had* Pesantren di Surakarta

Implementasi perlindungan anak melalui penerapan *Nidzomul Ma'had* terhadap pelanggaran yang dilakukan santri seharusnya dilakukan dengan penerapan kebijakan yang jelas dan konsisten untuk memastikan disiplin dan kepatuhan santri. Idealnya setiap pesantren memiliki dokumen resmi yang merinci tata tertib dan sanksi yang berlaku, serta mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran yang baku. *Nidzomul Ma'had* perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada santri dan pengurus pesantren, sehingga warga pesantren memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pesantren. Selain itu, pengawasan oleh pimpinan pesantren harus dioptimalkan untuk menjamin bahwa aturan telah ditegakkan secara konsisten, serta memberikan perlindungan yang memadai kepada santri. Pengawasan ini sangat penting, terutama dalam memastikan perlindungan terhadap santri yang terlibat sebagai korban, pelaku, maupun saksi dari pelanggaran *Nidzomul Ma'had*. Dengan pengawasan yang baik, potensi penyimpangan dalam penerapan aturan dapat diminimalisir, sehingga setiap pelanggaran ditangani secara adil dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak santri tetap terlindungi dalam semua aspek proses penegakan disiplin di lingkungan pesantren.<sup>129</sup>

Berikut penulis paparkan hasil riset mengenai proses penyelesaian atas pelanggaran *Nidzomul Ma'had* di pesantren Surakarta.

#### a. Pesantren PPMI *Assalaam*

Proses penyelesaian pelanggaran santri atas *Nidzomul Ma'had* di Pesantren PPMI *Assalaam* memiliki pendekatan yang sistematis dan dibedakan berdasarkan lokasi terjadinya pelanggaran, yaitu asrama dan sekolah. Setiap pelanggaran yang terjadi di masing-

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Yoesoef Moestafa. Pengasuh Pesantren Darul Arqom Boyolali-Pimpinan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Jateng 2015-2022. Pada 20 Agustus 2024

masing lokasi ditangani oleh pihak yang berbeda dengan peran serta tanggung jawab yang terdefiniskan dengan jelas. Pembagian tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan penanganan pelanggaran dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna menciptakan lingkungan yang disiplin dan kondusif bagi perkembangan santri.<sup>130</sup>

Berikut penjelasan bagan penyelesaian pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had* di pesantren PPMI *Assalaam*:

1. Kasus pelanggaran dapat berupa laporan atau temuan langsung dari pendamping atau Guru Bimbingan Konseling;
2. Laporan dengan dengan kategori pelanggaran ringan dilaporkan kepada pendamping untuk pelanggaran yang terjadi di asrama dan Guru Bimbingan Konseling untuk pelanggaran yang terjadi di sekolah;
3. Kasus pelanggaran dengan kategori ringan langsung di eksekusi berupa tindakan edukatif oleh pendamping untuk kasus di asrama dan Guru Pembimbing Konseling untuk kasus yang terjadi di Sekolah;
4. Laporan dengan dengan kategori pelanggaran sedang dilaporkan kepada pendamping kemudian tersampaikan ke bidang keasramaan untuk pelanggaran yang terjadi di asrama dan Wali kelas dan Guru Bimbingan Konseling untuk pelanggaran yang terjadi di sekolah;



<sup>130</sup> Wawancara dengan Ustadz Imam, Guru BK dan Guru Pesantren PPMI *Assalaam*. Pada tanggal 28 Agustus 2024

Bagan 3.2. Alur Penanganan Kasus Pelanggaran di Pesantren Assalaam

5. Kasus pelanggaran dengan kategori sedang yang masuk ke Wali kelas dan Guru Bimbingan Konseling untuk kasus di sekolah, atau ke pendamping dan Kearsamaan untuk kasus di asrama, kemudian

di klarifikasi dalam sebuah sidang tim yang dipimpinin Guru Bimbingan Konseling atau Ketua Asrama untuk menentukan posisi kasus dan menentukan hukuman untuk santri yang melakukan pelanggaran *Nidzomul Ma'had*;

6. Pelanggaran dengan dengan kategori Berat dilaporkan kepada pendamping asrama atau Wali Kelas kemudian masuk ke bidang keasramaan untuk pelanggaran yang terjadi di asrama dan Wali kelas dan atau Guru Bimbingan Konseling untuk pelanggaran yang terjadi di sekolah;
7. Kasus pelanggaran dengan kategori berat yang masuk ke wali kelas, Guru Bimbingan Konseling dan atau pendamping asrama dan Keasramaan, kemudian dibentuk tim pendamping kasus. Tim kemudian melakukan sidang klarifikasi yang dipimpinin Guru Bimbingan Konseling atau Ketua Asrama untuk menentukan posisi kasus dan menentukan hukuman untuk santri yang melakukan pelanggaran *Nidzomul Ma'had*.


Pada pesantren PPMI *Assalaam* terdapat kebijakan khusus selain SOP penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terhadap *Nidzomul Ma'had*, yakni tim khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan-persoalan khusus. Tim tersebut dibentuk secara *ad hoc* oleh pimpinan pesantren dan bertanggungjawab dalam penyelesaian kasus khusus dan bertanggungjawab melaporkan hasil penyelesaian kasus kepada pimpinan pesantren.

b. Pesantren *Al-Muayyad*

Jenis pelanggaran santri di *Al-Muayyad* dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yakni: pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Setiap kategori pelanggaran memiliki kriteria dan konsekuensi yang berbeda, termasuk pihak-pihak yang memproses penyelesaian kasus pun berbeda sesuai dengan tingkatan, sedangkan dilihat dari jenis asal kasus dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan laporan dan temuan atau jemput bola. Laporan atas kasus pelanggaran dapat berasal dari korban, orang tua korban maupun saksi, sedangkan jemput bola atas kasus dapat dilakukan oleh wali kelas, guru bimbingan konseling, atau pendamping asrama. Berikut

alur penanganan kasus pelanggaran *Nidzomul Ma'had* di pesantren *Al Muayyad*:

Bagan 3.3. Alur Penanganan Kasus Pelanggaran Aturan Pesantren *Al-Muayyad* Surakarta



Sumber: Dokumen Pesantren *Al-Muayyad* Surakarta

Berikut penjelasan dari alur penyelesaian kasus pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had* di pesantren *Al Muayyad*:

- 1) Terdapat dua jalur temuan kasus pelanggaran yakni Laporan dan jemput bola. Laporan dapat dilakukan oleh korban, orang tua atau walu korban atau saksi.

- 2) Laporan atau temuan dari usaha jemput bola yang dilakukan Wali kelas, guru BK dan atau kootdinator asrama masuk menjadi berkas laporan untuk mendapatkan proses lanjutan. Kasus dengan kualifikasi ringan langsung mendapatkan hukuman pembinaan dari Wali Kelas atau guru BK atau koordinator asrama pada fase ini, sedangkan untuk pelanggaran sedang dan berat masuk fase berikutnya;
- 3) Berkas laporan kemudian diidentifikasi untuk memetakan siapa-siapa saja yang terlibat dan musti diklarifikasi dalam sidang;
- 4) Langkah selanjutnya adalah sidang klarifikasi untuk menentukan posisi kasus dan hukuman dari pelanggaran *Nidzomul Ma'had*. Sidang klarifikasi diselenggarakan unt kasus sedang dan berat, untuk kasus sedang diputuskan secara mufakad dalam sidang yang diikuti wali kelas, guru BK dan koordinator asrama, sedangkan untuk kasus berat sidang hanya merekomendasikan hukuman, adapun keputusan dari pimpinan pesantren;
- 5) Sanksi dijatuhkan kepada pelaku sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam *Nidzomul Ma'had* dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dalam sidang klarifikasi.

c. Pesantren *Darul Ihsan* (Dimsa) Sragen

Penyelesaian pelanggaran di Pesantren Dimsa Sragen dilakukan melalui pendekatan yang mengutamakan pembinaan dan pendidikan moral. Setiap pelanggaran yang terjadi akan terlebih dahulu dianalisis dan dipahami konteksnya oleh pihak pengasuh atau pengurus pesantren. Proses ini bertujuan untuk menemukan akar masalah dan memberikan pemahaman kepada santri tentang dampak negatif dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, santri tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan.<sup>131</sup>

Penyelesaian pelanggaran aturan di pesantren Dimsa Sragen dilakukan dengan pendekatan yang mendidik, berdasarkan nilai-nilai

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Ustadzah Eri Khutbawanti, Guru Bimbingan Konseling dan Psikolog Pesantren Dimsa Sragen. Pada Tanggal 6 Juli 2024

Islam, dan berfokus pada pembinaan akhlak. Berikut adalah proses umum yang diambil dalam penyelesaian pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had* oleh santri setelah pihak pesantren menerima laporan pelanggaran atau temuan pelanggaran:

1) Proses Identifikasi dan Investigasi

Pelanggaran diidentifikasi melalui laporan, pengawasan, atau temuan langsung oleh pengurus pesantren. Pihak berwenang (jika pelanggaran ringan cukup guru, koordinator asrama, untuk pelanggaran sedang: wali kelas, guru BK dan koordinator asrama dan untuk pelanggaran berat: wali kelas, guru BK, koordinator asrama dan pimpinan pesantren) yang melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran pelanggaran dan mengumpulkan bukti atau saksi yang relevan.

2) Pemanggilan dan Dialog

Santri yang diduga melanggar dipanggil oleh pengurus atau ustadz untuk dimintai keterangan. Dialog ini bertujuan untuk mendengarkan penjelasan santri dan memahami latar belakang pelanggaran tersebut.

3) Musyawarah Internal

Terhadap pelanggaran sedang pihak berwenang mengadakan musyawarah untuk membahas hasil investigasi dan menentukan langkah penyelesaian. Dalam musyawarah ini, pertimbangan diberikan pada beratnya pelanggaran, niat pelaku, dan dampak dari pelanggaran tersebut, sedangkan pada pelanggaran berat untuk menentukan rekomendasi sanksi yang akan diputus oleh pimpinan pesantren.

4) Penentuan Sanksi

Sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan biasanya bertujuan untuk mendidik, bukan menghukum semata. Bentuk sanksi dapat berupa nasihat, peringatan, tugas tambahan, pembatasan hak, atau hukuman fisik yang bersifat ringan dan mendidik. Untuk pelanggaran berat dapat berupa sanksi skorsing atau pengembalian santri kepada orang tua.

#### d. Pesantren *Al Qohar*

Berangkat dari paparan hasil riset di atas dapat dilihat bahwa, implementasi *Nidzomul Ma'had* atau tata tertib pesantren di Surakarta telah menjadi tolak ukur penting dalam perlindungan santri, baik sebagai korban maupun pelaku pelanggaran. *Nidzomul Ma'had* merupakan seperangkat aturan dan mekanisme yang mengatur kehidupan santri, termasuk dalam hal penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi. Pada pesantren modern, tata tertib ini umumnya sudah dibakukan melalui prosedur tertulis yang transparan, sehingga santri dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta mengetahui konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan pesantren *salafiah* yang cenderung lebih tradisional dan belum memiliki pola penanganan pelanggaran yang sistematis dan tertulis.

Pesantren modern di Surakarta telah menerapkan mekanisme yang baku dan formal dalam menangani pelanggaran yang melibatkan santri, baik sebagai korban maupun pelaku. Biasanya, pesantren modern memiliki prosedur yang mencakup langkah-langkah preventif, edukatif, dan korektif. Penanganan pelanggaran di pesantren modern mengikuti standar yang mengedepankan perlindungan anak, seperti larangan penggunaan kekerasan fisik dan psikologis, serta penekanan pada upaya pembinaan secara rehabilitatif. Dengan adanya aturan tertulis, santri dan pengajar memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi berbagai pelanggaran, sehingga meminimalisir potensi kesewenang-wenangan dalam penerapan sanksi.

Sebaliknya, di pesantren *salafiah*, mekanisme penanganan pelanggaran sering kali belum diatur secara baku melalui tata tertib tertulis. Ketiadaan aturan tertulis ini menjadikan pola penanganan pelanggaran lebih bersifat situasional dan bergantung pada kebijakan pimpinan pesantren, yaitu kiai. Pada banyak kasus, kiai menggunakan pendekatan personal berdasarkan kearifan lokal dan tradisi pesantren. Pendekatan ini dinilai efektif oleh sebagian kalangan, terutama karena hubungan kiai dan santri yang bersifat paternalistik. Namun, kelemahan utama dari pendekatan ini adalah kurangnya konsistensi dan transparansi dalam

penerapan sanksi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perlindungan santri, baik sebagai korban maupun pelaku.

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan *Nidzomul Ma'had* Pesantren di Surakarta

Berangkat dari teori sistem hukum, penulis memaparkan beberapa temuan mengenai kendala penerapan *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta sebagai berikut:

### a. Hambatan Pada Aspek Substansi

Substansi atau isi kandungan *Nidzomul Ma'had* menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pesantren yang tertib, aman, dan ramah bagi seluruharganya. Aturan yang jelas dan relevan memberikan panduan bagi santri dalam berperilaku dan berinteraksi, sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ketertiban ini tidak hanya mengatur aktivitas harian seperti ibadah, belajar, dan istirahat, tetapi juga mencakup tata cara berinteraksi antarwarga pesantren. Dengan aturan yang diterapkan secara konsisten, pesantren mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman, di mana setiap santri merasa dilindungi dan diperlakukan secara adil.

Penulis menemukan beberapa kendala pelaksanaan *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta jika dilihat dari sisi keberadaan dan substansi atau isi dari *Nidzomul Ma'had*, yakni:

#### 1) Pesantren Belum Mempunyai *Nidzomul Ma'had* Tertulis dan Baku

Berdasarkan riset yang penulis lakukan, masih ditemukan pesantren di Surakarta yang belum mempunyai aturan tertulis. Kewajiban, larangan dan ketentuan pelanggaran yang ada di pesantren hanya berdasarkan kesepakatan dan pemahaman umum, sehingga pengasuh dan kiai sebagai penanggungjawab di pesantren mempunyai otoritas dalam menentukan hukuman dan alur penyelesaian kasus di pesantren.

#### 2) Isi *Nidzomul Ma'had* Belum Mengakomodir Hak-hak Anak

Penulis menemukan seluruh *Nidzomul Ma'had* Pesantren di Surakarta belum mengakomodir hak anak khususnya yang diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, termasuk belum mengakomodir 4 hak dasar menurut Konvensi Hak Anak yakni: hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. Hampir disemua *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta hanya mengatur mengenai kewajiban dan larangan. Hal ini dapat berakibat tidak adanya pengarusutamaan hak anak dalam setiap program kebijakan pesantren yang tentunya dapat menghambat upaya-upaya perlindungan anak di pesantren.

3) Santri Tidak Dilibatkan dalam Penyusunan *Nidzomul Ma'had*

Pada umumnya *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta disusun oleh oleh tim yang ditunjuk pimpinan pesantren dan disahkan oleh pimpinan pesantren. Berdasarkan riset yang penulis lakukan di pesantren Surakarta, tidak ditemukan *Nidzomul Ma'had* yang disusun dengan melibatkan santri. Santri umumnya hanya mendapatkan sosialisasi aturan di awal masuk menjadi santri baru. Hal ini seolah memosisikan santri hanya sebagai objek peraturan dan aturan bersifat *top down*, sehingga hal itu dapat berpotensi memunculkan beberapa problematika, misalnya: a) Kurangnya rasa memiliki (*Ownership*) dari santri atas *Nidzomul Ma'had*, b) Santri kurang memahami secara utuh mengenai isi, maksud dan tujuan dari diberlakukannya *Nidzomul Ma'had*, c) Minimnya peran dari santri dalam proses penyelesaian masalah, d) Memungkinkan munculnya ketidakpuasan dari santri, e) Tidak memberikan pembelajaran pada nilai demokrasi, f) Berpotensi terjadinya ketaatan santri terhadap *Nidzomul Ma'had* bukan karena kesadaran tapi dilandasi rasa takut.

4) *Nidzomul Ma'had* Hanya Mengatur Kewajiban dan Larangan

Berdasarkan riset penulis, *Nidzomul Ma'had* di pesantren Surakarta baru mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi santri dan belum secara spesifik membahas apa hak-hak santri. Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan di pesantren karena aturan terlihat hanya fokus mengatur tentang perilaku santri, dan masuk pada bagaimana memberikan perlindungan anak sebagaimana ananah undang-undang. Pengaturan yang hanya berfokus pada aturan-aturan disiplin, seperti

kewajiban beribadah, belajar, atau menjalankan tugas tertentu, serta larangan-larangan terkait perilaku atau kegiatan, dapat mengesampingkan aspek kesejahteraan dan keadilan bagi santri. Hal ini membuat santri merasa hanya dituntut untuk memenuhi aturan tanpa diakui hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, kesehatan mental dan fisik, serta kesempatan pengembangan diri.

5) *Nidzomul Ma'had* Hanya Fokus Pada Sanksi Pelaku

Berdasarkan riset yang penulis lakukan terlihat bahwa *Nidzomul Ma'had* baru fokus mengatur pada penghukuman pelaku (*dader*) dan belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap korban (*viktim*), maka pendekatan ini cenderung tidak seimbang dalam menciptakan keadilan di lingkungan pesantren. Pengaturan yang semata-mata bertujuan menghukum pelaku pelanggaran tanpa memberikan perlindungan, dukungan, atau pemulihan bagi korban dapat memperburuk situasi bagi mereka yang dirugikan. Hal ini bisa menimbulkan perasaan ketidakadilan, di mana korban tidak merasa terlindungi atau mendapatkan perhatian yang layak setelah mengalami kerugian fisik, psikologis, atau emosional. Pendekatan yang berfokus pada pelaku saja juga cenderung mengabaikan kebutuhan korban akan perlindungan dari intimidasi lebih lanjut, trauma, atau dampak negatif lainnya. Pada kasus kekerasan, perundungan, atau pelanggaran lainnya di pesantren, korban seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan yang jelas. Misalnya, mereka perlu mendapatkan akses ke konseling, jaminan keselamatan, dan hak untuk melaporkan kejadian tanpa takut akan ancaman atau pembalasan. Tanpa adanya mekanisme perlindungan korban, pesantren bisa gagal menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi santri.

6) *Nidzomul Ma'had* Hanya Mengatur Santri

Salah satu kendala dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* pesantren-pesantren di Surakarta adalah aturan tersebut hanya berfokus pada santri, tanpa mencakup elemen lain dalam ekosistem pesantren. *Nidzomul Ma'had* sebagai pedoman kehidupan di

pesantren seharusnya tidak hanya mengatur perilaku dan kewajiban santri, tetapi juga peran dan tanggung jawab para pengajar, pengurus, serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalam pesantren, sehingga aturan berlaku secara universal di pesantren. Realita ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan, sehingga tujuan utama menciptakan pesantren yang adil, tertib dan ramah anak tidak sepenuhnya dapat tercapai. Ketika aturan hanya diberlakukan bagi santri, para pengasuh, ustaz, dan staf pesantren mungkin tidak merasa terikat dengan ketentuan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan situasi di mana peraturan diterapkan secara tidak konsisten, menciptakan ketimpangan dalam hal perlindungan hak-hak santri, terutama hak anak. Misalnya, jika pengurus pesantren tidak diatur dalam *Nidzomul Ma'had*, mereka mungkin kurang sadar akan tanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan santri, sehingga potensi pelanggaran atau kekerasan terhadap anak lebih mungkin terjadi.

b. Hambatan Pada Aspek Struktur

Pada teori sistem hukum, struktur merupakan elemen penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi aturan, demikian juga ketika kita lihat dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* di pesantren, maka terlihat struktur juga menjadi bagian penting di dalam sistem tata aturan pesantren. Struktur mencakup institusi, prosedur, serta mekanisme penegakan hukum yang bekerja bersama untuk memastikan aturan dapat diterapkan dengan baik. Berdasarkan riset penulis ditemukan beberapa hambatan dalam menerapkan *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta pada elemen struktur, yakni:

1) Jumlah Santri dan Pendamping atau Tidak Seimbang

Pendamping dan Ustadz/ustadzah di pesantren dapat berfungsi sebagai pelaksana *Nidzomul Ma'had*, mereka menjadi struktur yang dapat menerima laporan awal dan melakukan pengawasan. Ketidakseimbangan antara jumlah santri dan pendamping di pesantren sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan *Nidzomul Ma'had*. Pada pesantren X misalnya, jumlah

santri mendekati 500 orang santri tetapi pendamping dan ustadz/ustadzahnya kurang dari 50 orang dan yang *full* hingga jadwal di asrama 24 jam kurang dari 10 orang.

2) Terjadi *Inkonsistensi* dalam Penanganan Pelanggaran

Pada pesantren di Surakarta yang belum mempunyai *Nidzomul Ma'had* atau aturan tertulis, penyelesaian dan pemberian sanksi sering tidak seragam dan cenderung *inkonsisten*. *Inkonsistensi* dalam penerapan hukuman atau penanganan kasus pelanggaran di pesantren tentunya dapat menimbulkan sejumlah masalah serius dalam lingkungan pendidikan. Ketika sanksi atau tindakan disipliner tidak diterapkan secara konsisten, santri mungkin merasa bingung atau tidak tahu pasti apa yang akan terjadi jika mereka melanggar aturan

3) Kewenangan yang Belum Jelas

Berdasarkan riset yang penulis lakukan, terdapat realita yang dapat menghambat penerapan *Nidzomul Ma'had* di pesantren Surakarta khususnya di pesantren yang belum memiliki *Nidzomul Ma'had* yang baku, yakni masih terdapat pesantren yang belum mengatur secara baku siapa yang berwenang dalam penyelesaian pelanggaran di pesantren.

4) Minimnya Pemahaman tentang Prosedur Penanganan Kasus Anak

Minimnya pemahaman dari pendamping mengenai bagaimana teori dan prosedur penanganan kasus anak merupakan kendala signifikan dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* di pesantren Surakarta. Pendamping, seperti ustadz atau pengurus, sering kali berhadapan dengan situasi di mana santri melanggar aturan, namun tanpa pemahaman yang memadai tentang aspek psikologis dan hukum yang berkaitan dengan anak.

5) Kendala Pada Aspek Kultur

Elemen kultur dalam teori sistem hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan *Nidzomul Ma'had* di pesantren. Pada konteks ini, elemen kultur merujuk pada nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang dipegang oleh komunitas pesantren, termasuk santri, pengurus, dan ustadz. Nilai-nilai keagamaan,

kedisiplinan, dan kebersamaan yang menjadi bagian dari kultur pesantren dapat mempengaruhi bagaimana aturan-aturan *Nidzomul Ma'had* diterima dan diinternalisasi oleh seluruh pihak.

Berdasarkan riset yang penulis lakukan, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta dilihat dari aspek kultur yakni:

1) *Nidzomul Ma'had* Dirasa Kaku dan Strukturalis

*Nidzomul Ma'had* yang dinilai kaku dan strukturalis menjadi kendala dalam penerapannya di pesantren di Surakarta. Aturan ini sering disusun secara *hierarkis* dan *top-down*, di mana keputusan mengenai tata tertib dan regulasi dibuat oleh pihak pengelola pesantren tanpa banyak melibatkan santri dan orang tua. Pendekatan ini berpotensi menciptakan jarak antara aturan yang dibuat dan realitas yang dihadapi oleh santri dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, santri sering kali merasa tertekan oleh aturan yang dianggap tidak fleksibel, tidak sesuai dengan kebutuhan atau konteks sosial mereka, dan sulit untuk diterapkan dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya, santri tidak diperbolehkan membaca komik, tidak diperkenankan mendengarkan musik, prosesur yang sangat ketat untuk bertemu orang tua bagi santri baru, minimnya akses komunikasi dengan orang tua bagi santri baru, dan aturan-aturan ketat lainnya yang dianggap kaku. Kekakuan aturan terlalu formal hal ini dapat menimbulkan resistensi dari santri dan pengurus pesantren, sehingga menghambat penerapan yang efektif.

2) Belum Ada Pembagaian *Job Description* Antar Lembaga yang Jelas

Belum adanya pembagaian *job description* yang jelas antar lembaga di pesantren menjadi kendala dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta. Ketika tanggung jawab antar lembaga atau pihak-pihak yang terlibat tidak diatur secara tegas, hal ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan aturan tersebut. Beberapa pesantren di Surakarta khususnya yang belum memiliki aturan tertulis, belum ada pembagaian yang jelas mengenai siapa melakukan apa atau lembaga mana melakukan apa dalam

proses penanganan pelanggaran *Nidzomul Ma'had*. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan tugas-tugas penting, seperti monitoring kepatuhan santri, pemberian sanksi, dan pelaporan pelanggaran, sering kali tidak terlaksana dengan efektif. Akibatnya, penerapan aturan menjadi kurang konsisten dan dapat memengaruhi kedisiplinan santri.

### 3) Kurangnya Kesadaran dari Warga Pesantren

Kurangnya kesadaran dari warga pesantren, baik santri maupun pengurus, menjadi salah satu kendala dalam penerapan aturan pesantren di Surakarta. Kesadaran yang rendah ini mencerminkan minimnya pemahaman tentang pentingnya aturan seperti *Nidzomul Ma'had* dan alasan di balik diberlakukannya aturan tersebut. Dalam konteks budaya hukum, jika warga pesantren tidak memahami atau menyadari pentingnya tata tertib, maka mereka cenderung tidak merasa terikat untuk mematuinya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak pengelola atau ketidaktertarikan dari santri terhadap aturan yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kesadaran yang rendah ini dapat memperburuk resistensi terhadap aturan. Warga pesantren yang tidak memahami manfaat atau tujuan dari aturan akan lebih cenderung mengabaikan atau bahkan melanggarnya, sehingga penerapan aturan menjadi tidak efektif.

### 4) Kurangnya Kesadaran Orang tua atau Wali Santri

Kurangnya kesadaran dari wali santri menjadi salah satu kendala serius dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* di pesantren. Orang tua atau wali santri yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya aturan ini sering kali bersikap permisif terhadap aturan-aturan pesantren. Contohnya, mereka mengabaikan batasan waktu kunjungan atau besuk, mengizinkan anak mereka kembali terlambat ke pesantren, atau memberikan uang saku berlebihan yang sebenarnya bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pesantren. Sikap permisif ini dapat mengganggu disiplin yang coba dibangun oleh pesantren melalui *Nidzomul Ma'had*, serta memberikan sinyal kepada santri bahwa aturan pesantren tidak

sepending yang seharusnya. Adanya Ketidakpercayaan terhadap Penegak *Nidzomul Ma'had*

Adanya ketidakpercayaan terhadap penegak aturan di pesantren menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* pesantren di Surakarta. Ketika santri atau bahkan orang tua tidak sepenuhnya mempercayai otoritas pengelola pesantren, hal ini akan menurunkan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang ada. Ketidakpercayaan ini dapat muncul dari berbagai faktor, seperti anggapan bahwa penegak aturan bersikap tidak adil, terlalu keras, atau tidak konsisten dalam menegakkan aturan. Ketika santri merasa diperlakukan secara tidak adil atau ada *favoritisme*, mereka akan cenderung lebih resisten dan sulit mengikuti aturan dengan sepenuh hati. Selain itu, ketidakpercayaan juga dapat disebabkan oleh kurangnya transparansi dan komunikasi dari pihak pesantren mengenai bagaimana aturan tersebut diterapkan dan alasan di balik setiap kebijakan. Jika santri atau wali santri merasa bahwa mereka tidak diberi penjelasan yang memadai atau bahwa aturan dibuat dan ditegakkan secara sepihak tanpa melibatkan mereka, maka hal ini akan memperburuk ketidakpercayaan.

#### 5) Belum Adanya Kerjasama dengan *Stakeholder* Terkait

Belum adanya kerjasama yang efektif dengan *stakeholder* terkait seperti pemerintah, kepolisian, dan lembaga-lembaga pemerhati anak di sebagian pesantren di Surakarta menjadi salah satu kendala penting dalam pelaksanaan *Nidzomul Ma'had*. *Stakeholder* eksternal ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aturan dan tata tertib pesantren, terutama dalam menangani masalah-masalah yang membutuhkan intervensi di luar kewenangan internal pesantren. Misalnya, keterlibatan pemerintah dapat membantu pesantren dalam menyusun regulasi yang selaras dengan kebijakan nasional tentang pendidikan dan perlindungan anak, sementara kepolisian dapat menjadi mitra dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum, seperti kekerasan atau penyalahgunaan yang mungkin terjadi di lingkungan pesantren. Tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari pihak-pihak ini,

pesantren mungkin kesulitan untuk menegakkan *Nidzomul Ma'had* secara penuh, terutama ketika terjadi pelanggaran berat atau masalah yang melibatkan aspek hukum

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diidentifikasi di atas, penulis berpendapat bahwa untuk menciptakan pesantren yang tertib dan adil, khususnya bagi santri di persantren Surakarta, diperlukan komitmen kuat dalam memperbaiki *Nidzomul Ma'had* secara komprehensif. Hak-hak anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pembentukan dan implementasi *Nidzomul Ma'had*. Hal ini penting agar aturan dan kebijakan yang diterapkan mencerminkan jaminan atas perlindungan dan kesejahteraan anak secara optimal.

Tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan kultur dalam pembentukan dan penerapan *Nidzomul Ma'had* harus mendapat perhatian serius untuk menjamin efektivitas penerapan aturan. Substansi yang terwujud dalam isi aturan harus melindungi hak anak secara jelas, struktur organisasi yang mengawasi pelaksanaannya harus kuat dan independen, serta budaya yang mendukung tata laksana aturan pun harus dibangun di lingkungan pesantren guna menghantarkan pesantren menuju lembaga pendidikan yang aman, ramah dan berkeadilan untuk semua.

### **BAB III**

## **KONSEPTUALISASI *NIDZOMUL MA'HAD* BERBASIS HUKUM PROFETIK SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK SANTRI DI PESANTREN**

### **A. Kerangka Rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik**

#### **1. Makna dan Arti Penting Rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* di Pesantren**

Rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* atau tata tertib pesantren merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan dan relevansi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua. Sebagai institusi yang mengintegrasikan pendidikan agama, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, pesantren memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, tangguh dan kompeten. Namun, dinamika zaman yang terus berubah

menuntut pesantren untuk tidak hanya mempertahankan tradisi dan terus melakukan evaluasi yang salah satunya dengan melakukan rekonseptualisasi aturan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tetap memberikan perlindungan paripurna untuk semua. Konseptualisasi ulang bertujuan untuk menyempurnakan aturan yang ada sehingga mampu menciptakan lingkungan pesantren yang nyaman dan kondusif.

Arti penting dari rekonseptualisasi ini juga terletak pada pemenuhan hak bagi santri dan warga pesantren sehingga menghantarkan pesantren sebagai lembaga yang profesional, adaptif, inklusif dan berkeadaban. Keberadaan peraturan pesantren yang lebih baku, terstruktur, dan relevan dengan kultur pesantren, akan menjadikan pesantren mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi santri secara optimal. Selain itu, langkah ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan alternatif di era modern.

Berangkat dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa pembahasan tentang rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* menjadi hal yang krusial untuk memastikan pesantren dapat terus menjalankan perannya dalam mendidik generasi penerus bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berwawasan luas. Konseptualisasi peraturan di pesantren juga dapat dijadikan sarana guna memastikan bahwa sistem pendidikan, pembinaan, dan pengelolaan pesantren dapat berjalan lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, secara umum berikut adalah beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pentingnya untuk melakukan rekonseptualisasi peraturan di pesantren.

a. Menjadikan Pelindungan Hak dan Kesejahteraan Santri Menjadi Arus Utama di Pesantren.

Melindungi hak dan kesejahteraan santri serta warga pesantren merupakan salah satu aspek penting yang menjadikan rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* sangat perlu dilakukan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk akhlak mulia dan menjamin hak-hak

santri. Namun, fenomena kekerasan yang masih terjadi di beberapa pesantren menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan implementasi aturan.

Beberapa kasus seperti perundungan, kekerasan fisik, hingga pelecehan sering kali tidak mendapatkan penanganan optimal. Selain itu, hak-hak dasar santri, seperti akses terhadap kesehatan, pendidikan yang layak, serta fasilitas yang memadai, sering kali terabaikan.<sup>132</sup> Pada beberapa kasus, santri harus menghadapi kondisi asrama yang tidak sehat, beban kegiatan yang berlebihan, atau kurangnya waktu istirahat yang memadai.<sup>133</sup> Hal itu menunjukkan bahwa hak-hak santri belum terlindungi, sehingga perlu hadirnya nilai aturan yang senafas dengan budaya pesantren, sehingga hukum benar-benar menjadi pranata yang dikehendaki dalam sebuah komunitas yang pada akhirnya benar-benar akan menghadirkan perlindungan untuk semua.<sup>134</sup>

b. Menjadikan Ajaran Islam sebagai Nilai Utama Pesantren

Mengimplementasikan nilai ajaran Islam yang merupakan landasan dasar dan kultur utama pesantren adalah inti dari kebiasaan pesantren, dan diyakini akan melahirkan budaya-budaya baik.<sup>135</sup> Namun, dalam praktiknya, beberapa pesantren masih menghadapi masalah dalam merealisasikan nilai-nilai ini secara konsisten. Nilai-nilai seperti kasih sayang, nilai keadilan, nilai penghormatan terhadap sesama, dan nilai tanggung jawab sering kali kurang tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari di beberapa pesantren. Misalnya masih sering ditemukan kasus kekerasan di pesantren baik kekerasan fisik, psikologis, sosial bahkan seksual,

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan RZ, Alumni salah satu Pesantren di Surakarta. Pada 21 Mei 2024

<sup>133</sup> Wawancara dengan PZ, Salah satu mantan santri yang keluar dari pesantren. Pada 6 Juli 2023

<sup>134</sup> Sulisman, A, dkk. Formulasi Kebijakan Pola Pengasuhan Berbasis Hak Anak Pada Lingkungan Pendidikan Pondok Pesantren. Sawala: *Jurnal Administrasi Negara*. Vol.12 Nomor 2 (Desember). 2024. hlm. 358.

<sup>135</sup> Faris, Y. M. Implementasi Budaya Baik dalam Pengasuhan Pesantren. *Jurnal Fitroh*. Vol.1 Januari 2024. hlm. 9.

yang hal ini menunjukkan bahwa tata tertib yang ada belum sepenuhnya mampu menjadi alat yang efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai agama secara menyeluruh. Rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa aturan pesantren benar-benar selaras dengan ajaran Islam yang mengedepankan rahmat, keadilan, dan kemanusiaan.

- c. Mengupayakan Sistem Manajemen dan Penerapan *Nidzomul Ma'had* yang lebih Tertata.

Sistem manajemen yang tertata dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* menjadi salah satu kunci terjadinya ketertiban dan perlindungan santri dan warga pesantren. Banyak pesantren masih menghadapi kendala dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* yang efektif, seperti kurangnya pembagian tugas yang jelas, tumpang tindih wewenang, hingga lemahnya mekanisme penerapan dan pengawasan/evaluasi.<sup>136</sup> Hal ini sering kali mengakibatkan tidak jalannya penerapan *Nidzomul Ma'had* secara efektif.

Rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* dapat membantu menciptakan sistem manajemen yang lebih terstruktur dalam tata aturan pesantren. Misalnya, peraturan baru dapat mengatur deskripsi tugas dan tanggung jawab setiap elemen dalam pesantren, mulai dari pengurus, pimpinan, pengelola, ustadz-ustadzah, staf, hingga santri. Selain itu, aturan juga dapat mencakup mekanisme evaluasi berkala untuk menilai kinerja pengurus dan keberhasilan program pesantren. Dengan tata kelola dan pelaksanaan *Nidzomul Ma'had* yang lebih baik, pesantren tidak hanya akan lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, santri, dan wali santri, sehingga menjadi pesantren dapat menjadi lembaga yang diminati.

- d. Menuju Pesantren yang Mampu Menjawab Tantangan Global.

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Ustadz Mail Asyidiqi, Pengasuh Pesantren Darul Arqom dan Pimpinan Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten. Pada tanggal 23 Januari 2025

Modernisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti teknologi, budaya, seni dan sosial, yang juga mempengaruhi pola pikir dan perilaku santri. Banyak pesantren saat ini menghadapi kesenjangan antara nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh dengan kebutuhan santri yang hidup di era digital. Misalnya, penggunaan teknologi informasi seperti *smartphone* sering kali dianggap sebagai ancaman daripada peluang untuk pembelajaran. Tata tertib yang belum diadaptasi dengan perkembangan zaman sering kali mengakibatkan konflik dan kerancuan dalam pengelolaan aktivitas santri di era modern.<sup>137</sup>

Konseptualisasi *Nidzomul Ma'had* memungkinkan pesantren untuk merumuskan aturan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, namun relevan dengan kebutuhan zaman. Misalnya, peraturan dapat mencakup panduan etika penggunaan teknologi, pemanfaatan media sosial secara produktif, serta pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pesantren dapat tetap menjadi pusat pendidikan yang unggul, membekali santri tidak hanya dengan ilmu agama tetapi juga dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan modern. Hal ini tidak hanya akan memperkuat daya saing santri di masa mendatang tetapi juga memastikan pesantren tetap relevan sebagai lembaga pendidikan Islam di era global.

## 2. Kerangka Konseptual *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik

Dialektika antara Ilmu Sosial Profetik, Ilmu Profetik, dan Hukum Profetik merupakan landasan filosofis yang relevan untuk memahami pendekatan normatif dan aplikatif dalam membangun kerangka konseptual *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. Gagasan mengenai hukum berbasis nilai profetik akan terus dinamis karena berakar pada nilai-nilai universal Islam yang mampu beradaptasi dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Dinamika ini memungkinkan hukum profetik untuk tetap relevan, tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi

---

<sup>137</sup> *Ibid*

hukum yang berkeadilan dengan kandungan nilai liberasi, humanisasi dan transendensi.

Secara etimologis istilah profetik berasal dari bahasa Inggris yakni *prophetic*, yang artinya: (1) *Of or pertaining to a prophet: prophetic inspiration* (dari atau berkaitan dengan seorang nabi: inspirasi kenabian); (2) *of the nature of or containing prophecy: prophetic writing* (dari sifat atau mengandung nubuat atau kenabian atau tulisan kenabian); (3) *having the functioning or powers of a power of a prophet, as a person* (memiliki fungsi atau kekuasaan seorang nabi, sebagai pribadi); (4) *predictive; ominous: prophetic signs; prophetic warnings* (prediktif, menyenangkan, tanda-tanda, peringatan peringatan kenabian).<sup>138</sup>

Asal kata Nabi adalah *Naba'*, yang berarti warta (*news*), berita (*tidings*), cerita (*story*), dan dongeng (*tale*).<sup>139</sup> Ibnu Manzur menerangkan bahwa, kata Nabi dinisbatkan pada akar kata *Al-Nubuwwah*, *Al-Nabawat*, dan *Al-Nabi*, yang artinya: tanah yang tinggi atau jalan. Jamaknya *Al-Anbiya'* yang artinya, jalan yang dijadikan petunjuk dan seseorang yang dimuliakan karena kemampuannya.<sup>140</sup> Pemaknaan mengenai arti Nabi ini selaras dengan pendapat Iman Warasy dan Iman Nafi' yang menyatakan bahwa kenabian dari kata bahasa Arab yakni *Nabiy'* dan kemudian membentuk kata *nubuwwah* yang berarti kenabian. Kata Nabi atau kata yang menunjukkan makna Nabi seperti: *An-Nabiyyun*, *An-Nabiyyun*, *Al-Anbiya*, *An-Nubuwwah* disebutkan sebanyak 65 kali di dalam *Al-Qur'an*.<sup>141</sup>

---

<sup>138</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/profecy>. Diakses Pada 15 September 2024. Lihat Wardiono. K. 2014. *Paradigma Profetik, Pembaharuan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 81.

<sup>139</sup> Raharjo, M. D. 1997. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. hlm. 302.


<sup>140</sup> Asy'arie, M. 1999. *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*. Jogjakarta: Lembaga Studi Islam (LESFI). hlm. 1.

<sup>141</sup> Raqib. M. 2011. *Prophetic Education: Kontekstualisasi Filsafat dan Budaya Profetik dalam Pendidikan*. Porwokerto: STAIN Press bekerjasama dengan Buku Litera. hlm. 46-47.

Istilah profetik pada dasarnya berkaitan pada sosok ideal seorang nabi, dengan segala sifat-sifat kenabiannya. Pada hal ini, bila terminologi profetik tersebut dipergunakan pada entitas lain, maka entitas itu pun seharusnya memenuhi sifat dan ciri-ciri kenabian tersebut. Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka secara umum profetik dapatlah didefinisikan sebagai sebuah entitas yang berusaha menyiapkan dan menyediakan dirinya agar mampu membaca dan menangkap pesan-pesan Ke-Tuhanan, serta mengambil hikmah daripadanya, untuk kemudian berupaya mengimplementasikan pesan-pesan Ke-Tuhanan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan memberikan kebaikan bagi dirinya sendiri, maupun kepada masyarakat dan seluruh semesta.<sup>142</sup>

Islam tidak mengenal dikotomi dalam ilmu, pemikir-pemikir Islam serentak menolak *sains* sekuler-liberal barat yang diklaim bebas nilai. Pemikir Islam menawarkan jalan keluar menurut perspektif Islam yang memang berbeda dengan cara pemikiran *mainstream* barat. Perbedaan itu terlihat dari aspek *worldview*, epistemologis dan aksiologis.<sup>143</sup>

Bagan 4.1. *Islamic World View* (Allah, Wahyu, Semesta).<sup>144</sup>



<sup>142</sup>Wardiono, K. 2014. *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 68

<sup>143</sup>Ahmad, F. A. 2012. Philosophical underpinnings of islamic management method, (Worldview: epistemology and ontology. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(20), hlm. 160.

<sup>144</sup> Ridwan, R. Dimiyati, K. Absori. 2018. Relasi Hukum dan Moral: Studi Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum dan Hukum Profetik. *Doctoral Dissertation*. S3 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 216.

Gambar di atas memperlihatkan, bahwa Allah berada di puncak piramida. Allah sebagai pencipta alam dan manusia serta menurunkan wahyuNya. Hubungan setiap yang menempati titik segitiga itu timbal balik, seolah menerangkan siapa Dia dan bagaimana menyembahNya. Semesta termasuk manusia di dalamnya menyembah dan taat kepadanya.<sup>145</sup>

Berangkat dari istilah profetik tersebut kemudian mengilhami Kuntowijoyo untuk menggunakan istilah Ilmu Sosial Profetik. Ilmu ini bertujuan tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, sebagaimana ilmu-ilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu Sosial Profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu, dengan pengertian ini maka Ilmu Sosial Profetik secara sengaja memuat kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan oleh masyarakatnya.<sup>146</sup>

Ilmu Sosial Profetik sebagaimana pemikiran Kuntowijoyo berbasis pada tiga pilar, yaitu *humanisasi (amar ma'ruf)*, *liberasi (nahi munkar)* dan *transendensi (tu'minuna billah-keberimanan)*.<sup>147</sup> Ketiga basis tersebut merupakan prasyarat bagi hadirnya manusia terpilih (*human choice*), yang menurut penulis dapat dikontekstualisasikan dalam upaya perlindungan anak menjadi upaya perlindungan yang bermoral dan responsif dengan mengedepankan nilai-nilai *Illahiyah*, dengan merujuk *Al-Qur'an* Surat *Al Imron* Ayat 110 yang berbunyi :

تَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

Artinya: “Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan (*humanisasi*), mencegah

---

<sup>145</sup> *Ibid*

<sup>146</sup> *Ibid*. hlm. 45-47.

<sup>147</sup> Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan. hlm. 229.

*kemungkarannya (liberasi) dan beriman kepada Allah (transendensi).” (Al Imron Ayat 110).*

Ketiga pilar di atas, yakni *amar ma'ruf* yang ditransformasi menjadi humanisasi, *nahi munkar* yang ditransformasi menjadi liberasi, dan *tukminuna billah* yang ditransformasi menjadi transendensi, menjadi muatan nilai Ilmu Sosial Profetik. Kandungan dari ketiga nilai tersebut, akan mengarahkan Ilmu Sosial Profetik untuk dapat merekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial-etiknya di masa mendatang.<sup>148</sup>

Ilmu Sosial Profetik juga dapat dilihat dari ilmu filsafat, yang berkenaan dengan tiga aspek, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pada dasarnya bangunan kefilosofan Ilmu Sosial Profetik yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, jika dilihat dari perspektif struktur filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, maka tiga konsep dasar tersebut muncul secara runtut dan berurutan. Humanisasi merupakan landasan ontologis Ilmu Sosial Profetik, kemudian liberasi adalah landasan epistemologis Ilmu Sosial Profetik, dan transendensi sebagai landasan aksiologis Ilmu Sosial Profetik.<sup>149</sup>

Savigny berpendapat, bahwa hukum bukanlah sekedar ungkapan yang terdiri dari sekumpulan peraturan (*judicialprecedent*),<sup>150</sup> tapi lebih dari itu hukum menunjukkan suasana dialogis antara aturan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Kondisi sosial yang melingkupi kehidupan para *mujtahid* (ahli hukum) memiliki kontribusi dalam melahirkan pemikiran hukum Islam.

Produk hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh *mujtahid* pada abad-abad pertama hijriyah (abad 10 M). Kondisi sosial yang ada pada waktu itu sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial Indonesia pada saat ini. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh ruang dan waktu secara langsung berpengaruh pada perubahan hukum.

---

<sup>148</sup> *Ibid.* hlm 16.

<sup>149</sup> Kuntowijoyo. *op.cit.* hlm. 58-60

<sup>150</sup> *Ibid.* hlm. 22.

Pada sistem hukum Islam ada lima kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah. Kelima kaidah tersebut dikenal dengan sebutan *al ahkam al khamsah* atau penggolongan hukum yang lima yaitu *jaiz* atau *mubah* atau *ibahah*, *sunnah*, *makruh*, wajib dan haram.<sup>151</sup> Ada beberapa istilah di dalam hukum Islam, di antaranya adalah *syari`at*, *fiqhdan ushul fiqh*. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy,<sup>152</sup> *syari`at* adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hamba dengan perantaraan Rasul-Nya agar diamalkan dengan sepenuh keimanan, baik hukum itu terkait amaliah atau terkait dengan akidah dan akhlaknya. *Syari`at* Islam mencakup segala hukum dunia dan agama, dilihat dari segi ilmu hukum, *syari`at* merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan keimanan yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengansesama ciptaan Allah. Norma hukum dasar ini kemudian dijelaskan oleh Muhammad SAW dan lahirlah Sunnah Rosulullah. SAW yang kemudian oleh Kuntowijoyo<sup>153</sup> metode pengembangan ilmu dan agama ini sering diistilahkan dengan pradigma Profetik.

Ilmu Sosial Profetik (ISP) bertujuan tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, sebagaimana ilmu-ilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis pada umumnya, akan tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana perubahan atau transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa perubahan itu dilakukan. ISP tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu, sehingga ISP secara sengaja memuat

---

<sup>151</sup> Zuhdi, M. 1987. *Pengantar Hukum Syari`ah*. Jakarta: Haji Mas Agung. hlm. 5.

<sup>152</sup> Ash Shiddieqy. 2000. *Memahami Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

hlm. 2.

<sup>153</sup> Absori. 2018. *Epistimologi dan Legalisasi Hukum Transendental*. Prosiding Seminar Nasional & CallforPapers Hukum Transendental. hlm. 23.

kandungan nilai dari cita-cita perubahan yang didambakan oleh masyarakatnya.

Ilmu Sosial Profetik yang dikembangkan Kuntowijoyo menginspirasi lahirnya gagasan Ilmu Hukum Profetik (IHP). Asumsi-asumsi dasar IHP adalah bersumber dan turun dari nilai-nilai profetik. Sementara itu, nilai-nilai profetik merupakan hasil refleksi, transformasi dan objektifikasi dari ayat-ayat Allah, baik yang qauliyah (Al-Qur'an dan Sunah Rasul) maupun ayat kauniyah (perilaku alam semesta, termasuk manusia).<sup>154</sup> IHP berupaya mengintegrasikan nilai-nilai profetik yakni humanisasi, liberasi, dan transendensi ke dalam kajian dan praktik hukum. IHP menekankan pentingnya nilai-nilai kenabian dalam transformasi sosial.

---

<sup>154</sup> Syamsudin, M. 2022. *Berhukum Profetik di Tengah Kalatidha*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Indonesia. hlm. 9

NO	STRUKTUR DASAR IHP	ASUMSI-ASUMSI DASAR IHP
1.	Ontologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum itu berbasis pada nilai humanisasi (<i>Amar Ma'ruf</i>);</li> <li>• Hukum pada hakikatnya adalah kehendak Allah, yang tercermin pada ayat-aya-Nya (<i>Qauliyah dan Kauniyah/Sunnatullah</i>);</li> <li>• Berhukum adalah upaya memanusiakan manusia;</li> <li>• Eksistensi dan posisi manusia adalah sebagai makhluk ciptaan dan hamba Tuhan (<i>theo antroposentris</i>).</li> </ul>
2.	Epistemologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum itu berbasis pada nilai liberasi (<i>Nahi Munkar</i>);</li> <li>• Berhukum adalah upaya membebaskan manusia dari sistem pengetahuan, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan politik yang membelenggu manusia;</li> <li>• Wahyu dan sunah rasul, akal serta pengalaman (empiris) manusia menjadi sumber hukum;</li> <li>• Bersifat terbuka, dapat mendayagunakan paradigma, teori, konsep, dan metode apapun sepanjang tidak berlawanan dengan spirit, moralitas, etika, kaidah, dan nilai-nilai profetik.</li> </ul>
3.	Aksiologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum itu berbasis pada nilai transendensi (<i>Tukminuna Billah</i>);</li> <li>• Berhukum adalah upaya mewujudkan nilai-nilai humanisasi dan liberasi yang diorientasikan agar hidup manusia penuh makna dan mendapatkan hikmah, rahmat dan rida Tuhan;</li> <li>• Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan mencegah dehumanisasi;</li> <li>• Fungsi hukum adalah memberikan rahmat bagi semesta alam.</li> </ul>

Gagasan IHP diorientasikan mewujudkan tiga nilai profetik secara berurutan dan utuh yang pada puncaknya adalah transendensi. Ini berarti bahwa ber hukum menurut pandangan IHP adalah aktivitas ber hukum dimana manusia hadir untuk mengabdikan dan mencari ridha ilahi, Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai humanisasi, liberasi dan transendensi.<sup>155</sup> Dalam pandangan IHP, berdasarkan prinsip humanisasi ber hukum diartikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Posisi manusia di sini adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Apabila dipakai pendekatan humanisme, maka humanisme seperti ini disebut sebagai humanisme teosentris, yang bertolak belakang dengan humanisme era modern yang antroposentris. Terlebih-lebih menurut pandangan kaum materialis seperti Ludwig Feuerbach (1804–1872) yang memandang bahwa Tuhan adalah hasil proyeksi manusia belaka. Jadi, alih-alih manusia sebagai proyek teosentris, justru Tuhan menjadi proyek antroposentris.<sup>156</sup>

Berangkat dari uraian tentang asumsi-asumsi dasar IHP terkait dengan tiga konsep dasar bangunan kefilosofan IHP yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, maka jika dilihat dari perspektif struktur filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, maka tiga konsep dasar tersebut muncul secara runtut dan berurutan. Humanisasi merupakan landasan ontologis IHP, liberasi adalah landasan epistemologis IHP, dan transendensi sebagai landasan aksiologis IHP. Berdasarkan urutan tersebut dapat dipahami bahwa transendensi adalah tujuan akhir dari humanisasi dan liberasi, dan untuk memudahkan memahaminya dapat disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Struktur dan Asumsi-Asumsi Dasar Ilmu Hukum Profetik

Sumber: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar M. Syamsudin. *Berhukum Profetik di Tengah Kalatidha*. Universitas Islam Indonesia.

---

<sup>155</sup> Wardoyo. 2020. *Ilmu Hukum Profetik: Integrasi Nilai Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi dalam Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 89-91.

<sup>156</sup> Shidarta. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Humanisme dalam Ilmu Hukum Profetik*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 102-104.

Dialektika antara Nilai Profetik, Ilmu Hukum Profetik dan Hukum Profetik merupakan sintesis yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan transendental yang berasal dari wahyu dengan kenyataan ber hukum dalam kehidupan manusia. Konsep Hukum Profetik kemudian berupaya menjawab tantangan-tantangan modern dengan pendekatan yang tidak hanya materialistik tetapi juga moral dan transendental di bidang hukum dengan rujukan *Al-Qur'an* dan Hadist Nabi sebagai landasan, sehingga hukum profetik dimaknai sebagai hukum yang bersumberkan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Hukum profetik yang berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Hadist* patut dimunculkan sebagai respons terhadap ancaman kekosongan nilai moral dalam sistem sosial dan hukum masyarakat modern. Hukum profetik diimplementasikan sebagai jalan tengah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan, yang selaras dengan nilai-nilai agama dan wahyu ilahi. Pada pandangan ini, prinsip-prinsip profetik yang bersumber dari agama, terutama ajaran para Nabi, dipandang akan mampu memberikan landasan etik dan moral yang diperlukan untuk menghadirkan keadilan bagi semua.

Hukum profetik memiliki landasan yang sama dengan Ilmu Sosial Profetik yang digagas oleh Kuntowijoyo, yakni berupaya memadukan pendekatan ilmu sosial dengan ajaran wahyu. Kuntowijoyo melihat bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai profetik, yang mencakup tiga aspek utama: Liberasi, humanisasi, dan transendensi. Kuntowijoyo berpendapat bahwa nilai profetik berperan dalam menjembatani antara teori dan praksis, duniawi dan ukhrawi, serta rasionalitas dan spiritualitas.<sup>157</sup>

Hukum profetik dan *maqashid Syariah* memiliki sistem hukum Islam yang tidak hanya berbasis pada teks normatif tetapi juga relevan dengan konteks sosial modern. *Maqashid syariah* adalah kerangka hukum Islam yang berorientasi pada tujuan (*maqashid*) untuk

---

<sup>157</sup> Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Jakarta: Mizan. hlm. 23-27.

mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima hal utama: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-mal*), dan keturunan (*hifzh an-nasl*). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk memelihara keberlangsungan hidup manusia dalam aspek material dan spiritual. Sementara itu, hukum profetik, yang didasarkan pada nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi, memperkaya *maqashid syariah* dengan pendekatan nilai yang lebih dinamis. Humanisasi menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, yang sejalan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan dalam *maqashid syariah*. Liberasi, yang berfokus pada pembebasan dari segala bentuk penindasan, mendukung *maqashid* dalam melindungi harta dan memberikan keadilan sosial. Transendensi menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, memperkuat aspek spiritual *maqashid syariah*, terutama dalam menjaga agama dan nilai-nilai ketuhanan.

Hukum profetik yang memadukan wahyu dan akal dalam menciptakan sebuah tata aturan akan menghadirkan budaya hukum yang membebaskan dari tekanan dan paksaan, memanusiakan manusia, dan mengarahkan setiap individu untuk berbuat dan berperilaku sesuai perintah Tuhan. Memasukkan nilai hukum profetik ke dalam *Nidzomul Ma'had* dirasa sangat relevan. Konsep baru ini diharapkan menjadi sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan “*malpraktik*” dalam kasus anak di pesantren yang disebabkan aturan (*Nidzomul Ma'had*) yang tidak memadai maupun salah dalam penanganan kasus. Konsep dasar *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik memiliki potensi besar untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak santri di pesantren. Berikut adalah konsep dasar *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik.

a. Nilai Liberasi (Pembebasan)

Nilai liberasi dalam *Nidzomul Ma'had* menjadi aspek fundamental yang akan mendukung terealisasinya keadilan bagi santri dan warga pesantren. Nilai liberasi sebagai salah satu aspek dalam kerangka *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik berfungsi untuk menciptakan keadilan bagi santri dengan

memberikan mereka kebebasan dalam berpikir, berekspresi, dan mengembangkan potensi diri. Pada konteks pendidikan di pesantren, liberasi berarti membebaskan santri dari belenggu kebodohan dan ketidakadilan yang seringkali menghalangi proses belajar. Penerapan nilai liberasi menjadikan pesantren tidak hanya sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan bagi santri, tetapi juga ruang di mana santri dapat mengeksplorasi ide-ide mereka, berdiskusi secara terbuka, berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan dengan keterampilan, sehingga santri merasa dihargai dan memiliki hak untuk terlibat dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di pesantren.

Nilai liberasi dapat menciptakan lingkungan pendidikan pesantren yang mendukung keadilan bagi semua. Nilai liberasi juga berperan dalam membentuk karakter dan nilai moralitas santri, termasuk mendorong agar santri dapat aktif berpartisipasi dalam penyelesaian berbagai pelanggaran hak di pesantren, termasuk terlibat dalam penyusunan aturan yang berkeadilan untuk semua.

Kebijakan pesantren yang memberikan kebebasan berpikir, keadilan akses, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, akan mampu menciptakan lingkungan pesantren yang inklusif, adil, dan ramah bagi santri. Pada konteks *maqosyid syari'ah*, nilai-nilai liberasi tersebut merupakan langkah mengaktualisasikan perlindungan holistik kepada anak yang berfokus pada pembebasan dari segala bentuk penindasan, termasuk membebaskan anak dari yang membahayakan akal (*hifz al-aql*) yang juga merupakan nilai ajaran profetik.

b. Nilai Humanisasi (Kemanusiaan)

Humanisasi sebagai aspek dalam *Nidzomul Ma'had* juga berperan penting dalam menghadirkan keadilan bagi santri dan warga pesantren dengan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Pada konteks pendidikan di pesantren, humanisasi berarti memperlakukan santri sebagai individu yang memiliki nilai dan hak yang sama untuk dilindungi. Pesantren yang memegang prinsip humanitas akan menciptakan lingkungan yang

mengedepankan nilai keadilan dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi.

Nilai humanitas dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik berusaha mengembangkan hubungan yang saling menghormati antara santri, ustadz dan ustadzah, pimpinan dan pengelola pesantren. Hadirnya suasana yang penuh rasa hormat dan empati, akan menjadikan santri merasa aman untuk mengungkapkan pendapat, bertanya, dan berpartisipasi aktif di pesantren. Ustadz, ustadzah, pendamping dan pengelola yang berperan sebagai pembimbing bukan hanya melulu bertugas menyampaikan ilmu dan perintah, tetapi juga mendengarkan dan memahami kebutuhan santri. Hal ini tentunya akan menciptakan suasana yang inklusif, di mana setiap santri merasa dihargai dan diakui, sehingga memperkuat rasa keadilan di pesantren.

Aspek humanisasi juga berkontribusi pada pengembangan karakter santri. Pesantren yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong santri untuk menghargai perbedaan dan memupuk sikap saling menghormati antar warga pesantren. Kesadaran terhadap penghormatan martabat dan hak setiap individu di pesantren akan membangun hubungan yang saling menghargai, mengembangkan karakter yang peka terhadap keadilan, dan memberikan ruang bagi ekspresi diri, dengan demikian pesantren telah menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Pendekatan yang demikian menjadi bekal bagi mereka untuk dapat menjalani kehidupan yang penuh empati dan tanggung jawab di masyarakat kelak.

c. Nilai Transendensi (Ke-Tuhanan)


Nilai transendensi sebagai salah satu aspek dalam *Nidzomul Ma'had* yang memiliki peran signifikan dalam menghadirkan keadilan bagi santri dengan menghubungkan pendidikan dan nilai-nilai spiritual yang tinggi. Pada konteks pesantren, nilai transendensi akan mendorong santri dan warga pesantren untuk memahami bahwa proses penegakan aturan tidak hanya terkait dengan ketaatan terhadap aturan semata, tetapi lebih dari itu,

ketaatan pada aturan merupakan proses untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka dengan mengintegrasikan dimensi spiritual ke dalam aturan di pesantren, berarti santri akan diajak untuk mengevaluasi tindakan dan perilaku mereka dalam konteks nilai-nilai ketuhanan, sehingga mereka dapat lebih sadar akan tanggung jawab sosial dan moral terhadap orang lain.

Nilai transendensi dalam *Nidzomul Ma'had* juga membentuk kesadaran bahwa keadilan tidak hanya berlaku dalam interaksi antar manusia, tetapi juga dalam hubungan mereka dengan Tuhannya. Santri diajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan haruslah mencerminkan keadilan, baik di dunia ini maupun sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Kebijakan pesantren untuk menyadari bahwa kehidupan ini memiliki dimensi spiritual, akan menjadikan santri lebih peka terhadap kejadian-kejadian yang menunjukkan realita ketidakadilan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengubah ketidakadilan tersebut menjadi kondisi yang berkeadilan.

Kerangka konseptual *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik seperti dipaparkan di atas akan membentuk sebuah sistem peraturan di pesantren yang menyeluruh dan berorientasi pada perlindungan manusia seutuhnya. Proses pendidikan di pesantren tidak hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga transformasi diri, maka *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik akan membawa suasana pendidikan pesantren yang tertib, aman, nyaman penuh perlindungan. Nilai liberasi memberikan pembebasan dan pemberdayaan, nilai humanisasi mengembangkan perlindungan kemanusiaan, dan nilai transendensi memberikan arah hidup yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Berikut penulis paparkan gambar pengembangan hadirnya *Nidzomul Ma'had* berbasis Hukum Profetik.

Bagan 4.2. Gambar Kerangka Konseptual *Nidzomul Ma'had*



Gambar di atas memberikan penjelasan umum tentang kerangka konseptual *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. Masuknya nilai profetik di mulai dari tahap pra penyusunan dengan melakukan pengarusutamaan nilai profetik terlebih dahulu. Tahap pra penyusunan diawali dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menyebutkan pentingnya memahami realitas sosial dengan melalui proses bertahap yang disebut eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Langkah ini penting agar semua komponen di pesantren mempunyai pandangan yang sama mengenai perubahan atau hadirnya sistem baru *Nidzomul Ma'had*. Tahapan berikutnya adalah tahap Penyusunan, Pelaksanaan (penerapan) dan Pembinaan.

Berangkat dari uraian tentang asumsi-asumsi dasar mengenai Ilmu Hukum Profetik terkait dengan tiga konsep dasar bangunan filsafatan profetik yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, maka jika dilihat dari perspektif struktur filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, maka tiga konsep dasar tersebut muncul secara runtut dan berurutan. Humanisasi merupakan landasan ontologis, liberasi adalah landasan epistemologis, dan transendensi sebagai landasan aksiologis, yang masing-masing memunculkan nilai-

nilai khusus dalam membangun *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik.

*Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik hadir dengan meletakkan nilai non diskriminasi, kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak dan warga pesantren. *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik diharapkan mampu menjadi sarana untuk mencetak generasi yang siap mengemban peran dalam masyarakat secara adil, beretika, dan berlandaskan spiritualitas yang kuat.

## **B. Temuan Kondisi Eksisting *Nidzomul Ma'had* di Pesantren Surakarta**

Menemukan kondisi *eksisting* sebelum menyusun *Nidzomul Ma'had* di pesantren adalah langkah penting untuk memastikan bahwa aturan yang akan disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam rangka perlindungan anak. Setiap pesantren memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: latar belakang pesantren, kapasitas infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, kondisi sosial-budaya, serta karakteristik peserta didik. Langkah mengidentifikasi kondisi pesantren sangat penting untuk menyusun *Nidzomul Ma'had* untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai situasi yang dihadapi, termasuk tantangan, kebutuhan, dan potensi. Pemahaman ini menjadi dasar untuk merancang sistem yang tidak hanya formal-tekstual, tetapi dapat diaplikasikan dan sesuai dengan kebutuhan pesantren.

Menemukan kondisi *eksisting* juga memungkinkan penyusunan *Nidzomul Ma'had* untuk mengidentifikasi kelemahan serta potensi yang ada dalam pesantren. Setiap pesantren memiliki tantangan yang berbeda dalam pelaksanaan aturan pesantren, seperti isi aturan yang belum memadai, sumber daya manusia yang melakukan pengawalan aturan, fasilitas dan ketaatan santri serta kondisi atau situasi warga pesantren, maka dengan mengetahui kondisi tersebut, penyusunan *Nidzomul Ma'had* dapat menjawab persoalan-persoalan pesantren secara presisi dan komprehensif.

Berikut beberapa temuan penulis dari riset di pesantren Surakarta yang dapat dijadikan *eksisting* dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had* berbasis Hukum Profetik.

1. Masih terdapat Pesantren yang Belum Memiliki *Nidzomul Ma'had* (Ada Tetapi Belum Tertulis)

Peraturan pesantren yang tidak tertulis atau bahkan tidak adanya peraturan menyebabkan kurang jelasnya struktur dan peraturan sebagai acuan perilaku harian bagi santri dan warga pesantren. Tidak adanya peraturan yang baku di pesantren dapat memunculkan tindakan spekulatif yang nir keadilan bagi santri atau warga pesantren. Misalnya, karena tidak ada aturan baku maka seorang pengasuh atau senior dapat memberikan hukuman sesuai keinginannya, atau karena alasan subjektifnya santri dapat dihukum sesuai *titah* pengasuh/senior, atau melakukan tindakan-tindakan tidak adil lainnya.

Piagam Madinah merupakan dasar dalam ajaran Islam bahwa sebuah kesepakatan harus ditulis dan dibakukan. Piagam Madinah adalah perjanjian yang disusun oleh Rasulullah SAW dan dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam yang mengatur hubungan antara umat Islam dengan komunitas lain di Madinah. Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam menganjurkan hukum tertulis untuk memberikan panduan yang jelas dan terorganisir dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip dasar hukum Islam mendukung adanya hukum tertulis untuk menjaga kedisiplinan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Pesan Piagam Madinah sebagai aturan tertulis seharusnya dapat menjadi dasar bahwa *Nidzomul Ma'had* pesantren juga harus dibuat tertulis dan diterapkan dengan baik, agar pesantren tidak mengalami kesulitan dalam memastikan komitmen dan kedisiplinan dari seluruh warga pesantren.

## 2. Keberadaan *Nidzomul Ma'had* Masih Formalitas dan Disusun Tidak Melalui Tahapan Perencanaan

*Nidzomul Ma'had* sering kali dibuat hanya untuk menggugurkan kebutuhan formal<sup>158</sup> dan keberadaannya belum memenuhi standar umum sebuah aturan, bahkan dibeberapa pesantren belum sepenuhnya memiliki aturan yang baku dan tertulis. Selain itu, pada umumnya penyusunan *Nidzomul Ma'had* tidak melalui tahapan yang terencana. Selayaknya sebuah aturan, proses penyusunan *Nidzomul Ma'had* seharusnya diawali dari beberapa tahapan, misalnya: tahap penggalian

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan RZ, Alumni Pesantren di Surakarta. Pada 8 Mei 2023.

nilai utama sebagai landasan filosofis aturan, tahap penyamaan persepsi antara warga pesantren dengan stakeholder dan sosialisasi. Penulis menemukan bahwa *Nidzomul Ma'had* umumnya dibuat oleh tim yang ditunjuk pimpinan pesantren tanpa melalui tahapan-tahapan pra penyusunan.

### 3. *Nidzomul Ma'had* Belum Memasukkan Nilai Utama Pesantren

Nilai utama pesantren sangat urgen dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had* karena nilai-nilai ini merupakan landasan identitas dan karakter yang membedakan pesantren dari lembaga pendidikan lainnya. *Nidzomul Ma'had*, sebagai pedoman tata tertib dan pengelolaan kehidupan di pesantren, harus mencerminkan prinsip-prinsip inti pesantren, seperti nilai keikhlasan, kesederhanaan, kedisiplinan, kemandirian, serta ukhuwah atau persaudaraan antar santri. Nilai-nilai ini adalah pedoman moral dan spiritual yang membentuk sikap dan perilaku santri sehari-hari. Dengan memasukkan nilai utama pesantren, *Nidzomul Ma'had* tidak hanya menjadi panduan administratif, tetapi juga alat untuk melestarikan tradisi pendidikan khas pesantren, yang mendukung tercapainya tujuan pembentukan karakter Islami yang diinginkan pesantren. Sebaliknya, jika *Nidzomul Ma'had* disusun tanpa memperhatikan nilai-nilai utama pesantren, ada risiko besar bahwa kehidupan pesantren akan kehilangan identitasnya dan tujuan pendidikannya terhambat. Aturan dan kebijakan yang dibuat akan cenderung bersifat mekanis dan administratif semata, tanpa membentuk kepribadian atau membina moral santri. Santri mungkin mematuhi aturan tanpa memahami nilai di baliknya, sehingga kehilangan esensi pendidikan pesantren yang menekankan pada pembentukan akhlak dan spiritualitas. Selain itu, tanpa nilai utama yang kuat, pesantren bisa saja kehilangan daya tarik dan kepercayaannya sebagai lembaga pendidikan Islam, mengakibatkan generasi santri yang tidak memahami atau tidak terikat dengan tradisi pesantren.

### 4. Santri Belum diperankan secara Optimal dalam *Nidzomul Ma'had*

Santri seringkali hanya diposisikan sebagai objek dalam implementasi *Nidzomul Ma'had*.<sup>159</sup> Santri diharuskan mengikuti serangkaian aturan dan prosedur yang ditetapkan tanpa banyak peluang untuk terlibat secara aktif dalam proses penyusunan dan penerapan dari aturan tersebut. Mereka diarahkan untuk mengikuti rutinitas dan tata tertib tanpa adanya ruang untuk memberikan masukan atau mengekspresikan kebutuhan personal. Penulis juga menemukan beberapa indikasi bahwa santri belum diposisikan sebagai pihak yang seharusnya turut aktif dalam penegakan aturan di pesantren. Santri seolah hanya dijadikan objek aturan, yakni pihak yang dalam posisi hanya mentaati aturan, tanpa peran lebih lainnya. Misalnya, *Pertama: Nidzomul Ma'had* hanya mengatur santri, belum keseluruhan warga pesantren termasuk *musrif* dan *musrifah*, ustadz dan ustadzah serta pengelola, *Kedua: Nidzomul Ma'had* hanya berbicara kewajiban dan larangan santri tanpa membicarakan hak santri, *Ketiga:* Santri tidak ada ruang opini atau peran dalam penyusunan dan penyelesaian pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had*. Kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan nilai Islam dalam memposisikan seorang anak. Islam mengatur pentingnya memperlakukan anak-anak dengan kasih sayang, perhatian, dan penghormatan yang layak, tanpa mendiskriminasi atau meremehkan mereka hanya karena mereka masih muda. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah hadis Rasulullah SAW: "*Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua.*" (HR. Tirmidzi dan Ahmad). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlakuan yang adil dan hormat, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Menyantuni dan menghargai anak-anak adalah bagian dari akhlak mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan mencerminkan sikap adil serta kasih sayang yang seharusnya menjadi dasar dalam bermuamalah. Selain itu, dalam *Al-Qur'an*, Allah SWT berfirman tentang pentingnya berlaku adil: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan...*" (QS. An-Nahl Ayat: 90). Ayat ini menegaskan bahwa

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan JH, Alumni Pesantren di Surakarta. Pada 8 Mei 2023

prinsip keadilan mencakup segala aspek kehidupan, termasuk dalam memperlakukan anak-anak. Menganggap anak-anak sebagai kelompok yang layak mendapatkan perhatian, pendidikan, dan perlakuan yang baik tanpa diskriminasi, merupakan wujud dari perintah Allah untuk berlaku adil.

5. *Nidzomul Ma'had* Masih Fokus Pada Anak sebagai Pelaku (*Dader*) Belum Pada Anak Sebagai Korban (*Viktim*)

Riset yang penulis lakukan menunjukkan adanya perhatian yang timpang antara *dader* dan *viktim* di dalam *Nidzomul Ma'had*. Isi *Nidzomul Ma'had* masih fokus pada bagaimana penanganan dan pemberian hukuman pada pelaku dan belum memberikan perhatian khusus terhadap korban. Pada konteks hukum pidana dan perlindungan anak, penting untuk mengakomodir kepentingan pelaku (*dader*) maupun korban (*viktim*) dalam peristiwa tindak pidana. Sistem *Nidzomul Ma'had* yang hanya menitikberatkan pada anak sebagai pelaku, akan mengesankan sebuah aturan tidak mempertimbangkan aspek *viktimologi* atau perlindungan bagi anak yang mungkin juga menjadi korban. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang mengedepankan keseimbangan perlakuan terhadap pelaku dan korban untuk mencapai keadilan yang menyeluruh.

Hukum pidana mengatur bahwa, setiap orang termasuk anak, yang diduga melakukan suatu tindak pidana maupun menjadi korban dari tindak pidana sama-sama berhak atas perlakuan yang adil. Bagi pelaku mereka berhak atas pembelaan diri dan penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan bagi korban mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta keadilan atas tindakan yang merugikan mereka. Pada sistem yang hanya menganggap anak sebagai pelaku, aspek rehabilitasi dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban dari sistem itu sendiri atau dari lingkungan sekitar tidak diperhatikan, hal ini tentunya akan berdampak pada kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Pemberian rehabilitasi terhadap anak, terutama yang terlibat dalam tindak pidana, sangat penting dan diatur juga dalam Islam. Allah SWT berfirman: "*Dan orang-orang yang tidak mengikut hawa nafsunya, maka*

*Allah akan memberi mereka petunjuk. Dan mereka yang berbuat kesalahan dan berbuat dosa, jika mereka bertaubat, maka Allah akan menerima taubat mereka.*"(QS. Al-Furqan Ayat: 70). Ayat ini menekankan pentingnya bertaubat dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pada konteks anak yang terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran, rehabilitasi memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat dan memperbaiki diri, serta kembali ke jalan yang benar.

#### 6. Kewenangan dan *Job Diskription* Belum Jelas

Kewenangan dan *job description* yang belum jelas dalam pembentukan dan pelaksanaan *Nidzomul Ma'had* dapat menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan pesantren, seperti tumpang tindih tanggung jawab, kurangnya koordinasi, bahkan kesalahan dalam penerapan kebijakan. Tanpa pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, lembaga akan kesulitan mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan yang maksimal. Merujuk pada mekanisme organisasi, *Nidzomul Ma'had* adalah bagian dari sistem, dan setiap sistem dalam organisasi semua pihak yang terlibat membutuhkan peran yang spesifik dan kewenangan yang pasti agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

#### 7. *Nidzomul Ma'had* Minim Sosialisasi

Pada umumnya sosialisasi mengenai *Nidzomul Ma'had* hanya dilakukan pada saat pertemuan awal waktu santri baru dan setelah itu tidak ada lagi informasi dan sosialisasi lanjutan sebagai edukasi.<sup>160</sup> *Nidzomul Ma'had* yang minim sosialisasi dapat menjadi masalah serius dalam implementasinya, terutama dalam memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, seperti santri, ustadz-ustadzah, pengelola dan orang tua, memahami tujuan, aturan, dan manfaat dari sistem ini. Ketidakjelasan dan kurangnya pemahaman dapat menyebabkan resistensi atau kesalahpahaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal berpotensi menyebabkan kesalahpahaman, santri mungkin merasa

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan YR dan Dw, Santri dan wali Santri Pesantren Surakarta. Pada 4 Juni 2023.

bingung atau bahkan tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang seharusnya melibatkan mereka secara langsung.

#### 8. Orang Tua Belum Dioptimalkan menjadi Faktor Pendukung

Kurangnya pelibatan orang tua santri dalam peran perlindungan anak serta penerapan aturan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan *Nidzomul Ma'had*. Ketidakhadiran orang tua dalam proses penegakan *Nidzomul Ma'had* dapat menyebabkan kesalahfahaman bahkan konflik. Ketidapahaman atau kurangnya informasi mengenai pentingnya perlindungan anak dalam konteks pendidikan dapat membuat mereka abai atau bahkan berlebihan dalam merespon informasi yang mungkin dihadapi oleh santri, seperti kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil lainnya. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan mendukung, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Temuan-temuan di atas adalah kondisi yang dapat dipakai sebagai *eksisting* dalam upaya merekonseptualisasikan *Nidzomul Ma'had* berbasis Hukum Profetik. Temuan-temuan ini sangat berharga untuk menjadi acuan dalam mengembangkan rancang bangun *Nidzomul Ma'had* yang berorientasi pada nilai hukum profetik, dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi santri. Penerapan hukum profetik dalam *Nidzomul Ma'had* diharapkan mampu menjadi solusi efektif guna menjawab tantangan dalam perlindungan hukum terhadap anak di pesantren. Mengacu pada temuan-temuan di atas, rekonstruksi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dapat menciptakan sistem yang tidak hanya berfokus pada pengajaran dan pembinaan, tetapi juga memberikan perhatian penuh terhadap keamanan dan kesejahteraan anak di lingkungan pesantren.

### C. Tahapan Menuju Rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik

Proses penyusunan *Nidzomul Ma'had* berbasis Hukum Profetik memerlukan pendekatan yang holistik, di mana seluruh aspek kehidupan pesantren dirancang untuk mendukung transformasi moral dan spiritual santri dan seluruh warga pesantren. Mulai dari kurikulum pendidikan,

sistem pengasuhan dan pendampingan, hingga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, semuanya harus diarahkan untuk mencapai tujuan transendensi, yaitu penghambaan kepada Allah SWT. Melalui pendekatan ini, *Nidzomul Ma'had* diharapkan mampu memberikan perlindungan khususnya terhadap santri, sehingga lebih jauh sistem ini juga dapat menghasilkan santri yang kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan, memiliki karakter spiritual yang kokoh dan siap menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Penyusunan *Nidzomul Ma'had* berbasis Hukum Profetik juga menuntut keterlibatan semua pihak dalam pesantren, termasuk kiai, ustadz, santri, bahkan orang tua santri. Kolaborasi antara semua elemen ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai profetik dapat diinternalisasikan dengan baik oleh santri dan warga pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, integrasi dengan nilai-nilai utama atau adat istiadat setempat juga penting untuk diperhatikan, sehingga pesantren tetap relevan dengan konteks sosial budaya pesantren dan masyarakat sekitar tanpa kehilangan esensi ajaran Islam yang universal.

Tahapan menuju rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik ini merupakan langkah awal dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum profetik ke dalam sistem regulasi pesantren. Integrasi ini bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai profetik dengan kultur yang ada di pesantren, sehingga tercipta kerangka aturan yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Melalui tahapan-tahapan ini, diharapkan konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dapat diterima secara menyeluruh oleh warga pesantren, sehingga implementasinya menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif terhadap kehidupan di lingkungan pesantren.

Langkah strategis ini merupakan tahapan konstruktif yang menuntut persiapan matang dan upaya yang kompleks untuk menuju rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. Berbagai aspek perlu dipersiapkan secara sistematis untuk menciptakan kondisi ideal yang mendukung implementasi pendekatan baru ini, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif. Pada konteks ini, teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam

karya mereka berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* dapat digunakan sebagai kerangka teoretis. Teori kontruksi sosial ini dapat dijadikan landasan metodologis untuk memulai proses pengarusutamaan nilai-nilai hukum profetik dalam *Nidzomul Ma'had* di pesantren.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebelum memaparkan tawaran konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan tawaran mengenai bagaimana tahapan menuju rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dengan meminjam teori kontruksi sosial dari peter berger dan Thomas Luckmann tersebut sebagai pisau analisis. Langkah-langkah ini penting untuk dilakukam agar konsep baru mengenai *Nidzomul Ma'had* di pesantren ini dapat disusun dan diterapkan secara efektif, sesuai dengan kultur pesantren dan sedapat mungkin tidak memunculkan pertentangan.

#### a. Tahap Eksternalisasi

Pada tahap eksternalisasi yakni tahapan di mana institusi pesantren menggali ide, gagasan, pokok pikiran untuk menemukan konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, maka penulis menawarkan beberapa langkah sebagai berikut:

##### 1. Mengkaji dan Menemukan Tujuan serta Visi Misi Pesantren

Kajian untuk menemukan dan menetapkan tujuan serta visi misi pesantren sebelum merekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sangat penting. Hal ini terkait kebutuhan akan keselarasan antara substansi regulasi dengan jati diri serta arah institusional pesantren. Visi dan misi pesantren merepresentasikan nilai-nilai dasar, orientasi pendidikan, serta karakter lembaga yang menjadi fondasi utama dalam merancang sistem tata kelola internal termasuk *Nidzomul Ma'had* di dalamnya, maka tanpa pemahaman secara komprehensif terhadap aspek tersebut, proses rekonseptualisasi berpotensi menjadi tidak kontekstual secara kultur maupun spiritual, dan bahkan dapat menimbulkan penolakan dari komunitas atau warga pesantren. Oleh sebab itu, analisis terhadap arah tujuan dan visi misi pesantren merupakan tahapan awal yang esensial guna memastikan integrasi nilai-nilai hukum profetik dapat

dilakukan secara sinergis dengan semangat dan visi kelembagaan pesantren.

## 2. Menggali Nilai Utama Pesantren dan Nilai Profetik sebagai Landasan *Nidzomul Ma'had*

Pada tahap kajian untuk menemukan nilai utama pesantren yang terkait dengan nilai profetik, nilai tiga pilar hukum profetik yakni humanisasi, liberasi, dan transendensi harus dipahami secara mendalam agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem *Nidzomul Ma'had*. Nilai humanisasi mengajarkan penghormatan terhadap kemanusiaan, liberasi mendorong pembebasan dari segala bentuk pengekangan dan paksaan, dan transendensi membawa manusia pada penghambaan pada TuhanNya. Implementasi nilai-nilai profetik sebagaimana ajaran Nabi dan Rasul dapat ditemukan dalam *Al-Qur'an*, *Al-Hadist* atau dipraktikkan para sholihin. Adapun nilai utama sebagaimana ajaran kenabian yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik misalnya: Nilai *Kulliyat* (universal/berlaku untuk semua), Nilai *Kiyamatul Athfal* (perlindungan anak), Prinsip *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* (kasih dan sayang), Prinsip *Tawadu'* (rendah hati), Prinsip *Al-Basatah* (sederhana), Prinsip *Istiqlal* (mandiri), Prinsip *Al-Indhibat* (disiplin), Prinsip *Al-Ikhlas* (Ikhlas), Prinsip *Al-Uswah* (teladan), Prinsip *At-Ta'ah* (taat).

## 3. Memasukkan Nilai Profetik dalam Visi dan Misi Pesantren

Menentukan visi dan misi pesantren dengan basis profetik adalah langkah awal yang sangat penting dalam fase pra-penyusunan *Nidzomul Ma'had*. Penyusunan visi dan misi pesantren yang berbasis nilai profetik bertujuan agar keberadaan *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik mempunyai korelasi dengan visi misi pesantren. Nilai-nilai profetik seperti kasih sayang, keadilan, kedisiplinan, kesederhanaan menjadi fondasi utama dalam menyusun Visi Misi pesantren, sehingga pesantren dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat. Dengan demikian, visi dan misi yang dirancang berdasarkan nilai-nilai kenabian dapat mengarahkan

pesantren dalam mewujudkan tujuan yang holistik, mencakup pembentukan akhlak mulia, penanaman sikap tanggung jawab sosial, dan penguatan keterampilan hidup yang Islami. Pada proses penyusunan *Nidzomul Ma'had*, visi dan misi yang memuat nilai profetik akan diterjemahkan ke dalam aturan dan tata tertib yang akan dijalankan seluruh warga pesantren. Penentuan visi misi yang tepat memungkinkan pesantren untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan spiritual dan intelektual santri, sekaligus memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, fase ini bukan hanya soal merumuskan pernyataan visi dan misi, tetapi juga menanamkan fondasi nilai yang akan mengarahkan seluruh aktivitas dan program pesantren ke depannya.

#### 4. Penyesuaian Kurikulum Pesantren dengan Nilai Utama Berbasis Profetik

Aspek kurikulum perlu dikuatkan dengan merumuskan sistem pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai profetik. Hal ini dilakukan agar sistem pengajaran mempunyai keselarasan dengan rencana penyusunan *Nidzomul Ma'had* berbasis Hukum Profetik. Kurikulum ini harus mencakup pembelajaran intelektual yang modern dan berkualitas, namun juga memperhatikan pada pendidikan moral dan spiritual sebagai titik tekan nilai profetik. Pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, keadilan sosial, dan pengabdian kepada Allah harus diintegrasikan dengan pembelajaran ilmu-ilmu agama maupun umum lainnya, sehingga kultur spiritualitas dan humanitas yang mengajarkan kepedulian dan perlindungan terhadap sesama menjadi ruh dan keunggulan yang dimiliki pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unggul.

#### 5. Penyusunan Draft *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik

Setelah melakukan kajian dan menemukan tujuan pesantren, visi misi pesantren, dan menyelesaraskan nilai utama pesantren dan nilai hukum profetik, maka tim menyusun draft *Nidzomul Ma'had* dengan melakukan *Fokus group Discussion* (FGD) bersama beberapa ahli

misalnya ahli hukum, psikolog dan pemerhati anak guna memberikan jaminan draf *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik juga tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan mempunyai keberpihakan terhadap perlindungan anak.

b. Tahap Objektivikasi

Pada tahapan objektivikasi yakni pada saat ide, gagasan mengenai pendekatan profetik sudah dimasukkan dalam sistem pesantren dan *Nidzomul Ma'had* maka langkah selanjutnya adalah bagaimana agar ide, gagasan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang objektif, nyata, oleh warga pesantren secara objektif. Adapun beberapa langkah untuk menuju objektivikasi konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Persepsi Warga Pesantren dan *Stakeholder*

Pada tahap objektivikasi sebagaimana dijelaskan dalam teori konstruksi sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann bahwa gagasan yang sebelumnya bersifat konsep individual mulai masuk untuk dikukuhkan menjadi realitas sosial yang difahami, diakui dan diterima secara kolektif.<sup>161</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka penyesuaian persepsi menjadi langkah strategis yang tidak hanya membangun rasa memiliki terhadap sistem aturan baru, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial *Nidzomul Ma'had* sebagai instrumen hukum yang hidup dan dihormati dalam kultur pesantren. Beberapa langkah berikut perlu dilakukan sebagai upaya penyesuaian persepsi dalam rangka rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. *Pertama*: FGD konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik untuk mendapatkan masukan dari pengurus, seluruh Ustadz-ustadzah dan pendamping (*mudzobir-mudzabirah*); *Kedua*: Serap masukan dari organisasi pesantren dan perwakilan santri tentang konsep *Nidzomul ma'had* baru dengan pendekatan profetik; *Kedua Masukan dari Organisasi Wali Santri, Ketiga*: Penyelarasan Sistem Pengasuhan dan Pendidikan. *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik harus mencakup nilai-nilai yang mengatur

---

<sup>161</sup> *Ibid.* hlm. 130

kehidupan santri sehari-hari, termasuk dalam sistem asrama, sekolah dan pengasuhan. Pada tahap pra penyusunan, perlu dilakukan penyesuaian antara nilai-nilai profetik dengan budaya perilaku di asrama maupun sekolah, seperti kebiasaan beribadah, pola interaksi antar santri, pola perilaku antara santri dan ustadz atau ustadzah maupun perilaku santri dengan lingkungan masyarakat sekitar

## 2. Penyesuaian Antara *Nidzomul Ma'had* dan Tradisi Lokal

Salah satu poin penting dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai profetik dengan nilai utama atau budaya lokal yang ada di pesantren dan masyarakat sekitarnya. Hukum profetik harus dapat berdialog dengan nilai utama dan norma-norma lokal yang menjadi kebiasaan pesantren dan berlaku di masyarakat, sehingga hadirnya *Nidzomul ma'had* berbasis hukum profetik ini justru tidak menyebabkan benturan antara nilai hukum profetik dengan nilai utama yang sudah terlebih dahulu ada dan menjadi norma kearifan lokal pesantren dan lingkungannya. Integrasi ini penting untuk menjaga keharmonisan antara pesantren dan lingkungan sekitar, serta memastikan relevansi ajaran profetik dalam konteks lokal.

## 3. Penyediaan Sumber Daya Manusia

Ustadz dan ustadzah, kiai dan pengelola pesantren memegang peran penting dalam penerapan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, oleh karena itu pada tahap pra penyusunan, sangat penting diselenggarakan pelatihan khusus bagi para ustadz dan ustadzah, pendamping, serta organisasi santri, sehingga semua elemen mempunyai kesiapan untuk penerapan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. Pelatihan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep profetik dan bagaimana mengimplementasikannya dalam proses interaksi atau pergaulan, pengajaran dan pembinaan di pesantren. Dengan pelatihan yang memadai, para ustadz dan ustadzah, pendamping, organisasi santri dan pengelola diharapkan mampu menjadi *pioneer* dalam mengawal terselenggaranya *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik.

### c. Tahap Internalisasi

Pada tahap ini ide dan gagasan dalam hal ini *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sudah dianggap sebagai realitas dan diakui atau dianut oleh komunitas,<sup>162</sup> maka pada tahap ini penulis tawarkan beberapa langkah sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi

Tahapan sosialisasi memegang peran strategis dalam proses rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik karena menjadi jembatan antara gagasan normatif dan penerimaan kolektif di lingkungan pesantren. Melalui sosialisasi, nilai-nilai hukum profetik seperti humanisasi, liberasi, dan transendensi tidak hanya dikenalkan secara konseptual, tetapi juga dipahami secara kontekstual oleh seluruh elemen pesantren, mulai dari pengasuh hingga santri. Proses ini penting untuk membangun pemahaman bersama, menumbuhkan rasa memiliki terhadap peraturan baru, serta mencegah resistensi akibat perbedaan persepsi. Dengan demikian, sosialisasi menjadi kunci utama agar rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi mampu terinternalisasi sebagai nilai yang hidup dan menjadi bagian dari budaya pesantren.

#### 2. Implementasi

Tahap pra penyusunan juga harus mencakup perencanaan strategi implementasi yang bertahap. Hal ini karena *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik merupakan perubahan besar dalam sistem pesantren, penerapan nilai-nilai profetik perlu dilakukan secara bertahap dan terukur. Strategi implementasi yang bertahap akan memastikan bahwa setiap komponen pesantren dapat beradaptasi dengan perubahan ini secara baik, sehingga penerapan nilai-nilai profetik dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

#### 3. Evaluasi dan Pengawasan

Hal penting lainnya pada tahap pra penyusunan adalah bagaimana merancang sistem evaluasi dan pengawasan yang mampu menilai sejauh mana nilai-nilai profetik pada *Nidzomul Ma'had* diterapkan

---

<sup>162</sup> *Ibid* hlm. 149.

dalam kehidupan santri dan lembaga pesantren secara menyeluruh. Sistem evaluasi ini tidak hanya sebatas pada capaian angka (*kualitatif*), tetapi juga pada perkembangan moral, spiritual, dan sosial santri (*kualitatif*). Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat membantu dalam memastikan bahwa pesantren tetap pada jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum profetik.

Menuju rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dengan tiga tahapan pokok di atas merupakan fondasi penting sebelum *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik disusun dan diimplementasikan di pesantren. Setiap langkah yang diambil pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan, sehingga kehadiran *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik benar-benar akan menghantarkan pada suasana pesantren yang damai, nyaman dan adil untuk semua.

#### **D. Konsep *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik**

*Nidzomul Ma'had* merupakan instrumen yang fundamental dalam sistem tata kelola pendidikan di lingkungan pesantren. Secara substansial, *Nidzomul Ma'had* bertujuan untuk mengatur tata kehidupan santri serta seluruh elemen pesantren, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana formalitas administratif, melainkan sebagai sistem normatif yang harus dipatuhi dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh warga pesantren.<sup>163</sup>

Sebagai suatu sistem regulasi, *Nidzomul Ma'had* harus disusun dengan landasan filosofis yang kuat serta didukung oleh pendekatan yang efektif dalam setiap tahapannya, mulai dari penyusunan, sosialisasi, hingga implementasi. Setiap proses tersebut harus mampu menghasilkan dampak nyata dalam membentuk budaya hukum yang hidup dan ditaati di lingkungan pesantren, sehingga *Nidzomul Ma'had* benar-benar berfungsi sebagai pedoman normatif yang efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan Ustadz Hakimudin, Pimpinan Pesantren Ibnu Abbas Klaten. Pada 3 Maret 2024.

Salah satu pendekatan yang diyakini dapat memperkuat penyusunan dan implementasi *Nidzomul Ma'had* di pesantren adalah pendekatan Hukum Profetik, yakni konsep hukum yang bertumpu pada tiga prinsip utama: humanisasi (penghargaan terhadap martabat manusia), liberasi (pembebasan dari berbagai bentuk penindasan), dan transendensi (hubungan spiritual dengan nilai-nilai ilahiyah). Pendekatan ini diyakini tidak hanya relevan dalam membangun sistem pendidikan yang berbasis spiritualitas, tetapi juga esensial dalam membentuk karakter, moralitas, dan integritas seluruh komunitas pesantren, baik santri, pengasuh, maupun pengelola lembaga.

Penyusunan *Nidzomul Ma'had* berbasis Hukum Profetik merupakan upaya untuk membangun sistem pendidikan pesantren yang lebih komprehensif dan terarah, dengan menanamkan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam yang memberikan perlindungan untuk semua. Pendekatan profetik, yang mencakup tiga aspek utama yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, menjadi fondasi dalam merumuskan tatanan kehidupan di pesantren yang tidak hanya mengatur pada aspek pendidikan formal, tetapi juga aspek pengasuhan dan kehidupan sosial santri, dapat menjadi sarana jaminan perlindungan.

Langkah awal dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik adalah dengan mengidentifikasi nilai-nilai profetik yang terkandung dalam *Al-Quran* dan *Hadist* yang selaras dengan nilai utama pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Nilai-nilai tersebut diyakini mampu menyeimbangkan antara pengembangan potensi intelektual santri dan pembentukan akhlak mulia sebagai kopetensi utama santri, sehingga dapat menghantarkan institusi pesantren menjadi institusi yang aman, nyaman dan melindungi.

Ajaran Para Nabi dan ahli hikmah yang ada dalam *Al-Qur'an*, *Hadist* serta kisah para Nabi menjadi konsep umum profetik. Ajaran profetik menekankan pentingnya mengembangkan kemanusiaan (humanisasi) melalui sistem pendidikan yang mengarahkan santri menjadi individu yang mempunyai moral dan adab yang tinggi. Selain itu, pesantren juga harus berperan dalam upaya pembebasan (liberasi) dari segala bentuk penindasan,

baik fisik maupun non fisik, dengan mengajarkan keadilan, kesetaraan, toleransi, dan solidaritas.

Berdasarkan kajian yang mendalam, maka penulis menyebutkan ada beberapa hal yang harus dijadikan muatan dalam konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sebagai tawaran guna menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi santri di pesantren. Adapun muatan dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

**a. Ketentuan Umum (*Ahkam 'Ammah*)**

Ketentuan umum atau *Ahkam 'Ammah* dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik merupakan bagian fundamental yang menjadi landasan awal pemahaman terhadap seluruh aturan yang berlaku. Pada bagian ini memuat penjelasan mengenai istilah-istilah kunci dan hal-hal mendasar yang berfungsi untuk menciptakan kesamaan persepsi di antara santri, pengasuh dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan dan pembinaan di pesantren.

Kompleksitas permasalahan yang ada di pesantren memerlukan adanya pedoman yang jelas agar muncul kesamaan pemahaman terkait isi *Nidzomul Ma'had*. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan khusus mengenai istilah-istilah dasar yang digunakan dalam *Nidzomul Ma'had* sehingga memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif.

Ketentuan umum dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik memuat definisi baku atas istilah-istilah yang sering digunakan dalam peraturan pesantren. Misalnya, istilah dan definisi santri, pengasuh, pelanggaran, sanksi, hak dan kewajiban santri dan istilah-istilah pokok lainnya. Istilah-istilah tersebut didefinisikan secara eksplisit agar tidak terjadi multitafsir sehingga dengan definisi yang jelas, pesantren dapat memastikan setiap aturan dipahami dengan cara yang sama oleh santri, pengasuh, warga pesantren dan stakeholder terkait. Jika dilihat dalam konteks Islam sebagai landasan umum hukum profetik, hal ini sesuai dengan prinsip *tasyri'*, yakni prinsip dalam Penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan.<sup>164</sup> Prinsip ini

---

<sup>164</sup> Musa, M.K. 1989. *Al-Madkhal Ila At-Tasyri' Al-Islamiy*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah. hlm. 17.

menekankan pentingnya penjelasan yang terang dalam menjalankan aturan sehingga tidak ada kerancuan tafsir.

### **b. Tujuan (*Al-Ghayah*)**

*Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik memuat tujuan yang jelas sesuai dengan ajaran islam, yakni berorientasi pada nilai keadilan, keharmonisan dan kemanfaat.<sup>165</sup> Islam sebagai dasar hukum profetik mengajarkan bahwa setiap aturan harus berorientasi pada kemaslahatan dan mencegah kerusakan, maka *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali santri, tetapi juga sebagai sarana mendidik santri dan warga pesantren agar hidup sesuai dengan hukum dan norma yang telah ditetapkan agama sebagaimana diajarkan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* melalui para Nabi, Ahli hikmah. Berikut penulis paparkan tujuan umum dari *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik.

#### 1) Menciptakan Kedisiplinan dan Ketertiban

Kedisiplinan dan ketertiban menjadi dasar dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, teratur, dan sesuai dengan nilai ajaran profetik. Islam memandang kedisiplinan sebagai bagian dari keimanan, sebagaimana disebutkan dalam *QS. As-Saff* Ayat: 4, yang menerangkan bahwa Allah memuji orang-orang yang bertindak teratur seperti bangunan yang kokoh. Ketertiban di pesantren dapat membantu menjaga hak-hak individu, menciptakan keadilan sosial, dan mencegah kekacauan di dalamnya. Disiplin juga merupakan wujud tanggung jawab seorang muslim terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan Allah SWT, sebagaimana tercermin dalam ketaatan pada perintah Allah, Rasul dan pemimpinnya selama mereka sesuai dengan syariat sebagaimana disebutkan dalam *QS. An-Nisa* Ayat: 59 yang artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika*

---

<sup>165</sup> Iqbal, M. Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 10 Nomor 2 Desember 2023. hlm. 176

*kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Sikap dan perilaku disiplin, akan menjadikan santri dan warga pesantren tidak hanya memperbaiki dirinya, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan yang lebih luas dan terciptanya kemaslahatan umum.

## 2) Menjaga Hak dan Kewajiban Warga Pesantren

*Nidzomul Ma'had* bertujuan melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa kewajiban setiap warga pesantren terlaksana dengan baik. Menurut ajaran profetik, hak dan kewajiban adalah hal yang sangat penting untuk diwujudkan agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi serta memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam *QS. Al-Baqarah* Ayat: 286: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."* Menjaga hak orang lain adalah bagian dari akhlak mulia, sedangkan menunaikan kewajiban adalah bukti tanggung jawab seorang Muslim kepada Allah dan sesama manusia. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang mencegah timbulnya ketidakadilan, konflik, atau penindasan, serta memastikan terwujudnya kehidupan pesantren yang humanis dan penuh perlindungan serta kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda: *"Berikanlah hak kepada setiap yang berhak."* (HR. Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa menjaga hak dan kewajiban adalah fondasi penting dalam sistem sosial, yang itu diajarkan para nabi sebagai bagian dari nilai spiritual.

## 3) Mencapai Kemaslahatan Bersama

Islam mengajarkan bahwa segala aturan harus bertujuan mencapai kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fikh*: *"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."* *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dibuat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di pesantren, sehingga mencapai ketenangan dan kesejahteraan bersama.

#### 4) Meningkatkan Kesadaran Spiritual dan Etika

Tujuan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan etika, karena keteraturan dalam hidup adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus mencerminkan tanggung jawab kepada Allah sebagai Pencipta, sebagaimana dinyatakan dalam QS. *Adz-Dzariyat* Ayat: 56 "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*" Selain menuju pada kondisi tertib *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik juga membantu individu meningkatkan nilai spiritual dan etika, menahan diri dari perilaku buruk dan mendorongnya untuk selalu bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik berfungsi sebagai panduan untuk membangun *akhlaq karimah*, yang menjadi inti dari ajaran Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya: "*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*" (HR. Ahmad). Kesadaran atas nilai-nilai akhlak mulia ini tidak hanya mampu membentuk perilaku pribadi yang baik, tetapi juga menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam, menciptakan seorang muslim untuk terus menjaga hubungannya dengan Allah (*hablum minallah*) dan dengan sesama manusia (*hablum minannas*) secara seimbang.

##### **c. Prinsip/Nilai Utama**

Prinsip dan nilai utama pada *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik menjadi landasan dalam menciptakan sistem pembelajaran dan pengasuhan yang tidak hanya berorientasi pada penanaman kecerdasan intelektual, tetapi juga perlindungan dan pembentukan karakter dan spiritualitas sesuai dengan ajaran Islam bagi santri dan warga pesantren. Hukum profetik yang didasarkan pada wahyu dan Sunah Nabi, memberikan panduan moral dan etika yang kuat dalam mengatur kehidupan di pesantren. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yakni mencetak generasi yang bertakwa dan berakhlak

mulia,<sup>166</sup> sebagaimana disebutkan dalam *QS. Al-Imran* Ayat: 110 yang artinya: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*" Dengan mengintegrasikan nilai-nilai utama yang merupakan nilai ajaran profetik, maka *Nidzomul Ma'had* dapat diterapkan sesuai dengan ajaran agama sebagaimana yang diajarkan para Nabi dan Rasul yang tentunya dapat membawa manfaat yang luas bagi individu warga pesantren dan lebih luas untuk masyarakat umum.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka berikut penulis temukan beberapa prinsip atau nilai utama pesantren dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik.

#### 1) Prinsip *kulliyat* atau prinsip universal

Prinsip universal ini menjadi kerangka dasar untuk menciptakan aturan yang berimbang, melindungi, dan menyejahterakan seluruh elemen pesantren. *QS. An-Nisa* Ayat: 58 yang artinya:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam menetapkan hukum, tanpa memandang status sosial, suku, atau golongan. Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah salah satu tujuan utama hukum. Pada kaidah *fikih* juga disebutkan: "*Al-'Adlu اساسul hukmi*" (*Keadilan adalah dasar hukum*). Ini menjadi landasan bahwa salah satu yang diajarkan dalam Islam adalah bagaimana setiap aturan harus diberlakukan untuk semua tanpa pandang bulu. Prinsip *kulliyat* juga dapat mempertegas bahwa yang dapat dikenai aturan hukum di pesantren bukan

---

<sup>166</sup> Yunita, Y. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam. *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14 No. 01 Januari-Juni 2021. hlm.87

hanya santri tapi seluruh warga pesantren, sehingga dengan prinsip *kulliyat* yang ada di *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, santri tidak hanya dianggap sebagai satu-satunya objek hukum yang dapat diproses dan dikenai sanksi.

## 2) Prinsip *Khimayatul Athfal* (Perlindungan Anak)

Prinsip *Khimayatul athfal* atau prinsip perlindungan anak menekankan kewajiban setiap individu, lembaga, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan spiritual mereka. Pada konteks pesantren, penerapan prinsip ini menjadi sangat penting karena pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak hanya mendidik ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan masa depan anak-anak. Urgensi prinsip ini dapat dilihat dari pandangan Islam tentang anak sebagai amanah Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam *QS. At-Tahrim* Ayat 6: "*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*" Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua, pendidik, dan lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun spiritual. Pada *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, prinsip perlindungan anak tercermin dalam aturan-aturan yang menjaga hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, dan mendukung pertumbuhan mereka secara optimal.

Pada *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, prinsip perlindungan anak menjadi penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif<sup>167</sup> dan berorientasi pada perlindungan santri. Penerapannya meliputi aturan tegas untuk mencegah kekerasan, perlakuan diskriminatif, serta memastikan hak anak atas pendidikan, istirahat, dan rekreasi terpenuhi. Prinsip ini juga mencakup kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah dan lembaga perlindungan

---

<sup>167</sup> Menurut Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang "memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

anak, untuk mengatasi isu-isu yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran hak anak di pesantren. Prinsip ini sejalan dengan prinsip perlindungan yang ada dalam Islam sebagai sumber hukum profetik, yaitu perlindungan atas agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*mal*) dan keturunan (*nasl*). Pada *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik kelima perlindungan tersebut menjadi bagian integral dari perlindungan anak di pesantren.

### 3) Prinsip Kasih Sayang (*Ar-Rahman-Ar-Rahim*)

Nilai kasih sayang merupakan fondasi utama dalam membangun pendidikan berbasis nilai profetik.<sup>168</sup> Kasih sayang yang menjadi prinsip dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, dapat menghadirkan situasi yang nyaman, aman dan damai baik bagi santri maupun pihak-pihak berwenang dalam tata laksana aturan.

Pihak-pihak berwenang dalam penyusunan dan penerapan *Nidzomul Ma'had* yang menunjukkan kasih sayang sebagaimana *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik akan memberikan rasa aman dan percaya diri khususnya pada santri, sehingga mereka dapat mengambil hikmah dari penegakan aturan. Dalam interaksi sosial di pesantren, kasih sayang juga dapat memupuk hubungan yang saling menghormati, mengurangi konflik, dan memperkuat solidaritas. Tanpa kasih sayang, hubungan antara individu mudah diwarnai kebencian, permusuhan bahkan praktik kekerasan. Rasulullah bersabda: “*Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Selain itu, Allah juga berfirman dalam *Al-Qur'an*: “*Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.*” (*QS. Ar-Rum* Ayat: 21). Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa kasih sayang adalah bagian integral dari ajaran Islam yang merupakan rujukan dari hukum profetik.

---

<sup>168</sup> Marlina, Y. A. dkk. Urgensi Pendidikan Karakter Berbasis Pedagogik Profetik: Sebuah Pendekatan dalam Menanggulangi Krisis Moral Siswa. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*. Vol.10, No.1, Januari 2025. hlm. 756

#### 4) Prinsip Rendah Hati (*Tawadhu'*)

Rendah hati atau *tawadhu'* adalah salah satu prinsip esensial dalam membangun hubungan positif dan mendalam antara individu dalam proses interaksi di pesantren.<sup>169</sup> Pada proses interaksi dan penegakan aturan di pesantren nilai rendah hati mampu mendekatkan antar individu, sehingga dapat menciptakan interaksi yang penuh penghormatan, penghargaan dan saling percaya. Rendah hati membantu menghilangkan jarak emosional antar warga pesantren, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan penegakan aturan.

#### 5) Prinsip Kesederhanaan (*Al-Basatah*)

Kesederhanaan merupakan nilai penting yang perlu ditanamkan pada anak sebagai pondasi dalam mendidik agar anak dapat menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab dan jauh dari sikap berlebihan. Kesederhanaan juga diajarkan Lukmanul Hakim sebagai cara untuk melatih dan membiasakan anak untuk hidup bersahaja, sebagaimana tersirat pada Ayat ke-19 *QS. Al-Luqman* yang artinya: “*Dan sederhanakanlah dalam berjalan...!*”.

Pada konteks kehidupan di pesantren, kesederhanaan membantu santri memahami nilai-nilai hidup yang esensial, seperti rasa syukur, ketahanan diri, dan menghargai nikmat Allah. Pesantren yang menerapkan pola hidup sederhana mendidik santri untuk fokus pada esensi pembelajaran dan ibadah, bukan pada kemewahan duniawiyah.

Pada konteks *Nidzomul Ma'had*, kesederhanaan mendorong santri untuk menjalin hubungan yang lebih tulus dan menghindarkan diri dari sikap sombong atau berlebihan yang dapat mendorong santri dan warga pesantren melakukan pelanggaran aturan, misalnya mengambil barang milik orang lain, menipu, melakukan pemalakan dan tindakan penyimpangan lainnya.

#### 6) Prinsip Kemandirian (*Al-Istiqlal*)

Kemandirian adalah salah satu nilai penting yang harus ditanamkan khususnya bagi santri di pesantren sebagai bekal menjalani

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan Dr. dewi Eko Wati, M. Psi. Psikolog, pemerhati masalah anak dan psikolog. Pada 6 April 2025.

kehidupan yang tangguh dan bertanggung jawab.<sup>170</sup> Pada lingkungan pesantren, kemandirian membantu santri mengelola waktu, memenuhi kebutuhan pribadi, dan menghadapi tantangan tanpa bergantung secara berlebihan kepada orang lain. Dalam pendidikan, kemandirian mendorong santri untuk proaktif dalam belajar, mencari ilmu, dan memecahkan masalah.

Pada konteks *Nidzomul Ma'had*, nilai kemandirian dapat membentuk karakter santri yang percaya diri dan jujur, mampu berkontribusi secara positif, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Kemandirian santri di juga dapat menjadi jembatan menjadi pribadi yang tanggung jawab dan tertib akan tugas-tugas yang diberikan di pesantren.

#### 7) Prinsip Disiplin (*Al-Indhibit*)

Disiplin merupakan nilai penting yang harus ditegakkan di pesantren untuk membentuk karakter santri yang tertib, bertanggung jawab, dan menghargai waktu.<sup>171</sup> Pada lingkungan pesantren, disiplin dapat melatih santri untuk mematuhi aturan misalnya, shalat berjamaah, tadarus *Al-Qur'an*, dan kegiatan belajar mengajar. Nilai ini membantu santri membangun kebiasaan tertib sesuai *Nidzomul Ma'had* yang berlaku. Pada interaksi sosial, disiplin menciptakan rasa hormat terhadap hak dan tanggung jawab bersama, sehingga membentuk lingkungan yang harmonis dan produktif, tanpa disiplin, proses pendidikan dan hubungan sosial dapat terganggu oleh sikap tidak bertanggung jawab dan ketidakteraturan.

Sikap disiplin bagi santri juga dapat ditunjukkan dengan melakukan semua tugas di pesantren dengan sungguh-sungguh, tertib dan penuh tanggung jawab. *QS Al-Insyirah* Ayat: 7-8 disebutkan: "*Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu*

---

<sup>170</sup> Maulidin, S. dkk Pendidikan Kemandirian Di Pondok Pesantren: Studi Mengenai Realitas Kemandirian Santri di Pondok Pesantren Darul Falah Bandar Lampung. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*. Volume 3 Nomor 2 Juli 2024. hlm.131

<sup>171</sup> Naufal, S. Kultur Pesantren dalam Membentuk Karakter Disiplin Santri di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, Vol. 12 (4), Edisi Desember 2023. hlm. 53

*berharap.*” Rasulullah juga bersabda: “*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya.*” (HR. Al-Baihaqi). Dua dalil tersebut mengajarkan umat Islam untuk bersikap disiplin dan tidak menunda-nunda pekerjaan.

#### 8) Prinsip Keikhlasan (*Al-Ikhlas*)

Keikhlasan adalah nilai inti yang harus ditanamkan di pesantren, karena ikhlas merupakan dasar dari setiap amal ibadah dan aktivitas sehari-hari. Pada ranah pendidikan, keikhlasan membantu santri menjalani proses belajar dengan niat mencari ridha Allah, bukan sekadar mengejar pujian atau prestasi duniawi.<sup>172</sup> Santri yang ikhlas akan lebih fokus, tekun, dan sabar menghadapi tantangan. Dalam interaksi sosial, nilai ini mengajarkan santri untuk berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih, sehingga memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menciptakan hubungan yang tulus. Tanpa keikhlasan, amal perbuatan dapat kehilangan nilai di sisi Allah dan berpotensi menimbulkan sifat riya’ atau kepura-puraan.

Pada konteks *Nidzomul Ma’had*, prinsip keikhlasan menjadi bekal bagi santri dan warga pesantren untuk mentaati dan menjalani seluruh tata aturan tanpa ada paksaan. Allah berfirman dalam *QS. Al-Bayyinah* ayat 5: “*Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas menjalankan agama-Nya.*” Rasulullah juga bersabda: “*Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

#### 9) Prinsip Keteladanan (*Al-Uswah*)

Keteladanan adalah salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki warga pesantren utamanya kiai, pengasuh dan santri senior, karena santri, utamanya santri baru cenderung belajar melalui pengamatan dan peniruan.<sup>173</sup> Dalam proses pendidikan, seorang guru atau pembimbing yang menjadi teladan mampu memberikan pengaruh positif yang lebih

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Gus Mahasin, Pengasuh Pesantren *Al Tahfidzul Qur’an* Narukan, Rembang. Pada 25 April 2025

<sup>173</sup> Wawancara dengan Gus Mahasin, Pengasuh Pesantren *Al Tahfidzul Qur’an* Narukan, Rembang. Pada 25 April 2025

efektif daripada sekadar nasihat verbal. Keteladanan mencakup sikap, perilaku, dan akhlak yang baik, seperti kedisiplinan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Pesantren sebagai lingkungan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam sangat memerlukan figur teladan yang mampu mencerminkan akhlak Islami, sehingga santri dapat meniru dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka.

Pada konteks *Nidzomul Ma'had*, keteladanan sangat penting untuk menciptakan ketertiban. Seorang santri yang terbiasa melihat keteladanan dari gurunya akan termotivasi untuk menjadi pribadi yang saat terhadap aturan dan berakhlak mulia. Pada pesantren, para pengasuh yang konsisten menunjukkan sikap baik seperti ketaatan, kesederhanaan, kepedulian, dan keadilan akan membantu santri memahami pentingnya nilai-nilai ini dalam kehidupan, dan hal ini dapat mendorong santri untuk berperilaku baik dan taat aturan. Allah berfirman dalam *QS. Al-Ahzab* ayat 21: “*Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*”). Dalam *hadist*, Rasulullah juga bersabda: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*”) (HR. Ahmad). Kedua dalil ini menerangkan bahwa Rasul merupakan contoh yang baik dan beliau mengajarkan risalah islamiyah dengan keteladanan, sehingga penting bagi pengasuh pesantren untuk memberikan contoh akhlak yang baik sebagai bagian dari misi pendidikan yang humanis, damai dan berkeadilan.

#### 10) Prinsip Ketaatan (*At-Ta'ah*)

Ketaatan di pesantren merujuk pada sikap patuh, tunduk, dan taat kepada aturan, nilai-nilai agama, dan arahan dari para guru atau kiai. Dalam tradisi pesantren, ketaatan merupakan fondasi penting dalam membangun karakter santri yang berakhlak mulia.<sup>174</sup> Istilah ini sering diasosiasikan dengan *sami'na wa atho'na* (kami mendengar dan kami taat), sebagaimana disebutkan dalam *Al-Qur'an (QS. An-Nur: 51)*.

Nilai ketaatan tidak hanya mengajarkan kedisiplinan, tetapi juga menanamkan penghormatan terhadap ilmu dan pengajar sebagai salah

---

<sup>174</sup> Wawancara dengan Gus Faisol, Pimpinan Pesantren *Al-Muayyad*. Pada 21 Maret 2024.

satu jalan menuju keberkahan hidup. Ketaatan memiliki urgensi tinggi dalam pendidikan pesantren karena menjadi landasan utama dalam keberhasilan pembelajaran dan pembentukan karakter. Santri yang taat kepada aturan dan guru akan lebih mudah menerima ilmu, membangun kedisiplinan, dan menjaga keharmonisan lingkungan belajar.

11) Prinsip Keadilan (*'Adallah*)

Prinsip keadilan (*'Adalah*) memiliki urgensi besar di pesantren karena menjadi landasan dalam menciptakan harmoni, kesetaraan, dan keharmonisan dalam hubungan antara santri, ustadz, dan seluruh elemen pesantren.<sup>175</sup> Pada konteks pesantren, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhannya, baik dalam hal pembelajaran, pembagian tugas, maupun penegakan aturan. Keadilan juga mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta kepercayaan dan rasa tanggung jawab bersama. Penegakan prinsip keadilan di pesantren dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk pembentukan karakter mulia, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan mencetak generasi yang memiliki integritas serta mampu berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat.

12) Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Prinsip musyawarah (*syura*) memiliki urgensi yang sangat penting di pesantren karena merupakan praktik ajaran Islam untuk mengambil keputusan yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pimpinan pesantren, ustadz-ustadzah, hingga santri.<sup>176</sup> Melalui musyawarah, keputusan dapat diambil secara kolektif dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama. Prinsip *syura* dapat membantu dalam menyelesaikan masalah, merumuskan program, dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan semua elemen.

---

<sup>175</sup> Adjimaulin, S. Penanaman Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Tradisi Pondok Pesantren: Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Legal Studies Journal*. Vol. 4. No. 2. September 2024. hlm.128

<sup>176</sup> Wawancara dengan Gus Faisol, Pimpinan Pesantren *Al-Muayyad*. Pada 21 Maret 2024.

Hal ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi santri untuk memahami pentingnya dialog, mendengarkan pendapat, dan menghargai perbedaan, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang bijaksana dan mampu bermusyawarah dalam kehidupan bermasyarakat.

13) Prinsip Tanggungjawab (*Al-Iltizam*)

Prinsip tanggung jawab (*Al-Iltizam*) memiliki urgensi yang besar dalam nilai ajaran di dunia pendidikan.<sup>177</sup> Pada *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik di pesantren prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum bagi setiap pihak untuk menjalankan tugas dan kewajiban di pesantren dengan penuh kesadaran dan komitmen. Prinsip ini juga memperkuat budaya disiplin, keteraturan, dan komitmen, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berorientasi pada pembentukan akhlak mulia. mengimplementasi prinsip *al-iltizām* dihadapkan dapat melahirkan individu yang berilmu dan bertanggung jawab dalam kehidupan dan beragama.

14) Prinsip Pendidikan (*Tarbiyah*)

Prinsip pendidikan (*tarbiyah*) memiliki urgensi yang fundamental dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. Prinsip ini menjadi inti dari misi utama pesantren sebagai lembaga pendidikan berkarakter nilai Islam.<sup>178</sup> *Tarbiyah* tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu juga menekankan pembentukan karakter, akhlak mulia, dan spiritualisme. Pada *Nidzomul Ma'had*, prinsip ini akan memastikan bahwa setiap aktifitas pesantren termasuk penerapan hukuman dirancang untuk mendukung tumbuh kembang santri secara holistik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

#### **d. Hak dan Kewajiban**

Memasukkan muatan hak dan kewajiban anak ke dalam *Nidzomul Ma'had* sangat penting untuk menciptakan lingkungan pesantren yang adil, harmonis, dan mendidik. Hak-hak santri, seperti mendapatkan

---

<sup>177</sup> Ramayulis. 2015. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Kalam Mulia. hlm.

<sup>178</sup> Muhyi, A. Konsep Tarbiyah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Implikasinya bagi Pendidikan Kontemporer. *Islam Transformatif: Jurnal Kajian Islam dan Perubahan Sosial* Vol. 1, No. 2 hlm. 91.

perlindungan dari kekerasan, mendapat pendidikan yang layak, dan suasana belajar yang kondusif, harus dijamin dalam *Nidzomul Ma'had*. Islam mengajarkan untuk menjaga dan memuliakan anak, sebagaimana berfirman Allah dalam *QS. Al-Isra'* ayat 70, yang artinya: "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.*" Dengan melindungi santri berarti pesantren telah menciptakan ruang yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak secara optimal.

Pelaksanaan dan perlindungan hak pasti diiringi dengan menjalankan kewajiban. Hak dan kewajiban yang seimbang dalam *Nidzomul Ma'had* akan mengajarkan santri dan warga pesantren tentang pentingnya keadilan. Santri, warga pesantren termasuk pengelola pesantren akan memahami bahwa selain mendapatkan hak, mereka juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak orang lain. Ini sejalan dengan perintah Allah dalam *QS. Al-Maidah* ayat 8 yang artinya: "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*" Ayat ini memerintahkan agar setiap kita berlaku adil dan mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak terkecuali dalam konteks pesantren sebagai upaya menjamin perlindungan santri.

Pada konteks pesantren, mewujudkan hak dasar anak merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum berbasis profetik. Hukum profetik yang mempunyai tiga nilai utama yakni, liberasi, humanisasi dan transendensi memiliki korelasi operasional dengan *maqasid syariah* yang memiliki 5 hak dasar yang dapat dipakai sebagai landasan dalam menerangkan hak-hak anak. Lima hak tersebut adalah hak dalam pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-hayat*), pemeliharaan akal-budi (*hifz al-'aql*), pemeliharaan atas keturunan (*hifz al-nasl*) dan pemeliharaan harta-benda (*hifz al-mal*).<sup>179</sup>

---

<sup>179</sup> Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF. 2015. *Al-Manzūr Al-Islāmī li Ḥimāyah Al-Atfāl min Al- 'Unf wa AlMumārasāt Al-Dārah*. Alih bahasa: Novriantoni Kaharuddin. 2022. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam: Pandangan Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya*. Jakarta: World Trade Center. hlm. 14-15

Berangkat dari lima hak dasar perlindungan tersebut di atas, maka penulis paparkan konsep dasar hak anak dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dengan tiga pilar utama yakni liberasi, humanisasi dan transendensi, sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban dalam mengimplementasikan nilai liberasi

Nilai liberasi memberikan perlindungan kepada santri secara holistik, dan fokus pada pembebasan santri dari segala bentuk penindasan dan membebaskan santri dari yang membahayakan akal (*Hifz al-aql*). Hak dan kewajiban dalam upaya memelihara akal (*hifdz al-aql*) bagi peserta didik merupakan bagian penting dari tanggung jawab pendidikan Islam.<sup>180</sup> Santri memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang mengintegrasikan ilmu agama dan pengetahuan umum guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bijaksana. Mereka juga berhak atas lingkungan yang kondusif, terbebas dari pengaruh negatif seperti narkoba, konten destruktif, atau ideologi menyimpang. Selain itu, pesantren wajib menyediakan akses terhadap informasi yang bermanfaat, bahan bacaan yang mendidik, dan pembinaan yang mendorong kecerdasan intelektual dan spiritual.

Pesantren berperan sebagai fasilitator utama dalam menjaga dan mengembangkan akal santri. Kurikulum yang komprehensif, fasilitas pembelajaran seperti perpustakaan, serta bimbingan dari guru yang kompeten menjadi sarana untuk memastikan tujuan ini tercapai. Kondisi yang seimbang antara hak dan kewajiban akan menjadikan pesantren tidak hanya mendidik santri agar cerdas secara intelektual, tetapi juga membangun akhlak mulia sebagai landasan berpikir dan bertindak yang sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga akal sebagai anugerah Allah SWT. Berikut penulis paparkan beberapa konsep hak dan kewajiban dalam upaya melindungi santri dari prinsip *hifzh al-aql* yang diatur dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik.

---

<sup>180</sup> Angraeni, Y. dkk. Relevansi Wahyu dan Akal sebagai Sumber Kebenaran dalam Pendidikan Islam. *Ar Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 30 Desember 2024. hlm. 131

*Pertama:* Hak atas Pendidikan Berkualitas. Santri berhak mendapatkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas dapat ditandai dengan kurikulum yang baik serta sistem pengajaran yang komprehensif, selain itu pendidikan yang berkualitas juga harus mendorong kemampuan santri dapat berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Hak atas Pendidikan Berkualitas memunculkan konsekuensi kewajiban yang harus ada dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. Adapun konsep kewajiban tersebut adalah: (1) Kewajiban pimpinan pesantren untuk menyusun perencanaan-perencanaan yang jelas dan terukur yang menunjang kualitas proses belajar mengajar di pesantren; (2) Kewajiban Ustadz, ustadzah, pendamping dan warga pesantren untuk bertanggungjawab dalam transfer ilmu dan terbuka dengan perbedaan; (3) Kewajiban santri untuk aktif partisipatif serta taat aturan dalam proses belajar mengajar.

*Kedua:* Hak atas akses informasi yang bermanfaat. Santri berhak mendapatkan informasi yang benar, bermanfaat, jauh dari berita *hoax* dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, selama di pesantren santri berhak atas bahan bacaan, referensi ilmiah, dan media pembelajaran yang mendukung perkembangan akal dan mentalnya. Hak atas Akses Informasi yang bermanfaat ini memunculkan kewajiban yang harus diatur pula dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. Adapun konsep kewajiban tersebut adalah: (1) Kewajiban pimpinan pesantren untuk menyediakan referensi bacaan dan media informasi yang memadai sesuai kebutuhan santri; (2) Kewajiban santri untuk memanfaatkan referensi dan hanya mengakses media informasi yang sesuai dan diperbolehkan oleh hukum, baik hukum islam maupun hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.

*Ketiga:* Hak atas Kebebasan Berpikir. Kebebasan berpikir bagi santri di pesantren merupakan hak yang dijamin selama berada dalam koridor syariat dan nilai keadaban. Islam menghargai akal sebagai anugerah Allah yang harus digunakan untuk merenung, belajar, dan memahami kebenaran. Dalam *QS. Ali Imran* ayat: 190-191, Allah memuji orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan

ciptaan-Nya. Selain ayat tersebut mengenai hikmah dalam berpikir terbuka juga diajarkan Nabi Dawud yang dikutip dalam *QS. Al-Isra*: ayat 55 yang artinya: “Dan Kami memberikan kepada Dawud kitab (Zabur) dan hikmah serta pengertian yang banyak”. Selain dua ayat diatas Nabi Muhammad dalam sebuah kisah juga mengajarkan untuk dapat menghargai pendapat anak. Kisah yang menggambarkan hal ini adalah ketika Nabi Muhammad berdiskusi dengan seorang anak bernama Abdullah bin Umar tentang mimpi yang dialaminya, di mana Nabi tidak hanya mendengarkan dengan saksama tetapi juga menghargai ceritanya dari Abdullah bin ummar.

## 2) Hak dan Kewajiban dalam Mengimplementasikan Nilai Humanisasi

Nilai humanisasi dengan karakter memanusiakan manusia memberikan perlindungan kepada anak termasuk anak/santri di pesantren secara holistik.<sup>181</sup> Nilai humanisasi relevan tiga perlindungan dalam *maqosid syariah* yakni perlindungan santri dari segala bentuk yang membahayakan jiwa (*hifz al-hayat*), harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

### a) Hak dan Kewajiban dalam upaya pemeliharaan Jiwanya (*hifz al-hayat*)

Hak dan kewajiban dalam upaya pemeliharaan jiwa (*hifz al-hayat*) merupakan aspek penting khususnya dalam perlindungan anak.<sup>182</sup> Memasukkan hak dan kewajiban dalam upaya pemeliharaan jiwa (*hifz al-hayat*) dalam *Nidzomul Ma'had* harus dilakukan guna memastikan kesejahteraan fisik dan mental para santri. Konsep *hifz al-hayat* menekankan pada perlindungan jiwa manusia sebagai prioritas utama dalam hukum Islam. Dengan mencantumkan hak dan

---

<sup>181</sup> Nafilah, Z. dkk. Internalisasi Nilai-Nilai Panca Jiwa Santri dalam Membentuk Karakter Humanis Santri di Pesantren. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol 7, No 2. Desember. 2023. hlm. 86

<sup>182</sup> Al Audah, J dan Hayat, A. S. R. Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 5, No. 2, 2020. LPPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup-Bengkulu. hlm. 153

kewajiban sebagai upaya memelihara *hifl al-hayat* ini, maka pesantren menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam yang menghargai dan melindungi kehidupan, serta memastikan bahwa setiap santri berada dalam lingkungan yang aman dan sehat. Beberapa hal pokok yang harus ada pada *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dalam hal perlindungan terhadap anak atas jiwanya penulis terangkan dibawah ini.

*Pertama:* hak untuk terhindar dari kekerasan dan perlakuan salah. Anak memiliki hak fundamental untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, *bullying* baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual maupun sosial di lingkungan pesantren. Dalam *Al-Qur'an QS. Al-Isra'* ayat 33 Allah SWT berfirman: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*" Ayat ini menegaskan larangan atas tindakan yang merusak atau menghilangkan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan, lebih-lebih terhadap anak. Selain ayat tersebut, Rasulullah SAW juga bersabda: "*Barangsiapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik yang mengenai kehormatan saudaranya itu atau pun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini, semasih di dunia, sebelum tidak lakunya dinar dan dirham.*" (HR. Bukhari). *Hadist* ini menekankan pentingnya menghindari tindakan zalim terhadap orang lain termasuk anak. Dengan demikian, melindungi santri dari tindak kekerasan di pesantren sejalan dengan prinsip ajaran Islam sebagai sumber hukum profetik.

*Kedua:* Hak jaminan kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "*Sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu*" (HR. Bukhari dan Muslim). *Hadist* ini menunjukkan betapa pentingnya kesehatan bagi manusia, dan anak yanf dalam Islam mempunyai posisi khusus tentunya juga mendapatkan perhatian khusus atas hak mendapatkan kesehatan, termasuk anak yang tinggal di pesantren (santri). Selain itu, sebagai bagian dari jaminan kesehatan, pesantren juga harus perhatian terhadap kesehatan mental-psikologis bagi santri. Hak santri atas jaminan kesehatan harus dilakukan secara

menyeluruh, seperti tersedianya klinik yang memadahi, keberadaan dokter dan tenaga kesehatan yang profesional, program layanan kesehatan yang baik dan buka 24 jam, termasuk memberikan layanan pemeriksaan berkala bagi santri, harus terprogram dan berjalan dengan baik.

*Ketiga:* Hak atas lingkungan yang aman dan bersih. Hak atas lingkungan yang aman dan bersih bagi santri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam Islam. Hak atas lingkungan yang aman dan bersih bagi santri dalam hukum Islam bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tuntutan agama. Pemenuhan hak ini mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat, produktif, dan Islami, sehingga santri dapat belajar dengan optimal dan menjalankan ibadah tanpa gangguan.

Kewajiban yang muncul atas hak lingkungan yang aman dan bersih untuk santri yang harus ada dalam *Nidzomul Ma'had* adalah: (1) Kewajiban institusi pesantren atau pimpinan untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan pesantren sehingga tidak berdampak buruk atau merugikan keamanan dan kesehatan santri; (2) Kewajiban santri untuk turut menjaga keamanan, kesehatan dan kebersihan di lingkungan pesantren.

*Keempat:* Hak atas makanan halal dan *thoyib*. Hak atas makanan halal dan *thoyib* bagi santri dalam hukum Islam merupakan bagian dari menjaga kesejahteraan dan kesehatan. Islam memandang makan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara layak, sebagaimana firman Allah SWT: "*Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu*" (QS. Al-Baqarah: 172). Ayat ini menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* (bergizi dan bermanfaat). Hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu*" (HR. Bukhari). *Hadist* ini menunjukkan kewajiban untuk menjaga tubuh dengan asupan yang sehat.

*Kelima:* Hak atas Fasilitas pesantren yang memadahi. Hak atas fasilitas yang aman dan memadai bagi santri merupakan salah satu hak yang harus diwujudkan dalam Islam. Islam sangat

menekankan pentingnya menciptakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak dalam proses menuntut ilmu. Fasilitas yang aman dan memadai merupakan wujud kasih sayang dan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan untuk menunjang prestasi santri, dan dalam perspektif *fikih*, fasilitas yang layak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang aman, sanitasi yang baik, serta ruang belajar yang memadai. Prinsip "*Adh-dharar yuzaalu*" (bahaya harus dihilangkan) dan "*Al-masyaqqah tajlibut taisyir*" (kesulitan harus dihilangkan dengan kemudahan),<sup>183</sup> menegaskan bahwa pesantren wajib menghindari kondisi yang membahayakan bagi santri, baik secara fisik maupun psikologis.

*Keenam*: Hak atas waktu istirahat yang cukup. Hak atas waktu istirahat yang cukup bagi santri dalam hukum Islam merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sejalan dengan prinsip keseimbangan hidup (*tawazun*)<sup>184</sup> yang diajarkan dalam syariat. Allah SWT berfirman: "*Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat*" (QS. An-Naba: 9). Ayat ini menegaskan bahwa istirahat adalah kebutuhan yang dirancang Allah untuk memulihkan energi dan menjaga kesehatan tubuh. Rasulullah SAW juga mencontohkan pola hidup seimbang antara ibadah, pekerjaan, dan istirahat, sebagaimana sabdanya: "*Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu*" (HR. Bukhari). Hal ini menunjukkan kewajiban setiap individu, termasuk pengelola pesantren, untuk memastikan santri mendapatkan waktu istirahat yang cukup demi menjaga kesehatan dan produktivitas.

Kewajiban yang muncul atas hak waktu istirahat dan bermain yang cukup bagi santri yang harus diatur dalam Nidzomul Ma'had berbasis hukum profetik yakni: (1) Kewajiban institusi atau pimpinan pesantren untuk memberikan waktu istirahat dan bermain yang cukup

---

<sup>183</sup> Taysir, Z. M. T. Kesulitan Mendapatkan Kemudahan. *Jurnal Syarah*. Vol. 10 No. 2. Tahun 2021. hlm. 237-238

<sup>184</sup> Elma, K.R. dkk. Perancangan Buku Panduan Hidup Seimbang (*tawazun*) untuk *Self Development* Bagi Muslim Usia Produktif di Bandung. *Desain Komunikasi Visual*, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom. *e-Proceeding of Art & Design*: Vol.11, No.3 Juni 2024. hlm. 4573

untuk santri misalnya dengan membuat aturan jadwal harian yang memuat waktu istirahat dan bermain untuk santri; (2) kewajiban santri untuk mentaati aturan waktu istirahat dan bermain.

*Ketujuh:* Hak mendapatkan edukasi untuk mendukung tumbuh kembangan santri. Santri yang umumnya berada pada usia remaja harus mendapatkan edukasi yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pada masa ini, umumnya mereka memasuki atau berada pada tahap awal *aqil baligh* yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan psikologis. Memberikan pembelajaran terkait persiapan atau menghadapi masa *aqil baligh* sangat penting dalam Islam. Hal-hal yang harus dilakukan pesantren seperti memberikan pengetahuan tentang menstruasi bagi santriwati, mimpi basah bagi laki-laki, adab berinteraksi dengan lawan jenis, dan kesehatan reproduksi. Selain itu, santri juga perlu dibekali dengan kemampuan seperti kepemimpinan dan pemecahan masalah (*problem solving*) sebagai bekal memasuki masa dewasa dengan pertanggungjawaban yang berbeda di hadapan hukum.

Kewajiban yang muncul atas hak bagi santri untuk mendapatkan edukasi yang mendukung tumbuh kembang santri yang harus ada dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik misalnya: (1) Kewajiban institusi atau pimpinan pesantren untuk menyediakan layanan konseling bagi santri untuk mendukung tumbuh kembang mereka; (2) Kewajiban santri untuk memanfaatkan program konseling dengan baik; (3) Kewajiban bagi pesantren dan santri untuk peduli terhadap permasalahan-permasalahan warga pesantren yang membutuhkan pendampingan konseling.

b) Hak dan Kewajiban dalam upaya pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*)

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap harta dan barang milik pesantren dan waraga pesantren termasuk di dalamnya santri di lingkungan pesantren merupakan implementasi langsung dari prinsip *hifzh al-mal* (memelihara harta). Islam mengatur bahwa harta adalah amanah yang harus dijaga dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Allah SWT berfirman dalam *QS. Al-Baqarah*: Ayat 188, yang artinya: "*Dan janganlah kamu memakan harta di antara*

*kamu dengan jalan yang batil*". Ayat ini menegaskan larangan mengambil atau merugikan harta orang lain secara tidak sah, sehingga jika memperhatikan ayat tersebut pesantren wajib membuat kebijakan untuk melindungi hak santri dan warga pesantren.

Mendidik santri tentang pentingnya menjaga dan menghormati hak milik orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "*Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya*" (HR. Ahmad). Pengelolaan harta yang baik di pesantren, termasuk menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman dan sistem pengawasan yang efektif, mencegah potensi kehilangan atau kerusakan. Perlindungan atas harta pesantren dan warga pesantren, akan menjadikan pesantren tidak hanya menjalankan kewajiban *syariat*, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang moral santri dalam menghargai nilai-nilai amanah dan keadilan. Berikut beberapa konsep hak dan kewajiban dalam upaya melindungi santri dari prinsip *hifzh al-mal* yang diatur dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik.

*Pertama*: Perlindungan atas harta santri. Seorang santri yang memiliki harta berupa uang atau barang berharga lainnya harus dijaga keamanannya. Terlindunginya harta santri di pesantren merupakan hak yang harus direalisasikan, dan biasanya pesantren memberikan pembatasan-pembatasan untuk keamanan. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas harta santri juga sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang menghargai hak kepemilikan individu.

Hak perlindungan atas harta santri memunculkan konsep kewajiban yang harus diatur pula dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik, adapun konsep tersebut adalah: (1) Kewajiban institusi atau pimpinan pesantren untuk membuat kebijakan baik berupa pencegahan maupun tindakan. Kebijakan berupa pencegahan misalnya: memberikan batasan-batasan barang atau harta yang boleh dibawa, menyediakan mini bank untuk penyimpanan uang santri. Adapun kebijakan tindakan dilakukan dengan menegakkan *Nidzomul Ma'had*; (2) Kewajiban santri untuk mentaati kebijakan pesantren.

*Kedua:* Hak atas Edukasi dalam pengelolaan keuangan. Santri berhak mendapatkan pendidikan tentang bagaimana pengelolaan keuangan agar sesuai dengan nilai ajaran islam, yakni hemat dan tidak boros, termasuk mengajarkan pentingnya zakat, infaq, shadaqah. Hal ini bertujuan agar anak memahami nilai harta sebagai amanah Allah sekaligus dapat melatih santri untuk dapat membelanjakan harta dengan bijak.

Hak atas edukasi dalam pengelolaan keuangan tersebut menghadirkan konsep kewajiban yang ada dalam *Nidzomul Ma'had*, misalnya: (1) Kewajiban institusi atau pimpinan pesantren untuk memberikan pengawasan dan edukasi pengelolaan keuangan santri yang dapat dilakukan oleh pendamping asrama atau wali kelas; (2) Kewajiban santri untuk mentaati kebijakan pesantren dan menerima edukasi.

c) Hak dan Kewajiban dalam Upaya Pemeliharaan Keturunan (*hifz an-nasl*)

Menjaga hubungan dekat dan harmonis antara anak dan orang tua sangat penting dan secara psikologis akan sangat mempengaruhi perkembangan anak,<sup>185</sup> dan merupakan ajaran profetik serta bagian integral dari prinsip *hifz an-nasl*. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa santri tidak hanya memperoleh pendidikan agama dan moral, tetapi juga tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua mereka. Hubungan ini adalah perintah syariat, sebagaimana tercantum dalam *Al-Qur'an QS. Al-Isra'* Ayat: 23 yang memerintahkan agar anak berbakti kepada orang tuanya. Berangkat dari perintah tersebut, maka pesantren harus mendukung agar menciptakan mekanisme yang memungkinkan komunikasi rutin sehingga anak tetap mendapatkan curakan kasih sayang antara santri dan keluarga.

---

<sup>185</sup> Wawancara dengan Dr. Dewi Eko Wati, M. Si, Psikolog, pemerhati anak, pendidikan dan psikolog. Pada 27 April 2025.

*Pertama*, Hak santri untuk dapat berkomunikasi dengan orang tua. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi santri dengan orang tua melalui alat komunikasi. Dalam Islam, seorang anak memiliki hak untuk tetap terhubung dengan orang tuanya, termasuk ketika berada di pesantren. Hubungan ini didasarkan pada perintah Allah untuk menjaga silaturahmi, sebagaimana tercantum dalam *QS. An-Nisa: ayat 1* dan *QS. Muhammad: Ayat 22-23*. Hak komunikasi ini mencakup kesempatan santri untuk berbicara, bertanya kabar, dan menerima dukungan emosional serta nasihat dari orang tua.

Hak santri untuk mendapatkan kesempatan komunikasi dengan orang tua mengandung konsekuensi kewajiban, misalnya (1) Kewajiban institusi atau pimpinan pesantren untuk memfasilitasi sarana komunikasi, seperti menyediakan telp atau hp umum yang dapat dipakai santri sesuai aturan; (2) Kewajiban institusi atau pimpinan pesantren untuk memberikan waktu dan tempat khusus untuk menelepon, mengirim pesan kepada keluarga; (3) Kewajiban santri untuk mentaati kebijakan pesantren terkait penggunaan alat komunikasi.

*Kedua*: Hak untuk mendapatkan ijin keluar pesantren karena keperluan *Syar'i*. Keperluan *sya'i* disini adalah keperluan yang amat penting yang agama memberikan permakluman atas itu, misalnya orang tua dan keluarga sakit, hajatan keluarga dan sejenisnya. Hak santri untuk mendapatkan izin keluar dari pesantren didasarkan pada prinsip *tawazun* yakni menjaga keseimbangan antara tanggung jawab belajar di pesantren dan kebutuhan pribadi atau keluarga yang bersifat darurat atau sangat penting. Selain itu dalam Islam juga mengajarkan keringanan atau permakluman (*rukhsah*) selama tidak melampaui batas-batas syariat. Bahkan dalam kaidah *fihiyyah* ada istilah "*Ad-dharurat tubih al-mahdhurat*" (keadaan darurat membolehkan yang terlarang).<sup>186</sup> Islam juga mengatur tidak diperbolehkan mempersulit

---

<sup>186</sup> Rahmad. Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer. *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15 No. 2. 2021. hlm. 114.

seseorang dalam menunaikan kewajibannya terhadap keluarga, terutama jika berkaitan dengan *birrul walidain*, sebagaimana disebutkan dalam *QS. Al-Baqarah: Ayat 185*, yang menekankan keringanan dalam menjalankan kewajiban jika ada alasan yang sah. Bahkan Rasulullah bersabda: "*Barang siapa yang memisahkan seorang ibu dari anaknya, Allah akan memisahkan dia dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat*" (HR. Tirmidzi).

Hak santri untuk mendapatkan ijin keluar pesantren memunculkan konsep mengenai kewajiban yang harus diatur pula dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik, konsep itu misalnya: (1) Kewajiban institusi atau pimpinan untuk membuat mekanisme perijinan, memfasilitasi santri dengan aturan izin yang adil, sehingga hak ini tidak disalahgunakan; (2) Kewajiban santri untuk mentaati aturan mengenai ijin dan mematuhi mekanisme perijinan.

*Ketiga*: Hak menerima kunjungan. Hak santri untuk menerima kunjungan dari keluarga didasarkan pada prinsip menjaga silaturahmi, yang merupakan perintah agama. Silaturahmi adalah salah satu cara untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan mendukung kesejahteraan emosional santri dengan orang tua, yang sangat penting untuk perkembangan spiritual dan psikologisnya. Kunjungan keluarga memungkinkan santri menerima dukungan moral, nasihat, dan perhatian langsung dari orang tua atau kerabatnya, sehingga santri tetap merasa dihargai dan tidak terasing dari keluarga utamanya untuk santri baru yang sering menghadapi dinamika *homesick*.

Hak santri untuk mendapatkan kunjungan dari orang tua dan keluarga ini memunculkan konsekuensi kewajiban yang harus diatur juga dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik. Adapun konsep kewajiban itu adalah: (1) Kewajiban institusi atau pimpinan pesantren untuk membuat mekanisme kunjungan untuk santri, siapa saja yang boleh mengunjungi santri, dimana kunjungannya, kapan waktunya dan berapa lamanya harus diatur dengan detail; (2) Kewajiban bagi santri untuk mentaati mekanisme kunjungan yang telah ditetapkan pesantren; (3) Kewajiban orang tua atau pengunjung untuk taat mekanisme yang berlaku dipesantren pula.

*Keempat*: Hak santri dalam situasi darurat untuk dapat diketahui orang tua dan keluarganya. Hak ini merupakan bentuk implementasi dari nilai transparansi dan kepedulian yang diajarkan dalam Islam. Dengan melaksanakan kewajiban ini, pesantren tidak hanya menjaga kepercayaan orang tua, tetapi juga mendukung terwujudnya kolaborasi dalam memberikan perawatan terbaik bagi santri, sesuai dengan prinsip Islam dalam menjaga jiwa dan kesejahteraan (*hifz an-nafs*).

Hak santri dalam situasi darurat untuk dapat diketahui orang tua dan keluarganya ini memunculkan konsekuensi konsep kewajiban yang harus diatur pula dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik. Adapun konsep kewajiban itu adalah: (1) Kewajiban untuk institusi atau pimpinan pesantren untuk terbuka dan menyusun sebuah mekanisme penyampaian informasi kepada orang tua yang bijak dan transparan; (2) Kewajiban santri untuk terbuka menyampaikan kepada pesantren (dapat melalui pendamping asrama, wali kelas maupun guru BK) terkait kondisi darurat yang dia alami.

3) Hak dan Kewajiban dalam Mengimplementasikan Nilai Transendental

Nilai transendensi dengan karakter ketaatan *illahiyah* menjadi pembelajaran utama dan memberikan perlindungan kepada santri di pesantren secara mendalam.<sup>187</sup> Nilai transendensi fokus pada perlindungan santri dari segala bentuk yang membahayakan agama (*hifzh ad-din*). Pengaturan hak dan kewajiban pada nilai transendensi pada *Nidzomul Ma'had* diarahkan pada perlindungan agama (*hifz ad-dien*) dengan berlandaskan pada nilai-nilai hukum profetik (*nubuwwah*) yang mencakup akidah, ibadah, dan akhlak. Pada konteks pemeliharaan agama (*hifz ad-dien*), hak dan kewajiban santri di pesantren memiliki landasan *syar'i* yang jelas untuk memastikan mereka menjaga akidah, ibadah, dan akhlak. Bentuk hak dan

---

<sup>187</sup> Wawancara dengan Ustadz Mail Asyidiqi, Pengampu Pesantren Darul Arqom Klaten- Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng. Pada 2 Maret 2023.

kewajiban dalam upaya pemeliharaan *ad-dien* penulis terangkan di bawah ini.

*Pertama:* Hak santri untuk dijaga aqidahnya selama proses pendidikan dan pengasuhan di pesantren. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam kisah Nabi Ya'qub yang terdapat pada *QS. Al-Baqarah* Ayat 133 yang artinya: *Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?'* Ayat ini memberikan pelajaran bahwa hendaknya setiap orang tua dan pengasuh anak memiliki perhatian khusus akan aqidah dari anak yang diasuhnya. Dan pada konteks pendidikan di pesantren hendaknya pengasuh dan pengelola pesantren mempunyai perhatian atas aqidah santri karena hal itu merupakan hak bagi santri. Bentuk dari hak itu misalnya: a) Hak atas pendidikan dan pembinaan berbasis penguatan akidah baik dalam sistem kurikulum maupun praktiknya; b) Hak atas pembinaan nilai-nilai moral dan akhlak melalui penerapan yang mendukung penguatan aqidah santri dan warga pesantren; c) Pengawasan Lingkungan dan Pergaulan antar santri dan warga pesantren sesuai nilai-nilai Islam.

Hak santri agar tetap terjaga aqidahnya menghadirkan konsekwensi kewajiban yang dikenakan kepada pengasuh, pimpinan atau institusi pesantren maupun santri. Adapun secara umum kewajiban tersebut adalah: (1) Kewajiban bagi institusi atau pimpinan pesantren untuk menghadirkan kebijakan yang dapat menghadirkan penguatan akidah santri dan warga pesantren; (2) Kewajiban bagi pengasuh untuk dapat menjalankan kebijakan institusi pesantren dengan penuh tanggung jawab; (3) Kewajiban bagi santri untuk melaksanakan kebijakan pesantren dengan tertib.

*Kedua:* Hak santri untuk mendapatkan keteladanan dalam akidah. Hak tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab pengelola, pengasuh, dan santri senior dalam menciptakan lingkungan pesantren yang Islami dan mendidik. Teladan yang baik memiliki peran penting karena perilaku lebih mudah ditiru dari pada sekadar nasehat lisan. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah contoh utama bagi umat Islam, maka, pengelola, pendidik, pengasuh, dan senior di pesantren

mempunyai tanggungjawab untuk memberi contoh akhlak dan nilai-nilai akidah yang kuat dan berupaya kuat untuk menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai aqidah agar santri dapat menjadikan teladan untuk menghantarkan mereka menjadi insan pilihan.

*Ketiga:* hak mendapatkan Fasilitas dalam pembinaan aqidah santri. Hak mendapatkan fasilitas dalam pembinaan aqidah merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pemeliharaan keyakinan santri (*hifz al-din*) di pesantren. Dengan adanya fasilitas yang memadai, seperti ruang belajar yang kondusif dan suasana islami, tempat ibadah yang memadahi santri dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai akidah dengan tenang dan *khusu'*. Fasilitas tersebut mencakup tidak hanya aspek fisik, tetapi juga dukungan moral dan spiritual yang membantu santri membangun keimanan yang kokoh. Dengan demikian, keberadaan fasilitas pembinaan aqidah tidak hanya mendukung perkembangan spiritual santri tetapi juga memperkuat pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melindungi dan memelihara agama serta nilai-nilai luhur Islam.

Pemenuhan hak bagi santri untuk mendapatkan Fasilitas dalam pembinaan aqidah santri memunculkan konsekuensi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik bagi institusi atau pimpinan pesantren maupun warga pesantren. Secara umum kewajiban-kewajiban itu adalah: (1) Kewajiban institusi atau pimpinan pesantren untuk menyediakan fasilitas dan kebijakan yang menjamin suasana pesantren yang ramah untuk dapat mendorong santri dan warga pesantren istiqomah dalam merawat aqidah islamiyah; (2) Kewajiban bagi pengasuh dan santri dan warga pesantren untuk merawat fasilitas dan turut mengindahkan kebijakan pesantren dalam rangka menjamin suasana yang menghadirkandan memperkokoh akidah islamiyah.

*Keempat:* hak atas pemberian penghargaan. Dipesantren biasanya dikenal istilah *al-ja'izah* atau *at-takrim*, *Al-ja'izah* dan *at-takrim* adalah dua istilah yang sama-sama mempunyai makna penghargaan, perbedaannya adalah: jika *Al-ja'izah* lebih sering merujuk pada hadiah yang berbentuk fisik atau berwujud, maka *at-*

*takrim* biasanya merujuk pada tindakan penghormatan atau apresiasi tanpa wujud fisik.<sup>188</sup> Pemberian penghargaan bagi santri sangat signifikan dalam memotivasi mereka untuk memelihara akidah dan mengamalkan ajaran agama (menggalkan tanggungjawab dan menghindari larangan) dalam kehidupan sehari-hari.<sup>189</sup> Hal ini selaras dengan prinsip pendidikan Islam yang mengedepankan apresiasi sebagai sarana penguatan motivasi anak didik. Islam mengajarkan pentingnya memberikan penghargaan bagi usaha seseorang, sebagaimana Allah menjanjikan balasan yang baik bagi setiap amal yang dikerjakan dengan ikhlas sebagaimana QS Al-Kahfi Ayat 30.<sup>190</sup>

#### **e. Para Pihak dan Kewenangannya**

Pada *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik memuat struktur yang jelas dan pembagian kewenangan yang terperinci sangat penting dalam pelaksanaannya. Struktur yang jelas mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah), dimana setiap individu mengetahui perannya dan dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya, dengan demikian, setiap pihak dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mengurangi potensi konflik, serta memastikan keberlangsungan sistem yang harmonis.

Berbagai pihak terlibat untuk memastikan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik berjalan efektif dan sesuai dengan visi pendidikan pesantren. Berikut adalah pihak-pihak utama yang terlibat beserta deskripsi tugasnya:

##### 1) Kiai/Mudir, Pendiri atau Pengurus Yayasan

Tugas dan tanggungjawab utama kiai/mudir, pendiri atau pengurus yayasan pesantren adalah bagaimana mampu menjadi uswah khasanah

---

<sup>188</sup> Wawancara dengan Gus Faisol, Pimpinan Pesantren *Al-Muayyad*. Pada 21 Maret 2024.

<sup>189</sup> Wawancara dengan Dr. Dewi Eko Wati, M.Psi. Psikolog, Pemerhati Pendidikan, masalah anak dan Psikolog. Pada 27 April 2025.

<sup>190</sup> “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalnya dengan baik.*”

dan tempat rujukan nilai kebaikan bagi warga pesantren. Pihak-pihak tersebut dalam pandangan hukum profetik harus mampu menjadi sosok yang menghadirkan keteladanan, keteduhan, keadilan, dan kebijaksanaan. Selain itu seorang kiai/mudir, pendiri atau pengurus yayasan dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik juga mempunyai tugas teknis sebagai berikut: (a) Menentukan konsep *Nidzomul Ma'had* yang sesuai arah kebijakan dan visi pesantren; (b) Mengawasi pelaksanaan *Nidzomul Ma'had* secara keseluruhan; (c) Memberikan keputusan akhir dalam setiap kebijakan terkait pelanggaran-pelanggaran berat atas *Nidzomul Ma'had*; (d) Memimpin evaluasi terhadap program-program pelaksanaan *Nidzomul Ma'had*.

## 2) Pengurus Pesantren (Pimpinan-PelakSsana)

Bersama-sama dengan kiai/mudir, pendiri atau yayasan, pengurus pesantren mempunyai tugas utama menghadirkan suasana pesantren yang menghadirkan keteduhan, keadilan, dan kebijaksanaan penuh keteladanan. Dan sebagai pelaksana kebijakan di pesantren, maka dalam pelaksanaan *Nidzomul Ma'had* pengurus/pimpinan pesantren mempunyai tanggungjawab teknis sebagai berikut: (a) Menyusun dan mengimplementasikan *Nidzomul Ma'had* dalam kegiatan sehari-hari; (b) Memastikan semua kegiatan berjalan sesuai aturan; (c) Berkoordinasi dengan berbagai pihak: wali santri, Guru BK, Pengasuh Asrama. (d) Bertanggungjawab atas penerapan *Nidzomul Ma'had* terhadap pelanggaran; (e) Memberikan keputusan akhir dalam setiap kebijakan terkait pelanggaran-pelanggaran sedang atas *Nidzomul Ma'had*; (f) bersama Pimpinan pesantren melakukan evaluasi atas *Nidzomul Ma'had* dan pelaksanaannya.

## 3) Tim Disiplin (*Lajnah Tarbiyah*)

Posisi tim disiplin (timdis) sangat urgen dalam tata laksanaan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. Timdis mempunyai tugas utama dalam penegakan kedisiplinan pesantren dengan pedoman *Nidzomul Ma'had* yang telah disusun dan disahkan menjadi tata laksana ketertiban di pesantren. Timdis menadi struktur pelaksana *Nidzomul Ma'had* yang ditunjuk oleh pimpinan pesantren dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran. Timdis dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis

hukum profetik terdiri atas beberapa ustadz dan ustadzah yang mempunyai perhatian dan pemahaman mengenai permasalahan anak dan hukum. Timdis dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik terdiri atas dua tim, yakni tim disiplin untuk santri dan tim disiplin untuk pendidik, pengasuh dan pengelola. Tim Disiplin mempunyai tugas dan tanggungjawab utama yakni: (1) Menerima laporan pelanggaran; (2) Menyelenggarakan sidang pelanggaran; (3) Membuat kesimpulan dan kedudukan kasus berdasarkan fakta sidang dan aturan yang berlaku; (4) Melaksanakan hukuman; (5) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hukuman.

#### 4) Tim Bimbingan Konseling

Konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik selalu mengedepankan pendekatan pembinaan, maka proses penyelesaian dan kondisi pasca penegakan aturan menjadi konsentrasi utama. Tim Bimbingan Konseling (Tim BK) mempunyai fungsi utama memberikan pendampingan dan rehabilitasi baik untuk korban maupun pelaku dalam tata laksanaan *Nidzomul Ma'had*, sehingga penegakan aturan di pesantren tidak hanya soal *win and lose*, tetapi benar-bener dapat menghadirkan perlindungan untuk semua, maka secara teknis tim BK mempunyai tanggungjawab dan tugas utama sebagai berikut: (a) bersama Timdis bersidang dalam kasus pelanggaran *Nidzomul Ma'had*; (b) memberikan pertimbangan-pertimbangan khususnya dalam aspek psikologi dan kondisi sosial khususnya untuk anak dalam kasus pelanggaran; (c) memberikan pendampingan khusus pra, pada saat sidang dan pasca putusan terhadap pelaku maupun korban sebagai bentuk pembinaan; (d) menyiapkan dan melakukan rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku.

#### 5) Pengasuh Asrama (*Musyrif/Musyrifah*)

Keberadaan pendamping asrama (*musyrif/musyrifah*) sangat urgent dalam membentuk kedisiplinan, kemandirian, dan pengembangan karakter Islami bagi santri di lingkungan pesantren. Sebagai pendamping sekaligus pengasuh, *musyrif/musyrifah* berperan dalam memastikan para santri menjalankan peraturan pesantren, menjaga adab dalam pergaulan, serta melaksanakan ibadah dengan baik dan

benar. Selain itu, *musyrif/musyrifah* juga berposisi sebagai tempat konsultasi dan pendampingan bagi santri dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik akademik, sosial, maupun spiritual di pesantren. Secara teknis tugas dan tanggungjawab Pengasuh asrama dalam penegakan *Nidzomul Ma'had* adalah sebagai berikut: (a) Mengawasi santri di asrama, khususnya dalam pelaksanaan ibadah dan kedisiplinan harian; (b) memberikan nasehat dan bimbingan untuk pelanggaran ringan; (c) Mencatat dan melaporkan pelanggaran santri kepada Tim Disiplin; (d) turut serta melakukan bimbingan terhadap santri yang telah diputus melakukan pelanggaran sedang dan berat.

6) *Ustadz/Ustadzah*

*Ustadz/ustadzah* atau guru di pesantren memiliki posisi yang sangat penting dalam penegakan *Nidzomul Ma'had*. Mereka memiliki peran sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus sumber keteladanan dalam menjalankan tata aturan serta nilai-nilai Islam. Sebagai figur lingkungan pesantren, *ustadz/ustadzah* tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga memastikan bahwa setiap santri memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan peraturan yang telah ditetapkan. *Ustadz/ustadzah* juga mempunyai tugas memberikan bimbingan secara langsung, baik dalam aspek akademik, adab, maupun kedisiplinan, mereka membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif bagi perkembangan santri. Selain itu, keteladanan dari *ustadz/ustadzah* adalah kunci keberhasilan penegakan *Nidzomul Ma'had*, karena santri akan lebih mudah menaati peraturan jika melihat contoh yang nyata dari para pengajarnya. Dan berikut adalah tanggungjawab dan tugas Ustadz dan Ustadzah dalam penegakan *Nidzomul Ma'had*: (a) Menjadi teladan bagi santri dalam ketaatan terhadap aturan; (b) Turut melakukan sosialisasi *Nidzomul Ma'had* kepada santri; (c) Turut serta mengawasi perilaku santri di dalam dan luar pesantren; (d) Melaporkan pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had*; (e) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada santri atas pelanggaran ringan.

7) Pengelola atau Staf Pesantren

Pengeola atau staf pesantren adalah pegawai atau petugas yang ada di pesantren dan mempunyai hubungan kerja atau struktur di pesantren. Mereka mempunyai tugas menyiapkan sarana pembelajaran maupun non pembelajaran, Misalnya pengurus pesantren, staf kantor, satpam dll. Adapun tanggungjawab dan tugas mereka dalam *Nidzomul Ma'had* adalah: (a) Turut mentaati dan sosialisasi *Nidzomul Ma'had*; (b) Membantu tersedianya sarana dan prasarana dalam penegakan aturan; (c) Turut melakukan pengawasan atas ketertiban pesantren; (d) Melaporkan tindakan pelanggaran *Nidzomul Ma'had*.

#### 8) Organisasi santri

Organisasi santri memiliki posisi yang penting dalam perlindungan santri dan penegakan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik. Secara umum, organisasi santri berperan sebagai wadah partisipasi santri dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan berlaku. Organisasi santri, dapat menjadi wadah bagi santri untuk berperan aktif dalam pengawasan dan penegakkan *Nidzomul Ma'had* secara kolektif, sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama. Organisasi santri juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara santri dan pihak pesantren dalam menangani berbagai permasalahan, termasuk perlindungan dari tindakan kekerasan dan pelanggaran hak-hak santri. Pada penegakan *Nidzomul Ma'had*, organisasi santri mempunyai tugas dan tanggungjawab teknis sebagai berikut: (a) Terlibat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan *Nidzomul Ma'had*; (b) Turut dalam mensosialisasikan *Nidzomul Ma'had* kepada santri; (c) Turut dalam menegakkan *Nidzomul Ma'had* di pesantren; (d) Memberikan advokasi terhadap santri yang menjadi korban atas pelanggaran *Nidzomul Ma'had* jika diperlukan.

#### 9) Santri

Santri dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik tidak hanya sebagai objek aturan, namun juga mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penegakan *Nidzomul Ma'had*. Adapun peran dan tanggungjawab santri secara teknis dalam penegakan *Nidzomul Ma'had* adalah sebagai berikut: (a) Aktif menjadi bagaian dari penegakan *Nidzomul Ma'had*

dengan melakukan sosialisasi/syiar terhadap aturan dan mentaatinya; (b) Melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap *Nidzomul Ma'had*; (c) Menjadi saksi atas pelanggaran *Nidzomul Ma'had*. (d) Melakukan advokasi terhadap korban pelanggaran *Nidzomul Ma'had* jika diperlukan.

#### 10) Orangtua/Wali Santri

Orang tua atau wali santri memiliki posisi yang sangat mendasar dalam penegakan *Nidzomul Ma'had* di pesantren, karena orang tua/wali santri merupakan mitra utama pesantren dalam mendidik dan membina santri. Peran orang tua/wali santri tidak hanya sebatas dukungan finansial, tetapi lebih dari pada itu, dalam konteks ketaatan terhadap *Nidzomul Ma'had* mereka juga dapat menjadi bagian dari proses evaluasi untuk memastikan bahwa santri memahami serta menaati aturan, baik saat di lingkungan pesantren maupun ketika berada di rumah. Konsistensi pendampingan dan pembinaan saat di pesantren dan di keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter serta disiplin santri, sehingga orang tua perlu berkomunikasi aktif dengan pihak pesantren untuk mendapatkan informasi dengan baik, turut memahami tata aturan pesantren dan motivasi anak/santri untuk menjalankan aturan dengan penuh kesadaran. Dan secara teknis berikut adalah tugas utama dan tanggungjawab orang tua/wali santri dalam penegakan *Nidzomul Ma'had*: (a) Aktif memberikan dukungan moral dan material kepada santri; (b) Berkoordinasi dengan pesantren terkait perkembangan anak/santri sesuai aturan dan tata cara yang berlaku; (c) Mendukung pesantren dalam upaya pembinaan santri di lingkungan keluarga.

#### f. Hukuman/Sanksi

Lukmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya sebuah pengetahuan tentang hukum sebab akibat (*kausalitas*), sebagai alat ukur dalam memilah dan memilih sebuah perbuatan, dan menunjukkan bahwa semua perbuatan ada balasannya. Nasehat Lukman tersebut terdapat pada *Al-Qur'an Surat Al-Luqman* Ayat 16 yang artinya: “*Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) sebesar biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit dan di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan)*”.

Regulasi mengenai hukuman dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sangat penting untuk mewujudkan sistem pendidikan pesantren yang adil, tertib dan memberikan perlindungan untuk santri dan semua warga pesantren. Hukuman dalam perspektif *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum, akan tetapi lebih dari pada itu, hukuman juga bertujuan untuk mengedukasi santri dan warga pesantren agar menjadi insan yang lebih baik.

Hukum Islam mendasarkan pemberatan hukuman pada ilmu dan kedewasaan karena keduanya menunjukkan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Semakin besar tanggung jawab seseorang, semakin berat pula konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka hukuman dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dibagi menjadi dua yakni hukuman bagi santri dan hukuman bagi pendidik dan pengelola yakni ustadz/ustadzah, *musrif/musrifah* dan pimpinan.

#### a) Hukuman Bagi Santri

Pada konteks *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, tujuan dari hukuman bagi selaras dengan tujuan utama pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: *membangun spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*<sup>191</sup> Hukuman yang diberikan terhadap santri harus bersifat mendidik, sehingga santri dapat belajar dari kesalahannya dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Pendekatan ini mencerminkan nilai profetik yang memprioritaskan pengasuhan dan pendidikan berbasis *ar rahmah* (kasih sayang) dan *hikmah* (kebijaksanaan). Pada *QS. Shad: Ayat 26*, Allah berfirman tentang keputusan bijaksana Nabi Dawud dalam mengambil keputusan, “*Dan Kami berikan kepadanya keputusan yang tepat*”.

---

<sup>191</sup> Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Hukuman fisik terhadap anak dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik tetap diperbolehkan, sebagaimana *hadist* Nabi yang Artinya: “*Perintahlah anak-anak kalian untuk mendirikan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka (jika mengabaikan shalat) pada usia sepuluh tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka.*” (HR: Abu Dawud). Namun demikian, dalam *hadist* lain disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul siapapun apalagi memukul anak, sebagaimana *Hadist* yang artinya: “*Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, baik itu perempuan maupun pelayan, kecuali saat berjihad di jalan Allah.*” (HR Muslim).

Berangkat dari uraian tersebut di atas, maka menurut Penulis terdapat beberapa syarat penerapan hukuman fisik yang harus diatur dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik yakni:

- 1) Tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang;
- 2) Didasarkan kepada alasan “keharusan”;
- 3) Hukuman menimbulkan kesan baik-edukasi;
- 4) Menimbulkan keinsyaafan dan penyesalan;
- 5) Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan;
- 6) Memunculkan perbaikan dan tanggung jawabkan;
- 7) Tidak bersifat ancaman, balasa dendam atau dengan amarah;
- 8) Dilakukan dengan sadar, penuh pertimbangan;
- 9) Tidak merusak hubungan baik antara pendidik dan peserta didik;
- 10) Saling Memaafkan setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

*Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik seperti disebutkan di atas, menerapkan hukuman terhadap santri dengan didasarkan pada prinsip pendidikan yang berorientasi pada perbaikan akhlak, bukan untuk menyakiti atau merendahkan martabat, maka hukuman yang diterapkan harus selalu proporsional, bijaksana, dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan santri. Selain itu, hukuman dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik diberikan sesuai dengan bobot kesalahan, sebagaimana Allah berfirman yang artinya: “*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan)*”

*Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim"* (QS. Asy-Syura: 40). Ayat tersebut juga sesuai dengan *Hadist* Nabi yang artinya: "*Hukumilah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan, dan janganlah engkau melampaui batas dalam memberikan hukuman.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hal yang sama juga diatur dalam ilmu *fiqh* dalam kaidah: "*Al-Jaza'u min jinsil 'amal*" yang artinya: *Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya*). Kaidah ini menekankan bahwa hukuman dalam Islam harus relevan dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, baik dalam jenis maupun tingkatannya. Berangkat dari ajaran dalam Islam tersebut, maka *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik membagi pelanggaran di pesantren menjadi 3 kategori yakni: pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat.

*Pertama:* Pelanggaran ringan, merupakan jenis pelanggaran kecil sehari-hari yang tidak bersifat prinsipil ajaran agama, seperti terlambat mengikuti kegiatan atau kurang menjaga kebersihan. Pelanggaran sedang menurut *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dimasukkan dalam kategori *ta'zir*, yakni sanksi yang ditetapkan oleh pemimpin atau pengurus pesantren berdasarkan kebijaksanaan. Hukuman atas pelanggaran ini bersifat edukatif, berupa: teguran, tugas tambahan sederhana, atau nasehat pribadi. Pemberian hukuman ringan sejalan dengan prinsip *tarbiyah* (pendidikan) yang bertujuan mendidik dan bukan sekadar menghukum. Rasulullah SAW mencontohkan pendekatan lembut dalam menegur kesalahan, seperti *hadist* yang menyatakan, "*Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

*Kedua:* Pelanggaran sedang, merupakan pelanggaran dengan tingkat kesalahan lebih serius dan pelanggaran ringan yang berulang, seperti bolos bagi santri atau mangkir tugas untuk pendidik, pengasuh dan pengelola pesantren atau melakukan perilaku yang kurang sopan terhadap sesama warga pesantren. Hukuman ini dapat berupa teguran keras, tugas tambahan lebih berat, peringatan tertulis, atau pembatasan hak untuk sementara waktu.

*Ketiga:* Pelanggaran berat, diterapkan untuk pelanggaran serius yang merusak ketertiban pesantren, seperti perkelahian, tindakan amoral, membawa barang terlarang atau melakukan tindakan yang dikategorikan pidana menurut hukum yang berlaku. Sanksinya bisa berupa pemanggilan orang tua, skorsing, atau bahkan pemulangan santri ke rumah. Dalam hukum Islam, hukuman berat tetap harus berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sebagaimana firman Allah dalam *QS. An-Nahl: Ayat 90*, yang artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.*" Hukuman berat tidak boleh dijatuhkan secara zalim, melainkan harus melalui proses musyawarah dengan berbagai pihak, termasuk pengasuh dan orang tua, demi kebaikan santri dan lingkungan pesantren. Berikut adalah beberapa jenis hukuman dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik:

1) Nasihat dan Teguran dengan Lembut (*Mau'idzah Hasanah*)

Salah satu bentuk hukuman yang paling dianjurkan dalam Islam dan dikonsepsikan dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik adalah memberikan nasihat dan teguran secara lisan yang lembut. Pada saat pemberian teguran terhadap santri diberikan pengertian tentang kesalahan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang baik, dasar hukum dan argumentasi yang logis. Selain itu bahasa dan argumentasi yang dibangun juga harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman santri. Nasehat dan teguran yang baik dan bijaksana jika dilihat dari model komunikasi terhadap anak merupakan bentuk hukuman yang efektif untuk menyadarkan mereka tanpa merendahkan harga dirinya.<sup>192</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam *QS. An-Nahl: 125* yang artinya: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik...*".

2) Teguran yang Lebih Tegas

---

<sup>192</sup> Wawancara dengan Dewi Ekowati. Psikolog dan pengamat pendidikan anak. Pada tanggal 10 Desember 2024.

*Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik juga memberikan tawaran model hukuman dengan teguran yang lebih tegas kepada santri. Hukuman ini merupakan langkah lanjutan dalam mendidik ketika teguran lembut tidak berhasil. Islam mengajarkan bahwa pendidikan anak harus dilakukan secara bertahap, dengan penuh hikmah, kasih sayang, dan tanpa kekerasan yang berlebihan. Teguran tegas bertujuan untuk menunjukkan keseriusan terhadap kesalahan yang dilakukan, agar anak memahami pentingnya mematuhi nilai-nilai agama dan moral. Sebagaimana Firman Allah dalam *QS An-Nahl* Ayat: 125 bahwa yang menjadi pedoman dalam hukuman adalah dilakukan dengan cara yang mendidik.<sup>193</sup> Rasulullah juga memberikan contoh penerapan teguran tegas yang tetap berada dalam batasan syariat. Misalnya, dalam hadits beliau menyarankan agar anak mulai diperintahkan salat pada usia tujuh tahun, dan jika pada usia sepuluh tahun masih enggan, boleh diberikan teguran berupa hukuman ringan (*HR. Abu Dawud*). Hal ini menunjukkan bahwa teguran tegas perlu dilakukan untuk sebagai tahapan dalam mendidik dan mendisiplinkan santri. Tujuan utama dari teguran tegas adalah untuk menyadarkan santri atas perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku anak, bukan sekadar menghukum.

### 3) Memberikan Pekerjaan atau Tugas Tambahan

Hukuman berupa pekerjaan atau tugas tambahan untuk santri dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik jika dilihat dalam konteks hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku. *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam *Al-Qur'an* atau Hadis namun dalam pelaksanaannya perlu diatur secara detail dalam *Nidzomul Ma'had* agar tidak ada penyimpangan dan kesalahan dalam penerapannya. Pada konteks pesantren, hukuman ini dapat berupa tugas membersihkan lingkungan, menulis hafalan, atau membantu pekerjaan tertentu yang mendukung kegiatan pesantren.

---

<sup>193</sup> "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik..." (*QS An-Nahl* Ayat 125)

Hukuman tersebut bertujuan untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap aturan. Hukuman ini tetap harus dilaksanakan dengan cara yang wajar, tidak merendahkan martabat, serta tetap memperhatikan kemaslahatan santri. Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik. Hukuman tidak boleh melampaui batas hingga menyebabkan kerusakan fisik, mental, atau kehormatan individu. Rasulullah SAW bersabda, *“Allah merahmati seseorang yang membantu anaknya berbuat baik kepada-Nya”* (HR. Ibnu Hibban).

4) Pengurangan kebebasan untuk sementara waktu

Memberikan batasan atas kebebasan sejenak kepada santri, seperti pembatasan waktu bermain atau interaksi sosial sementara waktu, termasuk jenis hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam. Hukuman ini bersifat mendidik, bertujuan untuk memperbaiki perilaku santri tanpa melampaui batas-batas yang ditentukan syariat. *Ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan pendidik, selama sesuai dengan prinsip keadilan, tidak merendahkan martabat, dan bertujuan menciptakan kemaslahatan. Dalam Islam, hukuman semacam ini diperbolehkan selama tidak melanggar hak asasi individu dan bertujuan untuk perbaikan moral. Dalilnya dapat merujuk pada QS. *An-Nisa'* Ayat: 59, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu,"* yang menunjukkan ketaatan pada kebijakan pemimpin, termasuk pendidik, selama tidak bertentangan dengan syariat. Hukuman berupa pembatasan kebebasan sementara dapat menjadi cara efektif untuk menanamkan kesadaran terhadap tanggung jawab dan disiplin jika dilakukan dengan adil dan penuh kasih sayang.

5) Memberikan Hukuman Fisik dengan Sangat Terbatas

Islam memberikan aturan mengenai hukuman fisik yang sangat terbatas dan hanya diperbolehkan jika benar-benar diperlukan untuk mendidik, serta tidak menyebabkan cedera atau kerusakan psikologis. Jika diperlukan, pukulan ringan bisa diberikan sebagai upaya terakhir, namun harus: tidak menyakitkan (sekadar untuk memberi efek peringatan), tidak di wajah atau bagian tubuh yang sensitive dan tidak

dilakukan dalam keadaan emosi. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW: "*Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat saat usia tujuh tahun, dan pukullah mereka (dengan pukulan yang ringan) jika tidak melakukannya saat usia sepuluh tahun.*" (HR. Abu Dawud). Namun demikian, Rasulullah SAW sendiri tidak pernah memukul anak-anak dan beliau menekankan bahwa hukuman fisik harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan pada situasi yang sangat khusus (HR. Bukhari). Sebagai contoh, pemukulan ringan pada punggung atau telapak tangan dengan tangan terbuka dapat dilakukan untuk mendidik anak yang sudah cukup usia, tetapi harus selalu mengedepankan niat untuk membimbing, bukan untuk melukai.

6) Pemisahan sementara (*Al-Hajr*)

*Al-Hajr* yang berarti "pemisahan sementara" bertujuan untuk memberikan waktu kepada santri untuk refleksi diri, merenungi kesalahan mereka dan memperbaiki diri, serta mencegah pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitar. Praktik ini harus dilakukan dengan tujuan mendidik, bukan semata-mata menghukum, seperti pada praktik hukuman skorsing yang sering difahami salah dalam hukuman di lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya. Rasulullah SAW pernah menerapkan *Al-hajr* terhadap Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya yang tidak ikut perang Tabuk, sebagaimana disebutkan dalam hadis dan kisah dalam *QS. At-Taubah: 118*. Namun, prinsip pelaksanaan *Al-hajr* adalah tetap menjaga keadilan, tidak melukai perasaan secara berlebihan, dan bertujuan memberikan kesadaran kepada pelaku agar kembali ke jalan yang benar.

7) Dihadapkan kepada Kiai

Bagi santri yang melakukan pelanggaran, dihadapkan atau "disowanke" pada kiai kemudian diungkap terkait apa yang telah dia langgar merupakan hukuman yang sangat berat. Bagi seorang santri, kiai adalah kehormatan, dan ketika seorang kiai sudah memberikan teguran khusus maka tidak ada kata lain selain pengakuan salah dan dan bertaubat. Hal ini sesuai ajaran Nabi Daud yang diterangkan dalam *QS. Shad: Ayat 24*, yang artinya: "*Dan Daud mengetahui bahwa Kami telah mengujinya, lalu dia meminta ampun kepada Tuhannya dan sujud*

*serta bertaubat*". Nabi Dawud mengajarkan bahwa kesalahan harus diakui dan diperbaiki, serta setiap tindakan yang salah memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

#### 8) Pengembalian Hak Asuh Kepada Orang tua (*Al-Ib'ad*)

Mengembalikan santri kepada orang tua setelah melalui tahap musyawarah dengan berbagai pihak dapat disebut sebagai bentuk *ta'zir* berat atau dikenal juga dengan istilah *al-ib'ad*, yang berarti "pemindahan" atau "pengasingan." *Al-ib'ad* dalam konteks ini tidak bertujuan menghukum secara destruktif, tetapi sebagai upaya terakhir untuk menjaga kemaslahatan bersama, baik bagi santri, lingkungan pesantren, maupun komunitas. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan Islam dalam memberikan hukuman, yaitu harus bersifat mendidik, bertujuan memperbaiki, dan dilakukan melalui musyawarah yang adil, sebagaimana dianjurkan dalam QS. *Ash-Shura*: 38, "*Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.*" Langkah ini juga dilakukan jika santri menunjukkan perilaku yang sulit diperbaiki dalam lingkungan pesantren, sehingga pengasuhan oleh orang tua diharapkan menjadi solusi terbaik. Namun, proses ini harus tetap menjaga martabat santri dan dilakukan tanpa menimbulkan stigma negatif, melainkan sebagai upaya memaksimalkan pembinaan sesuai kapasitas keluarga.

#### b) Hukuman Bagi Pendidik dan Pengelola Pesantren

Sesuai asas universal atau *kulliyat*, *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik merupakan aturan yang tidak hanya mengatur kehidupan santri, tetapi juga seluruh warga pesantren, termasuk pendidik yakni ustadz dan ustadzah, pengasuh yakni *musrif* dan *musrifah*, dan pengelola yakni staf, pengurus/pimpinan. Prinsip universal ini selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam yang menuntut semua pihak tunduk pada hukum yang sama tanpa pandang bulu. Pada konteks ini, Allah SWT berfirman: "*Dan Kami telah menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran, untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai pengawas terhadap kitab-kitab itu; maka putuslah perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan.*" (QS. *Al-Ma'idah*

Ayat: 48). Ayat ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam menerapkan aturan untuk semua kalangan sebagai bagian dari keadilan yang ditegakkan oleh *syariat*.

Ajaran dalam Islam menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap aturan, termasuk yang dilakukan oleh ustadz-ustadzah atau pimpinan pesantren, dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menunaikan amanah. Rasulullah SAW bersabda: "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik juga mengatur hak-hak santri yang harus dipenuhi oleh para ustadz dan pimpinan pesantren. Jika mereka melanggar kewajiban ini, maka mekanisme penyelesaian dan pemberian sanksi harus diterapkan dengan prinsip keadilan yang sama seperti terhadap santri, sehingga menciptakan kepercayaan dan ketertiban dalam komunitas pesantren.

Selain itu, penerapan *Nidzomul Ma'had* untuk semua warga pesantren mencerminkan nilai kesetaraan dalam Islam, di mana semua pihak diperlakukan secara adil berdasarkan aturan yang sama. Hal ini penting untuk menjaga harmoni dan keberlanjutan pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman.

Islam mengajarkan bahwa hukuman diberikan harus didasarkan pada prinsip kasih sayang, kebijaksanaan, dan pendidikan, bukan untuk membalas atau melampiaskan amarah. Nabi Muhammad bersabda, "*Orang yang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah*" (HR. Bukhari dan Muslim). Salah satu kisah yang menunjukkan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap kemarahan terjadi ketika seorang sahabat bernama Abu Hurairah mengisahkan tentang seorang lelaki yang datang kepada Nabi dan meminta nasihat. Orang tersebut berkata, "*Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat!*" Nabi Muhammad menjawab, "*Jangan marah!*" Orang itu mengulangi permintaan yang sama sebanyak tiga kali, dan setiap kali Nabi

menjawab dengan kalimat yang sama, "*Jangan marah!*"<sup>194</sup> Melalui kisah ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa tujuan utama dari setiap hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku dan membimbing menuju kebaikan, maka setiap pemberian hukuman hendaknya berdasarkan pada prinsip: (1) Edukasi, bukan balas dendam, dalam hal ini hukuman bertujuan memperbaiki, bukan untuk melampiaskan emosi; (2) Proporsional: Hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan; Keadilan: Tidak berat sebelah atau diskriminatif; (3) Keseimbangan: Mengimbangi hukuman dengan pujian atau penghargaan atas perilaku baik anak. (4) Kehormatan: Tidak mempermalukan anak di depan umum secara berlebihan.

Seluruh bentuk hukuman yang diterapkan di pesantren pada dasarnya berlandaskan prinsip kekeluargaan, dengan tujuan memberikan pembinaan yang mendidik. Namun, apabila jalur kekeluargaan tidak memungkinkan untuk diterapkan, pesantren tetap berpegang pada prinsip ketaatan terhadap hukum dengan menyerahkan penyelesaian kasus kepada pihak berwajib. Langkah ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *ultimum remedium*, yakni menjadikan proses hukum sebagai opsi terakhir setelah semua upaya pembinaan internal telah dilakukan. Prinsip *ultimum remedium* memiliki relevansi dengan konsep hukuman dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mengedepankan pencegahan (*ta'dib*) serta pembinaan (*islah*) sebelum memberikan hukuman yang bersifat retributif.

#### **g. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran**

Pengaturan mekanisme penyelesaian pelanggaran *Nidzomul Ma'had* sangat penting dalam menciptakan sistem yang adil dan mendidik sesuai dengan prinsip Islam. Islam mengajarkan bahwa penyelesaian pelanggaran harus dilakukan dengan bijaksana dan berdasarkan aturan yang jelas agar tercipta keadilan. Prinsip ini merujuk pada firman Allah dalam *QS. An-Nisa* Ayat: 58 yang artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada*

---

<sup>194</sup> Ahmad bin Hanbal. *Op.cit.* hlm. 251.

*yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."* Mekanisme yang terstruktur membantu memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak ditangani secara subjektif atau emosional, tetapi melalui proses yang transparan dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku santri.

Tanpa mekanisme penyelesaian yang terorganisir, pelanggaran terhadap *Nidzomul Ma'had* berpotensi menimbulkan ketidakadilan, konflik internal, atau dampak negatif terhadap lingkungan pesantren. Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, sebagaimana firman Allah dalam *QS. Asy-Syura: Ayat 38*, yang artinya: "*Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.*" Pengaturan yang baik akan memberikan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab, memastikan sanksi diberikan secara proporsional, serta mendorong terciptanya budaya kedisiplinan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam menjadi titik tekan yang diatur dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik. Mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi alat pendidikan karakter bagi santri dan warga pesantren. *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik membedakan mekanisme penyelesaian pelanggaran *Nidzomul Ma'had* menjadi dua, yakni penyelesaian pelanggaran bagi santri dan penyelesaian pelanggaran bagi pendidik dan pengelola. Berikut mekanisme penyelesaian pelanggaran santri dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik.

#### a) Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran *Nidzomul Ma'had* Bagi Santri


##### 1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Ringan

Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran ringan di pesantren dilakukan melalui mekanisme sederhana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap santri. Setiap warga pesantren dapat melaporkan pelanggar ringan kepada pendidik (Ustadz-ustadzah), pengasuh (pendamping-*musrif/musrifah*) atau pengelola (pengurus, pimpinan, staf pesantren), atas

pelanggaran ringan santri, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi ringan berupa teguran, nasihat atau tindakan lain yang mendidik.

Pemberian sanksi pada kasus pelanggaran ringan sejalan dengan prinsip *ta'dib* (pendidikan) yang menekankan perbaikan akhlak melalui nasihat dan teguran yang bijaksana. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Qur'an*, Allah SWT berfirman: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik...*" (QS. An-Nahl: 125). Adapun alur penyelesaian pelanggaran ringan atas *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sebagaimana bagan dibawah ini.

Bagan 4.3. Penyelesaian Pelanggaran Ringan atas *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik



## 2. Mekanisme penyelesaian pelanggaran sedang

Proses penanganan pelanggaran sedang memerlukan mekanisme yang lebih rinci dengan proses atau tahapan yang harus dilalui agar tercipta keadilan, keterbukaan, dan pembinaan yang efektif. Hal ini penting mengingat kategori pelanggaran ini mempunyai tingkat lebih kompleks jika dibandingkan dengan pelanggaran ringan baik jika dilihat dari perbuatan maupun akibatnya. Proses penanganan yang berbedada antara pelanggaran ringan dan sedang ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam *QS Asy-Sura* Ayat: 40 yang menjelaskan bahwa kita diminta membalas suatu keburukan

(kejahatan) dengan setimpal atau sesuai perbuatannya, dan berikut adalah tahapan penyelesaian pelanggaran sedang di pesantren.

*Pertama:* Tahap Pelaporan. Kasus atas pelanggaran sedang dilaporkan oleh warga pesantren yang mengetahui kejadian pelanggaran. Laporan disampaikan tertulis kepada tim disiplin pesantren atau pihak berwenang yang ditunjuk pimpinan pesantren. Laporan memuat kejadian secara detail: waktu, tempat, jenis pelanggaran, dan identitas pelaku.

*Kedua:* Tahap Pendokumentasian atau Pencatatan Laporan. Proses pencatatan laporan ini sebagai bahan tindak lanjut dalam sidang pelanggaran, semua laporan pelanggaran didokumentasikan secara resmi dalam buku administrasi atau sistem pelanggaran yang dimiliki pesantren oleh tim disiplin pesantren atau pihak berwenang. Dokumen kasus memiliki peran penting sebagai acuan yang jelas dan terstandar untuk menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan memastikan transparansi dalam proses penyelesaian kasus. Pentingnya dokumen atau aturan tertulis dapat dianalogikan dengan prinsip pencatatan yang dianjurkan oleh syariat, sebagaimana firman Allah SWT: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*” (QS. Al-Baqarah Ayat: 282).

*Ketiga:* Tahap Verifikasi laporan. Laporan yang masuk akan diverifikasi kebenarannya oleh tim disiplin, untuk memastikan kebenaran awal dari kasus yang dilaporkan. Pada tahap ini akan ditentukan laporan akan dilanjutkan ke pemeriksaan atau dihentikan.

*Keempat:* Tahap Rehabilitasi/Pengembalian Nama Baik. Setelah tim disiplin melakukan Verifikasi dan ditemukan bahwa laporan salah dan tidak ada bukti terlapor melakukan pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had*, maka terlapor harus mendapatkan pemulihan nama baik sebagai hak yang harus

diberikan. Rasulullah SAW dalam beberapa kasus memulihkan kehormatan seseorang yang telah dituduh tanpa bukti yang sah. Salah satu contohnya adalah ketika Aisyah RA dituduh secara keji melakukan zina dengan seorang sahabat bernama Shafwan bin Mu'attal, yang oleh Allah kemudian fitnah itu dibantah melalui Wahyu *QS. An-Nur: 11-20*. Setelah Wahyu itu turun yang membersihkan Aisyah dari tuduhan tersebut, maka Rasulullah SAW secara terang-terangan memulihkan nama baiknya di hadapan masyarakat.

*Kelima: Tahap Pemeriksaan.* Pada proses pemeriksaan semua pihak harus menerapkan prinsip praduga tidak bersalah, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *bara'atu al-dzimmah*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu dalam Islam dianggap bebas dari tanggungan atau kewajiban.<sup>195</sup> Prinsip ini sejalan dengan konsep praduga tidak bersalah dalam sistem hukum modern, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti melakukan pelanggaran dengan bukti yang jelas. Prinsip ini merupakan salah satu pilar keadilan dalam hukum Islam, yang mencegah penghukuman tanpa dasar yang kuat dan memastikan hak asasi setiap individu dihormati. Dalil utama prinsip ini adalah firman Allah SWT: "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.*" (*QS. Al-Isra Ayat: 36*). Ayat ini mengajarkan agar seseorang tidak menuduh atau menghukum tanpa bukti yang jelas dan valid. Pada kisah Nabi Yaqub ketika tetap berlaku pada prinsip praduga tidak bersalah saat anak-anaknya berkisah boyong tentang keberadaan Nabi Yusuf yang telah mereka buang ke dalam sumur. Nabi Yaqub mengatakan,

---

<sup>195</sup> Zaidan, A.K. Al-Wajiz fil-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam Asna. Hukum Asal itu Bebasnya Seseorang dari Tanggungan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Volume 1. Nomor 3. April 2023. hlm. 117-123.

“Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Hanya kepada Allah-lah aku memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan” (QS. Yusuf Ayat: 18). Pada pernyataan ini, Nabi Yaquq menahan diri dari menuduh dan memilih untuk bersabar serta tidak menuduh tanpa bukti. Tahap pemeriksaan dilakukan tim disiplin dengan memanggil santri yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Jika diperlukan, saksi-saksi atau pihak lain yang terlibat juga dimintai keterangan untuk memastikan kebenaran laporan. Dialog dilakukan secara objektif untuk menghindari kesalahpahaman atau fitnah. Pemeriksaan kasus dipimpin oleh tim disiplin santri dengan dihadiri guru bimbingan konseling, perwakilan pimpinan asrama dan atau sekolah (sesuai tempat kejadian pelanggaran terjadi). Santri terlapor hadir dengan didampingi wali kelas jika pelanggarannya terjadi di sekolah dan pendamping asrama atau musrif/musrifah jika pelanggaran terjadi di asrama.

*Keenam:* Musyawarah penentuan sanksi. Setelah mendapatkan fakta-fakta kejadian lewat forum pemeriksaan dan klarifikasi, selanjutnya kasus dibahas dalam musyawarah internal yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam forum klarifikasi tanpa dihadiri santri terlapor. Musyawarah bertujuan untuk mengevaluasi fakta-fakta yang ada dan menentukan jenis sanksi yang sesuai berdasarkan *Nidzomul Ma’had*. Hasil musyawarah dicatat sebagai bagian dari proses administrasi. Sanksi untuk pelanggaran sedang diberikan dengan mempertimbangkan aspek edukasi dan pembinaan.

*Ketujuh:* Tahap Putusan Hukuman. Keputusan disampaikan langsung kepada santri oleh pihak-pihak terkait setelah melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan pelapor dan terlapor dengan prinsip utama pembinan. Terlapor yang merasa diperlakukan tidak adil dapat mengajukan keberatan/peninjauan kembali putusan dengan menyampaikan bukti-bukti kepada tim disiplin atau pihak yang


berwenang, namun jika tidak ada keberatan maka dilanjutkan tahap berikutnya.

*Kedelapan:* Tahap Keberatan/Peninjauan Kembali. Santri yang keberatan atas putusan hukuman dan mempunyai bukti dapat mengajukan keberatan berikut bukti dan argumentasi keberatannya. Hal ini berdasar *pada fiqh yang berbunyi: "Ar-ruju'u ilal-haqqi khayrun minal-tamadi fil-batil."* Artinya: "Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kesalahan." Kaidah ini menegaskan bahwa mengoreksi kesalahan, termasuk dalam keputusan hukum, merupakan langkah yang lebih mulia daripada mempertahankan kekeliruan. Kaidah dalam fiqh ini mengajarkan kehat-hatian dalam membuat putusan.

*Kesembilan:* Pemantauan Pelaksanaan Sanksi. Santri melaksanakan sanksi sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan dengan bimbingan dan pantauan dari tim bimbingan konseling bersama wali kelas dan atau pendamping asrama. pada tahap ini harus memastikan bahwa bahwa santri menjalani proses pembinaan dengan baik sehingga dapat diketahui efektifitas hukuman.

Adapun alur penyelesaian pelanggaran Sedang atas *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sebagaimana bagan dibawah ini.

Bagan 4.4. Penyelesaian Pelanggaran Sedang atas *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik



### 3. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat di pesantren mencakup tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar keislaman, etika, dan tata tertib yang dapat mengancam ketertiban, akhlak, atau keharmonisan komunitas pesantren. Pelanggaran berat dalam hukum Islam dapat disamakan dengan dosa-dosa besar (*kaba'ir*) yang memiliki dampak serius terhadap individu dan masyarakat. Sebagai contoh, perbuatan seperti kekerasan, pencurian, asusila

atau tindakan amoral tidak hanya melanggar aturan pesantren tetapi juga bertentangan dengan *syariat* Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus dengan prosedur yang tegas dan proporsional. Berikut adalah mekanisme penyelesaian pelanggaran berat atas *Nidzomul Ma'had* bagi santri.

*Pertama:* Tahap Pelaporan. Kasus atas pelanggaran berat dilaporkan oleh warga pesantren yang mengetahui kejadian pelanggaran. Seperti pada mekanisme pelanggaran sedang, maka mekanisme penyelesaian kasus ini juga dimulai dari laporan secara tertulis kepada tim disiplin pesantren atau pihak berwenang yang ditunjuk pimpinan pesantren. Laporan memuat kejadian secara detail: waktu, tempat, jenis pelanggaran, dan identitas pelaku.

*Kedua:* Tahap Pencatatan Laporan. Sebagai dokumen dan bahan tindak lanjut dalam sidang pelanggaran, semua laporan pelanggaran didokumentasikan secara resmi dalam buku administrasi atau sistem pelanggaran yang dimiliki pesantren oleh tim disiplin pesantren atau pihak berwenang. Dokumen kasus memiliki peran penting sebagai acuan yang jelas dan terstandar untuk menegakkan keadilan, mencegah ketidakadilan, dan memastikan transparansi dalam proses penyelesaian kasus.

*Ketiga:* Tahap Verifikasi Laporan. Laporan yang masuk akan diverifikasi kebenarannya oleh tim disiplin, untuk memastikan kebenaran awal dari kasus yang dilaporkan. Pada tahap ini akan ditentukan laporan akan dilanjutkan ke pemeriksaan atau dihentikan.

*Keempat:* Tahap Rehabilitasi/Pengembalian Nama Baik. Setelah tim disiplin melakukan Verifikasi dan ditemukan bahwa laporan salah dan tidak ada bukti terlapor melakukan pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had*, maka terlapor harus mendapatkan pemulihan nama baik sebagai hak yang harus diberikan sebagaimana ajaran Rasulullah SAW yang

memulihkan nama baik Aisyah dalam peristiwa *hadishatul ifqi*.

*Kelima:* Tahap Pemeriksaan Kasus. Tahap pemeriksaan dilakukan tim disiplin dengan memanggil santri yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Jika diperlukan, saksi-saksi atau pihak lain yang terlibat juga dimintai keterangan untuk memastikan kebenaran laporan. Dialog dilakukan secara objektif untuk menghindari kesalahpahaman atau fitnah. Pemeriksaan kasus dipimpin oleh tim disiplin santri dengan dihadiri guru bimbingan konseling, perwakilan pimpinan asrama dan atau sekolah (sesuai tempat kejadian pelanggaran terjadi) dan santri terlapor yang didampingi wali kelas jika pelanggarannya di sekolah dan pendamping asrama jika terjadi di asrama.

*Keenam:* Tahap Musyawarah Penentuan Sanksi. Setelah mendapatkan fakta-fakta kejadian lewat forum pemeriksaan dan klarifikasi, selanjutnya kasus dibahas dalam musyawarah internal yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam forum klarifikasi tanpa dihadiri santri terlapor. Musyawarah bertujuan untuk mengevaluasi fakta-fakta yang ada dan menentukan jenis sanksi yang sesuai berdasarkan *Nidzomul Ma'had*. Hasil musyawarah dicatat sebagai bagian dari proses administrasi. Sanksi untuk pelanggaran sedang diberikan dengan mempertimbangkan aspek edukasi dan pembinaan.

*Ketujuh:* Tahap Putusan. Keputusan mengenai sanksi disampaikan langsung kepada santri oleh pihak-pihak terkait setelah melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan pelapor dan terlapor dengan prinsip utama pembina. Pada tahap pembacaan putusan sidang pelanggaran, Islam mengajarkan harus dilakukan dengan prinsip keadilan (*'adalah*), transparansi, dan hikmah. Putusan tersebut harus berdasarkan bukti yang jelas dan melalui proses

musyawarah yang adil, sebagaimana firman Allah SWT: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."* (QS. An Nisa: 58).

*Kedelapan:* Tahap Pengajuan Keberatan/Peninjauan Kembali. Terlapor, dalam hal keberatan atas putusan hukuman dan mempunyai bukti dapat mengajukan keberatan dengan memaparkan bukti dan argumentasi keberatannya. Hal ini berdasar *pada fiqh yang berbunyi: "Ar-ruju'u ilal-haqqi khayrun minal-tamadi fil-batil."* Artinya: *"Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kesalahan."* Kaidah ini menegaskan bahwa mengoreksi kesalahan, termasuk dalam keputusan hukum, adalah langkah yang lebih mulia daripada mempertahankan kekeliruan.

*Kesembilan:* Santri *Disowankan* Kepada Kiai untuk Pembinaan. Setelah pembacaan putusan dan penetapan bahwa santri benar melakukan kesalahan, maka tahap berikutnya adalah tahap dimana santri disowankan kepada kiai. Tahap ini menjadi tahap yang sangat sakral dan berkesan bagi santri yang melakukan pelanggaran berat terhadap *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik. Santri akan mendapatkan wejangan reflektif dari kiai dengan harapan santri akan menyadari kesalahan, bertaubat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini sesuai nilai ajaran Nabi Dawud ketika beliau pernah melakukan kesalahan beliau buru-buru menyesali dan minta ampun kepada Allah. Allah berfirman, *"Dan Daud mengetahui bahwa Kami telah mengujinya, lalu dia meminta ampun kepada Tuhannya dan sujud serta bertaubat"* (QS. Shad: 24). Nabi Dawud mengajarkan bahwa kesalahan harus diakui dan diperbaiki, serta setiap tindakan yang salah memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

*Kesepuluh:* Penyampaian Sanksi Kepada Orang tua/Wali santri. Penyampaian sanksi kepada orang tua atau


wali santri merupakan tahapan yang sangat penting. Hal ini perlu dilakukan agar antara pesantren dan orang tua atau wali mempunyai informasi dan pandangan yang sama dalam upaya pembinaan terhadap santri pasca sanksi diberikan.

*Kesebelas:* Pemantauan Pelaksanaan Sanksi. Santri menjalani sanksi sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan. Pemantauan pelaksanaan sanksi ini dilakukan oleh tim bimbingan konseling bersama wali kelas dan atau pendamping asrama bertugas memantau, memberikan pendampingan dan memastikan bahwa santri menjalani proses pembinaan dengan baik.

*Keduabelas:* Evaluasi Pelaksanaan Sanksi. Setelah sanksi selesai dilaksanakan, pengurus melakukan evaluasi untuk memastikan santri telah memahami kesalahannya dan menunjukkan perubahan perilaku. Seluruh proses, mulai dari pelaporan hingga pelaksanaan sanksi, didokumentasikan untuk bahan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut.

Adapun alur penyelesaian pelanggaran Sedang atas *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sebagaimana bagan dibawah ini.

Bagan 4.5. Penyelesaian pelanggaran berat atas *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik



b) Mekanisme penyelesaian Pelanggaran Bagi Pendidik, Pengasuh dan pengelola

Mekanisme penyelesaian pelanggaran *Nidzomul Ma'had* yang dilakukan oleh pengasuh dalam hal ini ustadz-ustadzah dan *musrif/musrifah* serta pengelola yakni: pimpinan pesantren dan semua pihak pesantren yang tidak terlibat langsung dalam proses pengasuhan dan pendidikan, melibatkan langkah-langkah yang terstruktur dan sesuai dengan aturan internal pesantren. Berdasarkan prinsip universal dalam hukum yang juga berkesesuaian dengan prinsip Islam, maka dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik, pendidik, pengasuh dan pengelola pesantren juga dikenai aturan di pesantren. Bahkan seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat karena mereka mempunyai tanggungjawab lebih atas penegakan hukum.

Pada mekanisme penyelesaian pelanggaran *Nidzomul Ma'had* bagi pendidik, pengasuh dan pengelola terdapat perbedaan dengan penyelesaian kasus santri, utamanya pada pihak yang melakukan pemeriksaan. Tim disiplin untuk pendidik, pengasuh dan pengelola langsung melibatkan pimpinan dan atau Kiai. Berikut mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran bagi pendidik, pengasuh dan pengelola.

#### 1) Pelanggaran Ringan

*Pertama*, Tahap pelaporan. Pelanggaran yang dilakukan pendidikan, pengasuh dan pengelola berdasarkan laporan santri atau warga pesantren yang mengetahui terjadinya pelanggaran. Laporan juga dapat berasal dari hasil monitoring dari tim disiplin pendidik, pengasuh dan pengelola.

*Kedua*, Laporan tersebut kemudian dicatat dan diverifikasi tim disiplin untuk memastikan kebenaran informasi dengan tujuan menghindari tuduhan yang tidak berdasar. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada warga pesantren yang merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Asas praduga tidak bersalah patut diberlakukan juga dalam tahap ini.


*Ketiga*: Pemberian hukuman. Selanjutnya tim disiplin memberikan hukuman ringan misalnya berupa teguran dan nasehat khusus yang diberikan langsung kepada terlapor dan

penyataan atau komitmen tidak akan mengulangi kesalahan serupa yang dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis.

*Keempat:* Pengawasan dan evaluasi. Tim disiplin melakukan pemantauan terhadap terlapor untuk menjamin bahwa yang bersangkutan tidak mengulang perbuatan, untuk mengukur efektifitas hukuman.

Adapun alur penyelesaian pelanggaran ringan bagi Pendidik, Pengasuh dan Pengelola atas *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sebagaimana bagan dibawah ini.

Bagan 4.6. Penyelesaian Pelanggaran Ringan atas *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik



## 2) Pelanggaran Sedang

*Pertama:* Tahap Pelaporan. Kasus atas pelanggaran sedang dilaporkan oleh warga pesantren yang mengetahui kejadian pelanggaran. Laporan disampaikan tertulis kepada tim disiplin khusus pendidik, pengasuh dan pengelola pesantren. Laporan memuat kejadian secara detail: waktu, tempat, jenis pelanggaran, dan identitas pelaku.

*Kedua:* Tahap Pendokumentasian atau Pencatatan Laporan. Proses pencatatan laporan ini sebagai bahan tindak lanjut dalam sidang pelanggaran, semua laporan pelanggaran didokumentasikan secara resmi dalam buku administrasi atau sistem pelanggaran yang dimiliki pesantren oleh tim disiplin pendidik, pengasuh dan pengasuh. Pencatatan ini penting sebagaimana perintah Allah dalam *QS. Al-Baqarah* Ayat: 282, yang memberikan perintah untuk mencatat dalam bermuamalah.

*Ketiga:* Tahap Verifikasi laporan. Laporan yang masuk akan diverifikasi kebenarannya oleh tim disiplin, untuk memastikan kebenaran awal dari kasus yang dilaporkan. Pada tahap ini akan ditentukan laporan akan dilanjutkan ke pemeriksaan atau dihentikan.

*Keempat:* Tahap Rehabilitasi/Pengembalian Nama Baik. Setelah tim disiplin melakukan Verifikasi dan ditemukan bahwa laporan salah dan tidak ada bukti terlapor melakukan pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had*, maka terlapor harus mendapatkan pemulihan nama baik sebagai hak yang harus diberikan sebagaimana ajaran Rasulullah SAW yang memulihkan nama baik Aisyah dalam peristiwa *hadishatul ifqi*.

*Kelima:* Tahap Pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan semua pihak harus menerapkan prinsip praduga tidak bersalah, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *bara'atu al-dzimmah*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu dalam Islam dianggap bebas dari tanggungan atau kewajiban.<sup>196</sup> Tahap pemeriksaan dilakukan tim disiplin dengan memanggil santri yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Jika diperlukan, saksi-saksi atau pihak lain yang terlibat juga dimintai keterangan untuk memastikan kebenaran laporan. Dialog dilakukan secara objektif untuk menghindari kesalahpahaman atau fitnah. Pemeriksaan kasus dipimpin oleh tim disiplin khusus pendidik, pengasuh dan pengelola dengan dihadiri terlapor dan pimpinan pesantren.

*Keenam:* Musyawarah penentuan sanksi. Setelah mendapatkan fakta-fakta kejadian lewat forum pemeriksaan dan klarifikasi, selanjutnya kasus dibahas dalam musyawarah internal yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam

---

<sup>196</sup> Zaidan, A.K. Al-Wajiz fil-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam Asna. Hukum Asal itu Bebasnya Seseorang dari Tanggungan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Volume 1. Nomor 3. April 2023. hlm. 117-123.

forum klarifikasi tanpa dihadiri santri terlapor. Musyawarah bertujuan untuk mengevaluasi fakta-fakta yang ada dan menentukan jenis sanksi yang sesuai berdasarkan *Nidzomul Ma'had*. Hasil musyawarah dicatat sebagai bagian dari proses administrasi.

*Ketujuh:* Tahap Putusan Hukuman. Keputusan disampaikan langsung kepada santri oleh pihak-pihak terkait setelah melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan pelapor dan terlapor dengan prinsip utama *tarbiyah* atau pembinaan. Dan dalam hal keberatan atas putusan, terlapor dapat mengajukan peninjauan kembali putusan dengan menyampaikan bukti-bukti kepada tim disiplin, dan jika tidak ada keberatan maka dilanjutkan tahap berikutnya.

*Kedelapan:* Tahap Pengajuan Keberatan/Peninjauan Kembali. Terlapor, dalam hal keberatan atas putusan hukuman dan mempunyai bukti dapat mengajukan keberatan dengan memaparkan bukti dan argumentasi keberatannya. Hal ini berdasar *pada fiqh yang berbunyi: "Ar-ruju'u ilal-haqqi khayrun minal-tamadi fil-batil."* Artinya: "Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kesalahan." Kaidah ini menegaskan bahwa mengoreksi kesalahan, termasuk dalam keputusan hukum, adalah langkah yang lebih mulia daripada mempertahankan kekeliruan. Kaidah dalam *fiqh* ini merupakan langkah kehati-hatian agar sebuah putusan tidak keliru, dan ketika kekeliruan itu nampak, maka harus diluruskan.


*Kesembilan:* Pemantauan Pelaksanaan Hukuman. Terlapor melaksanakan sanksi sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan dengan bimbingan dan pantauan dari tim bimbingan dari pimpinan pesantren. Pada tahap ini harus dipastikan bahwa terlapor menjalani proses pembinaan dengan baik sehingga dapat diketahui efektifitas hukuman.

*Kesepuluh:* Evaluasi Pelaksanaan Hukuman. Setelah sanksi selesai dilaksanakan, pimpinan melakukan evaluasi

untuk memastikan terlapor telah memahami kesalahannya dan untuk pelaku yang mendapatkan putusan selain pemutusan hubungan kerja, dipastikan menunjukkan perubahan perilaku.

Adapun alur penyelesaian pelanggaran sedang bagi pendidik, pengasuh dan pengelola atas *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dijelaskan sebagaimana bagan dibawah ini.

Bagan 4.7. Penyelesaian Pelanggaran Sedaras atas *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik



### 3) Pelanggaran Berat

*Pertama:* Tahap Pelaporan. Kasus atas pelanggaran berat dilaporkan oleh warga pesantren yang mengetahui kejadian pelanggaran. Laporan memuat kejadian secara detail: waktu, tempat, jenis pelanggaran, dan identitas pelaku serta korban.

*Kedua:* Tahap Pencatatan Laporan. Sebagai dokumen dan bahan tindak lanjut dalam sidang pelanggaran, semua laporan pelanggaran didokumentasikan secara resmi dalam buku administrasi atau sistem pelanggaran yang dimiliki pesantren oleh tim disiplin khusus pendidik, pengasuh dan pengelola.

*Ketiga:* Tahap Verifikasi Laporan. Laporan yang masuk akan diverifikasi kebenarannya oleh tim disiplin, untuk memastikan kebenaran awal dari kasus yang dilaporkan. Pada tahap ini akan ditentukan laporan akan dilanjutkan ke pemeriksaan atau dihentikan, serta mengidentifikasi jenis pelanggarannya.

*Keempat:* Tahap Rehabilitasi/Pengembalian Nama Baik. Setelah tim disiplin melakukan Verifikasi dan ditemukan bahwa laporan salah dan tidak ada bukti terlapor melakukan pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had*, maka terlapor harus mendapatkan pemulihan nama baik sebagai hak yang harus diberikan sebagaimana ajaran Rasulullah SAW yang memulihkan nama baik Aisyah dalam peristiwa *haditshatul ifqi*.

*Kelima:* Tahap Pemeriksaan Kasus. Tahap pemeriksaan dilakukan tim disiplin dengan memanggil terlapor yang diduga melakukan pelanggaran berat untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Jika diperlukan, saksi-saksi atau pihak lain yang terlibat juga dimintai keterangan untuk memastikan kebenaran laporan. Dialog dilakukan secara objektif untuk menghindari kesalahpahaman atau fitnah. Pemeriksaan kasus dipimpin oleh tim disiplin, dihadiri terlapor dan pimpinan pesantren.

*Keenam:* Tahap Musyawarah Penentuan Sanksi. Setelah mendapatkan fakta-fakta kejadian lewat forum pemeriksaan dan klarifikasi, selanjutnya kasus dibahas dalam musyawarah internal yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam forum klarifikasi tanpa dihadiri terlapor. Musyawarah bertujuan untuk mengevaluasi fakta-fakta yang ada dan menentukan jenis

sanksi yang sesuai berdasarkan *Nidzomul Ma'had*. Hasil musyawarah dicatat sebagai bagian dari proses administrasi. Sanksi untuk pelanggaran sedang diberikan dengan mempertimbangkan aspek edukasi dan pembinaan.

*Ketujuh:* Tahap Putusan. Keputusan mengenai sanksi disampaikan langsung kepada santri oleh pihak-pihak terkait setelah melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan pelapor dan terlapor dengan prinsip utama *tarbiyah* atau pembinaan. Terlapor yang merasa diperlakukan tidak adil dapat mengajukan keberatan/peninjauan kembali putusan dengan menyampaikan bukti-bukti kepada tim disiplin atau pihak yang berwenang, namun jika tidak ada keberatan maka dilanjutkan tahap berikutnya.

*Kedelapan:* Tahap Pengajuan Keberatan/Peninjauan Kembali. Terlapor, dalam hal keberatan atas putusan hukuman dan mempunyai bukti dapat mengajukan keberatan dengan memaparkan bukti dan argumentasi keberatannya. Hal ini berdasar pada fiqh yang berbunyi: "*Ar-ruju'u ilal-haqqi khayrun minal-tamadi fil-batil.*" Artinya: "*Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kesalahan.*" Kaidah ini menegaskan bahwa mengoreksi kesalahan, termasuk dalam keputusan hukum, adalah langkah yang lebih mulia daripada mempertahankan kekeliruan.


*Kesembilan:* Terlapor *Disowankan* Kepada Kiai untuk pembinaan khusus. Setelah pembacaan putusan dan penetapan bahwa terlapor benar melakukan kesalahan, maka tahap berikutnya adalah tahap dimana terlapor disowankan kepada kiai. Hal ini sesuai nilai ajaran Nabi Dawud ketika beliau pernah melakukan kesalahan beliau buru-buru menyesali dan minta ampun kepada Allah. Allah berfirman, "*Dan Daud mengetahui bahwa Kami telah mengujinya, lalu dia meminta ampun kepada Tuhannya dan sujud serta bertaubat*" (*QS. Shad: 24*). Nabi Dawud mengajarkan bahwa kesalahan harus

diakui dan diperbaiki, serta setiap tindakan yang salah memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

*Kesepuluh:* Pemantauan Pelaksanaan Hukuman. Terlapor menjalani sanksi sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan. Pemantauan pelaksanaan sanksi ini dilakukan oleh pimpinan pesantren dengan tugas memantau, memberikan pendampingan dan memastikan bahwa terlapor menjalani proses hukuman yang sesuai dengan putusan.

*Kesebelas:* Evaluasi Pelaksanaan Hukuman. Setelah sanksi selesai dilaksanakan, pimpinan melakukan evaluasi untuk memastikan terlapor telah memahami kesalahannya dan untuk pelaku yang mendapatkan putusan selain pemutusan hubungan kerja, dipastikan menunjukkan perubahan perilaku. Berikut bagan penyelesaian pelanggaran berat untuk Pendidik, pengasuh dan pengelola.

Bagan 4.8. Penyelesaian Pelanggaran Sedang atas *Nidzomul Ma'had* Berbasis Hukum Profetik



## **h. Rehabilitasi Bagi Pelaku dan Korban**

Rehabilitasi merupakan suatu proses yang identik dengan hal nama baik dari seseorang. Dikaitkan dengan Pasal 9 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ruang lingkup rehabilitasi adalah memulihkan hak dalam: kemampuan, kedudukan, serta harkat martabat yang diberikan baik kepada pelaku maupun korban.<sup>197</sup>

Pada konteks rehabilitasi dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum Profetik lebih fokus pada pendampingan agar si pelaku menyadari kesalahan, bertaubat dan berubah menjadi insan yang lebih baik, sedangkan rehabilitasi untuk korban difokuskan pada perlindungan hak-haknya yang di atur dalam *maqashid syariah* yakni: agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya. Allah SWT berfirman: "*Dan orang-orang yang tidak mengikut hawa nafsunya, maka Allah akan memberi mereka petunjuk. Dan mereka yang berbuat kesalahan dan berbuat dosa, jika mereka bertaubat, maka Allah akan menerima taubat mereka.*" (QS. Al-Furqan Ayat: 70). Ayat ini menekankan pentingnya bertaubat dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pada konteks pelaku, rehabilitasi memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat dan memperbaiki diri, serta kembali ke jalan yang benar.

Pada konteks kelembagaan pesantren, penyusunan dan penerapan *Nidzomul Ma'had* sebagaimana dikonsepsikan di atas berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran internal. Sistem ini tentunya mengedepankan pendekatan non-litigatif dengan menitikberatkan pada prinsip *tarbiyah* (pendidikan), *ishlah* (perdamaian), dan *ta'dib* (pembinaan moral), yang selaras dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga akhlak dan ketertiban sosial. Penyelesaian secara internal ini juga didasari pada kaidah fikih *al-hukmu yaduru ma'a al-maṣlaḥah ḥaythu ma*

---

<sup>197</sup> Asmi, A. N. dkk. Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Theory (JLT)*. Volume 1. Nomor 1. Juni 2020. hlm. 113.

*daarat* (hukum itu berputar sesuai dengan kemaslahatan), yang memberikan legitimasi terhadap pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki tanpa harus menyeret pelaku ke proses hukum formal, selama pelanggaran tersebut masih berada dalam ranah pelanggaran etika, disiplin internal dan pidana dengan kategori berat.

Pada kasus-kasus pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba atau tindak kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan luka berat misalnya, pesantren perlu membuka diri terhadap intervensi aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) yang menuntut adanya perlindungan maksimal terhadap jiwa dan keamanan warga pesantren dan umum. Selain itu, kaidah *idra'a al-hudud bi al-shubuhah* (hindarkanlah penerapan hukuman hudud jika terdapat keraguan) menegaskan bahwa dalam hal yang melibatkan hak-hak publik dan keadilan yang lebih luas, diperlukan proses hukum yang sah dan transparan melalui lembaga yang berwenang seperti kepolisian dan pengadilan. Dengan demikian, dualisme pendekatan antara penyelesaian internal dan pelibatan sistem hukum formal dapat berjalan secara harmonis dalam koridor hukum Islam. Pesantren tetap dapat mempertahankan otonomi dalam pembinaan moral santri, tetapi sekaligus bertanggung jawab secara sosial dan legal ketika pelanggaran menyentuh ranah pidana berat. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai *syar'i* dan tuntutan hukum positif, serta menunjukkan komitmen pesantren dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik di atas merupakan sarana untuk memberikan perlindungan santri dan warga pesantren atas hak-haknya. Hadirnya konsep *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik diharapkan mampu menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan perlindungan anak dan menghadirkan suasana pesantren yang damai, tertib, adil dan menggembirakan untuk semua, sehingga lembaga pendidikan pesantren benar-benar menjadi lembaga pendidikan alternatif di era global dan dapat menghantarkan santri dan warga pesantren menjadi insan *ulil albab*.

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dan kemudian dilakukan analisis dan pembahasan, studi ini berhasil menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *Nidzomul Ma'had* di beberapa pesantren di Surakarta belum memenuhi standar perlindungan anak dan keberadaannya belum memberikan pengaruh optimal untuk jaminan pemenuhan hak-hak santri. Beberapa pesantren masih belum memiliki peraturan baku sesuai standar peraturan, bahkan terdapat pesantren yang belum memiliki peraturan tertulis yang hal ini dapat berpotensi memunculkan pelanggaran terhadap perlindungan anak (santri). *Nidzomul Ma'had* di beberapa pesantren belum memunculkan filosofi sebagai landasan tujuan peraturan dan prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan penerapan peraturan sehingga keberadaannya masih cenderung sebatas formalitas. Mayoritas *Nidzomul Ma'had* hanya menekankan kewajiban dan larangan santri tanpa memberikan pengaturan yang jelas mengenai hak-hak mereka yang harus dilindungi. Beberapa pesantren juga tidak mengatur mekanisme keterlibatan santri dalam *Nidzomul Ma'had* dan belum jelas mengatur tentang pihak-pihak yang berwenang dalam penerapan *Nidzomul Ma'had*, yang hal ini menampakkan kewenangan yang tidak jelas dan tumpang tindih. Secara umum perhatian *Nidzomul Ma'had* di pesantren Surakarta masih fokus pada anak sebagai pelaku pelanggaran (*dader*), dan belum memberikan perhatian yang memadai pada anak sebagai korban (*viktim*) yang sangat membutuhkan pendampingan dan rehabilitasi pasca terjadinya pelanggaran. Secara umum *Nidzomul Ma'had* di pesantren Surakarta juga belum mengatur secara detail hukuman dan mekanisme penyelesaian pelanggaran bagi santri maupun bagi pendidik, pengasuh, atau pengelola yang melakukan pelanggaran atas *Nidzomul Ma'had*.
2. Bahwa pelaksanaan *Nidzomul Ma'had* pada pesantren di Surakarta menghadapi sejumlah problematika, terutama di lingkungan pesantren *salafiyah*. Salah satu permasalahan utama adalah ketiadaan peraturan

tertulis yang mengatur interaksi antara santri dan warga pesantren, sehingga pengelolaan perilaku keseharian sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan kiai. Selain itu, fenomena kekerasan berbasis hubungan senioritas masih menjadi isu yang mengemuka di hampir semua pesantren, dengan beberapa bentuk pelanggaran seperti *bullying*, pemalakan, *ghosof*, dan hukuman fisik yang tidak proporsional. Pada penerapan *Nidzomul Ma'had*, persoalan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan pembagian tugas antara pihak-pihak terkait masih menjadi kendala mendasar yang mempengaruhi efektivitas pengaturan. Lebih lanjut, mekanisme evaluasi terhadap pelanggaran aturan juga belum memadai, termasuk kurangnya perhatian khusus pada program rehabilitasi bagi pelaku maupun korban pasca penyelesaian kasus. Pada konteks pelanggaran yang melibatkan pendidik, pengasuh, atau pengelola, beberapa pesantren juga belum memiliki ketentuan yang baku terkait penyelesaiannya, sehingga pelaksanaannya pun terlihat belum sistematis dan baku serta cenderung dilakukan secara tertutup. Selain permasalahan tersebut, di beberapa pesantren santri juga tidak mendapatkan jaminan hak atas kesehatan, tumbuh kembang, pengasuhan, sarana dan prasarana, berekspresi dan berpendapat secara optimal.

3. Bahwa temuan-temuan di atas menjadi dasar *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik mendesak untuk terapkan. *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik adalah peraturan pesantren yang berdasar nilai *illahiyyah* yang diajarkan para Nabi dengan landasan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* sebagai sumber ajaran Islam yang diyakini selaras dengan nilai dan kultur pendidikan pesantren. Nilai-nilai profetik yang dirujuk pesantren dalam penyusunan dan penerapan *Nidzomul Ma'had* diyakini akan memudahkan transformasi pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam modern yang melahirkan insan bertanggungjawab dan berakhlak mulia. *Nidzomul Ma'had* berbasis profetik menghadirkan aturan pesantren yang baku dan tertulis dengan mengedepankan prinsip: *Kulliyat* (universal/berlaku untuk semua), *Khimatul Athfal* (perlindungan terhadap anak), *Ar-rahaman- Ar-rahiim* (kasih sayang), *Tawadhu'* (rendah hati), *Al- Basatah* (kesederhanaan), *Al- Istiqlal*

(kemandirian), *Al-Indhibit* (kedisiplinan), *Al-Ikhlās* (keikhlasan), *Al-Uswah* (keteladanan), *At-Ta'ah* (ketaatan), *Al-'Adallah* (keadilan) dan *Syura'* (musyawarah). Pada *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik juga memberikan pengaturan tidak hanya kewajiban santri dan warga pesantren tetapi juga hak yang harus dilindungi bagi mereka, yakni: hak terkait nilai liberasi yang dalam *maqosyid syariah* berkesesuaian dengan perlindungan atas akal (*hifz al-aql*), hak terkait humanisasi berkesesuaian dengan perlindungan atas jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan atas keturunan (*hifz an-nasl*), perlindungan atas harta (*hifz al-mal*) dan hak terkait nilai transendensi berkesesuaian dengan perlindungan atas agama (*hifz ad-din*). *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik juga mengatur secara detail para pihak dan kewenangannya dalam proses penegakan aturan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan aturan. Hukuman dan mekanisme penyelesaian pelanggaran juga diatur secara detail dan baku dalam perspektif ajaran profetik baik bagi santri maupun bagi pendidik, pengasuh atau pengelola. Dan pada tahap akhir juga membahas terkait proses evaluasi atas hukuman dan rehabilitasi baik korban maupun pelaku untuk memastikan efektifitas penegakan *Nidzomul Ma'had*, sehingga *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dapat menjadi salah satu instrumen menuju pesantren sebagai tempat pendidikan terbaik, profesional, ramah, adil, melindungi dan dapat melahirkan insan *ulil albab*.

## **B. Saran**

*Pertama*, Pemerintah, melalui Kementerian Agama sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas lembaga pendidikan pesantren, perlu meningkatkan perhatian terhadap maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan adalah menjadikan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik sebagai syarat operasional penyelenggaraan pesantren sebagai upaya jaminan perlindungan santri dan warga pesantren. Memperkuat mekanisme monitoring guna mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mencegah terjadinya kekerasan di pesantren. Selain itu, diperlukan penyusunan dan evaluasi regulasi yang komprehensif dan terstruktur

untuk memastikan tata kelola pesantren berjalan sesuai dengan prinsip pengarusutamaan hak anak yakni, perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan bagi anak/santri.

*Kedua*, yayasan/ organisasi/ pemilik pesantren perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan terbaik bagi anak. Komitmen ini harus diwujudkan dengan evaluasi yang berkesinambungan guna memastikan pemenuhan hak sebagai wujud perlindungan bagi santri. Pendidikan dan kebiasaan baik yang terkandung dalam *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik harus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari di pesantren, sehingga pendidikan pesantren tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga bertujuan untuk membentuk santri menjadi individu yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia.

*Ketiga*, Masyarakat, akademisi, dan pengamat pendidikan dan anak perlu menunjukkan kepedulian yang aktif dengan terus melakukan kajian untuk memberikan rekomendasi konstruktif demi menjaga pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai keadilan dan keadaban. Kajian lebih lanjut mengenai peran hukum di lingkungan pendidikan, termasuk pengembangan gagasan hukum profetik yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, harus terus dilakukan, sehingga ditemukan sebuah regulasi yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai utama agama sebagaimana ajaran profetik, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan yang berkembang di masyarakat.

*Keempat*, pendidik, pengasuh dan pengelola di pesantren harus dapat menjadi uswah khasanah dalam mewujudkan kehidupan pesantren yang kondusif, aman dan nyaman bagi santri dan seluruh warga pesantren. Pendidik, pengasuh dan pengelola harus mampu menjadi bagian penting dalam penegakan *Nidzomul Ma'had*, sehingga tanggungjawab dalam menjadikan pesantren yang kondusif, aman dan nyaman untuk semua menjadi tugas bersama.

*Kelima*, dengan berbekal prinsip *maswuwlia* (tanggungjawab) dan *al-ikhlas* (keikhlasan) santri harus dapat berperan menjadi bagian penting dan pemeran utama dalam upaya mewujudkan pesantren yang

kondusif, aman, nyaman untuk semua dengan penegakan *Nidzomul Ma'had*. Santri tidak sebatas dijadikan objek dalam *Nidzomul Ma'had*, tetapi juga subjek dalam mengimplementasikan *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik dalam kehidupan sehari-hari.

*Keenam*, orang tua atau wali perlu memberikan pembekalan nilai-nilai moral dan tanggung jawab kepada anak sebelum masuk pesantren, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara positif. Orang tua atau wali santri juga harus dapat menjadi bagian dari misi pesantren khususnya dalam upaya menegakkan peraturan pesantren. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pesantren untuk memahami aturan dan budaya yang berlaku, serta aktif memberikan masukan konstruktif bila diperlukan. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam kegiatan pesantren, seperti menghadiri pertemuan atau mengikuti program khusus bagi wali santri, juga dapat memperkuat sinergi antara keluarga dan pesantren dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif serta dan menghindari kesalahfahaman dalam komunikasi.

### C. Implikasi Studi

Hasil kajian mengenai rekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik ini dapat membawa implikasi baik pada ranah teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini dapat memperkuat relevansi konsep hukum profetik sebagai sebuah perspektif hukum yang dapat diterapkan di masyarakat dan layak untuk terus dikaji guna menemukan hukum yang ideal. Selain itu, studi tentang hukum profetik ini juga memiliki implikasi untuk mengevaluasi secara kritis teori dan prinsip-prinsip dalam paradigma *legal positivism* yang dianggap mulai tertinggal dalam menjawab berbagai persoalan hukum di masyarakat.

Secara praktis, hasil kajian ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam merekonseptualisasi *Nidzomul Ma'had* yang saat ini belum efektif dalam menjawab persoalan pelanggaran hak dan praktik kekerasan di pesantren. *Nidzomul Ma'had* berbasis hukum profetik memberikan gambaran yang sesuai nilai-nilai *illahiyah* mengenai konsep *Nidzomul Ma'had* yang memuat prinsip, tujuan, hak dan

kewajiban, bentuk-bentuk hukuman, mekanisme penyelesaian pelanggaran dan proses rehabilitasi yang diyakini dapat memberikan landasan dalam upaya perlindungan anak yang sesuai dengan kultur dan nilai utama pendidikan di pesantren.